

ISSN 2622-982X (Media Cetak)
ISSN 2622-9668 (Media Online)

Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune has accredited Rank 4 as a scientific journal under the decree of the Minister of Research And Technology Head of National Research And Innovation Agency Republic of Indonesia, Decree No. 85/M/KPT/2020, April 1st, 2020

Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune
Volume 4, Nomor 2
Agustus 2021

Editor in Chief

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

Assistant Editor

Dr. Hufron, S.H., M., M.H.

Editor on Board

Dr. Rosalinda Elsina Latumahina S.H., M.Kn. – Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. – Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si. – Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. – Universitas Surabaya

Dr. Henrikus Renjaan, S.H., M.H. – STIH Bintuni Manokwari Papua Barat

Arfandy Purbawan, S.H., M.H. – Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang

Dr. Tomy Michael, S.H., M.H., AEPP®, CRP®. – Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Sukmawaty Arisa Gustina, S.H., M.H. – Universitas Borneo Tarakan

Subscription Manager

Juli Fatkhun Nikmah, S.Psi., M.Psi.

Reviewer

Sudwijayanti, S.H., M.H. – Sudwijayanti & Partners

Halyani Bt Hassan, Ph.D. – Ahmad Ibrahim Kulliyyah Of Laws, Malaysia

Prof. Dr. Mokhamad Khoirul Huda, S.H., M.H. – Universitas Hangtuah

Dr. Sri Astutik, S.H., M.H. – Universitas Dr. Soetomo

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. – Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Dr. Supto Hermawan, S.H., M.H. – Universitas Sebelas Maret

Dr. Rahmadi Indra T, S.H., M.H. – Universitas Jember

Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn. – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Suwardi, S.H., M.H. – Universitas Narotama

Dr. Dian Cahaya, S.H., M.H. – Universitas Surakarta

Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H. – Universitas Islam Riau

Dr. Hervina Puspitasari, S.H., M.H. – Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sianti Candra, S.H., M.H. – Universitas Agung Podomoro

Devica Rully Masrur, S.H., M.H., LL.M. – Universitas Esa Unggul

Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H. – Universitas Flores Ende

Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H. – Universitas Trunojoyo Madura

Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M. - Universitas Airlangga
Dr. Sri Mulyani, S.H., M.Hum. - Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Sujana Donandi, S.H., M.H. - Universitas Presiden
Desyanti Suka Asih K. Tus, S.H., M.H. - Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Penerbit

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Telp. 031-5905442
<http://jurnal.untag-sby.ac.id/>
jurnalhbhc@untag-sby.ac.id

Bekerjasama Dengan Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia

DAFTAR ISI

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Layanan Kesehatan Samuji, Hetti Sari Ramadhani	129 - 138
Keberlakuan Alasan Pandemi Covid-19 Dalam Dunia Ketenagakerjaan Andria Marchelia, Dea Apriliani, Mas Anienda Tien	139 - 148
Analisis Yuridis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Digital Pada Kawasan Ekonomi Khusus Arya Putra Rizal Pratama	149 - 158
<i>Investigation The Interest Of Creditor And Debtor In Suspension Of Debt Payment Obligations</i> Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad	159 - 169
Perilaku Merokok Saat Berkendara Terkait Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kecamatan Waru Reza Yuna Dwi Rahmawati	171 - 181
Tinjauan Atas Perlindungan Pencurian Satwa Pada Permukiman Rungkut Industri Debby Ayu Mardiana	182 - 191
Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Anak Sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dalam Ruang Lingkup Pelayanan Publik Di Kabupaten Lombok Timur Sandy Ari Wijaya	192- 201
Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan Setiyo Utomo	202 - 213
Perlindungan Data Pribadi Anak Dalam E-Commerce Di Masa Pandemi Covid-19 Wilma Laura Sahetapy	214 - 225
<i>The Urgency For Ratification Of The 1970 ILO Minimum Wage Fixing Convention In The Time Of Fourth Industrial Revolution</i> Jean Elvardi, Arya Putra Rizal P, Muhammad Ramzy Muliawan	226 - 234
Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Daniella Dhea Damaiswari, Saella Marlina	235 - 246

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA LAYANAN KESEHATAN

Samuji¹, Hetti Sari Ramadhani²

Abstract

The legal objective this research is to protect the public as consumers of service users, against arbitrary actions if there is authority in health services that causes harm, then there must be a party who is legally responsible, namely the hospital. Patients as users of health services are legal subjects whose rights and legal status must be protected. Hospital as a type of health facility is a work place for professionals in the health sector who uphold professional ethics and the law that produces health service products that prioritize good service and do not prioritize other decisions, such as costs. The research method uses normative juridical law by interviewing (interviews) with related responsibilities, related to the practice of health service responsibility. The results showed that good and quality services on an ongoing basis, in fact, show the implementation of comprehensive services which are related to one another in such a way as to provide excellent health services. The therapeutic contractual relationship between doctor and patient results in legal responsibility among all, each legal subject strives to provide the best solution in disputes over health care problems where patients are more protected as users of health services. Hospital as a health facility functions to make efforts to provide basic health services or referral health, and/or support health services.

Keywords: hospital service; protection law

Abstrak

Tujuan hukum penelitian ini adalah untuk melindungi masyarakat selaku konsumen pengguna jasa, terhadap tindakan yang sewenang-wenang bila terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan kesehatan yang menimbulkan kerugian, maka perlu terdapat pihak yang seharusnya bertanggung jawab yaitu pihak rumah sakit. Pasien selaku pengguna layanan kesehatan merupakan salah satu subyek hukum yang harus dilindungi hak dan status hukumnya. Rumah Sakit merupakan sarana penyedia layanan kesehatan sekaligus tempat bekerja bagi para profesional di bidang kesehatan yang menjunjung tinggi etik profesi dan hukum dengan bentuk jasa layanan kesehatan yang mengutamakan pelayanan yang baik dan tidak mendahulukan putusan yang lain umpamanya biaya. Metode penelitian menggunakan hukum yuridis normatif dengan wawancara (*interview*) dengan pejabat yang berwenang, terkait praktek tanggung jawab pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas jasa layanan kesehatan pada dasarnya terbentuk atas pelaksanaan pelayanan yang menyeluruh antara satu dengan lainnya saling berkaitan sedemikian rupa sehingga mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima. Hubungan kontrak terapeutik antara dokter dan pasien berakibat tanggung jawab hukum diantara keduanya, masing-masing subyek hukum berupaya untuk memberikan solusi terbaik apabila terjadi perselisihan masalah pelayanan kesehatan dimana pasien lebih dilindungi sebagai pengguna jasa layanan kesehatan. Rumah Sakit sebagai sarana layanan kesehatan yang berperan dalam melaksanakan usaha dalam Pelayanan Kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, maupun usaha Pelayanan Kesehatan penunjang.

Kata kunci: layanan kesehatan; perlindungan hukum

Pendahuluan

Pembangunan di ranah kesehatan pada dasarnya diperuntukan buat tingkatkan pemahaman, keinginan serta keahlian hidup sehat untuk tiap orang buat mewujudkan kondisi kesehatan yang maksimal selaku salah satu faktor kesejahteraan sebagaimana dituliskan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Dokter selaku salah satu komponen penting pemberi pelayanan kesehatan kepada warga memiliki peranan yang sangat berarti sebab terpaut langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan serta kualitas pelayanan yang diberikan. Landasan utama untuk dokter

¹ Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri. Jl. Brigjen Katamso II, Waru Sidoarjo | samuji@unsuri.ac.id.

² Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Jl. Semolowaru No 45 Surabaya | Hetti_sari@untag-sby.ac.id.

buat bisa melaksanakan aksi kedokteran terhadap orang lain merupakan ilmu pengetahuan, teknologi serta kompetensi yang dipunyai, yang diperoleh lewat pembelajaran serta pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya wajib terus menerus dipertahankan serta ditingkatkan cocok dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi itu sendiri.

Dokter dengan fitur keilmuan yang dimilikinya memiliki ciri yang khas. Kekhasannya ini nampak dari pembenaran yang dilakukan oleh hukum yang diperbolehkannya melaksanakan aksi kedokteran terhadap badan manusia dalam upaya memelihara serta tingkatkan derajat kesehatan. Aksi kedokteran terhadap badan manusia yang dicoba bukan oleh dokter bisa digolongkan dalam tindak pidana. Berkurangnya keyakinan warga terhadap dokter serta maraknya tuntutan hukum yang diajukan warga berusia ini kerap kali diidentikkan dengan kegagalan upaya pengobatan yang dicoba dokter. Kebalikannya apabila aksi kedokteran yang dicoba bisa sukses, dikira kelewatan, sementara itu dokter dengan fitur ilmu pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya cuma berupaya buat mengobati, serta kegagalan pelaksanaan ilmu medis tidak senantiasa identik dengan kegagalan dalam aplikasi medis.

Ber macam upaya hukum yang dicoba dalam membagikan proteksi merata kepada warga selaku penerima pelayanan, dokter selaku pemberi pelayanan sudah banyak dicoba, hendak namun kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi medis yang tumbuh sangat kilat tidak sebanding dengan pertumbuhan hukum. bidang hukum yang mengendalikan penyelenggaraan aplikasi medis dialami belum mencukupi, sepanjang ini masih didominasi oleh kebutuhan resmi serta kepentingan pemerintah, sebaliknya jatah profesi masih sangat kurang. Dokter dalam melakukan tindakan medis tidak hanya patuh pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga harus menaati aturan kode etik yang dibangun oleh organisasi profesi dan diacu sesuai disiplin ilmu kedokteran. Dalam mewujudkan pelayanan kedokteran yang optimal sesuai saling percaya serta saling menghormati, maka dibutuhkan komunikasi yang efektif antara pasien dengan dokter. Komunikasi yang efektif terdiri dari mendengarkan keluhan, menanyakan keadaan, serta menghargai perspektif orang lain dan keyakinan pasien yang berhubungan dengan keluhannya; menanggapi pertanyaan yang diajukan atau yang dibutuhkan tentang keadaan, diagnosis, terapi dan prognosis pasien, dan perencanaan perawatan melalui penggunaan cara yang bijaksana serta bahasa yang mudah dipahami pasien. memberikan informasi yang berkaitan tujuan pengobatan, obat yang digunakan, cara penggunaan dan dosis obat, dan kemungkinan efek samping obat yang mungkin terjadi; dan memberikan edukasi tentang kondisi pasien dan tindakan medis yang dijalankan kepada keluarganya, setelah memperoleh persetujuan dari pasien.³ Seandainya seorang pasien mendapat kejadian yang tidak diinginkan selama berlangsungnya tindakan dokter, maka dokter yang berkaitan dengan tindakan tersebut atau penanggungjawab pelayanan medis harus menjelaskan kondisi yang terjadi tentang dampak jangka pendek dan panjang serta perencanaan tindakan medis yang nantinya akan dilakukan secara jelas, benar dan lengkap dan menunjukkan empati atas kondisi yang terjadi.

Sesuai dengan fungsi rumah sakit sebagai tempat untuk menjalankan kegiatan usaha pelayanan kesehatan (YANKES) oleh tenaga profesional yang tertulis pada Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No. 36-2009)

³ Andi Baji Sulolipu, Susilo Handoyo, and Roziqin, 'Perindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Prinsip Keadilan', *Projudice*, 1.1 (2019).

menjelaskan bahwa fasilitas untuk pelayanan kesehatan, dikategorikan jenis pelayanannya terdiri dari pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Fasilitas untuk pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud terdiri atas pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Penjelasan tentang pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar. Penjelasan tentang pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat spesialis. Serta penjelasan tentang pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dari sub spesialis.⁴

Rumah sakit merupakan tempat fasilitas kesehatan yang berguna untuk menjalankan usaha YANKES dasar maupun kesehatan rujukan, serta usaha YANKES penunjang. Pada dasarnya upaya YANKES dilakukan secara bertingkat dari usaha YANKES dasar sampai usaha rujukan yang paling tinggi. fungsi YANKES di fasilitas YANKES dasar, seperti tindakan medis dokter, PUSKESMAS tidak dapat melakukan pelayanan tersebut, maka harus disesuaikan kepada fasilitas kesehatan rujukan lainnya yang lebih tinggi, yaitu semacam rumah sakit, dokter spesialis, dan sebagainya. Adapun yang dijelaskan sebagai usaha YANKES penunjang adalah usaha yang dilakukan oleh fasilitas YANKES penunjang, yaitu melalui laboratorium ataupun apotik.⁵

Keadaan yang telah dijelaskan tersebut dapat dimaknai bahwa dalam usaha menjalankan kegiatan YANKES di rumah sakit mencakup semua proses tindakan yang mengganti masukan yang berbentuk pasien untuk selanjutnya ditangani dengan proses serta prosedur produksi, yaitu bagian tentang proses transformasi dari pasien untuk bisa sembuh. Hal ini menunjukkan bahwa selama proses transformasi yang mencakup semua proses tindakan di rumah sakit itu memaksimalkan semua perangkat keras yang berisi bagian dasar sarana, prasarana dan peralatan termasuk semua perangkat lunak yang mencakup manajemen, pembiayaan serta sumber daya manusia.⁶

Peraturan dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 36-2009, berisi kesehatan yang menjalankan dengan tegas bentuk perlindungan hukum yang menjadi hak dari tenaga kesehatan saat melaksanakan tugas yang berkaitan dengan profesinya. Penjelasan tentang standar profesi merupakan pedoman yang harus dilakukan sesuai aturan dalam melakukan profesi secara optimal. Tenaga kesehatan tidak hanya harus mengikuti standar profesi tetapi juga harus menghargai hak pasien, diantaranya adalah hak mendapat informasi, hak untuk memperoleh persetujuan, hak tentang rahasia kedokteran, serta hak mendapat pendapat kedua. Tenaga kesehatan yang diketahui tidak sesuai dengan standar profesi maka bisa mendapat kategori telah melakukan tindakan yang salah atau kelalaian saat menjalankan

⁴ Fitria Dewi Navisa, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah Yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman', *Yurispruden*, 2020 <<https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6745>>.

⁵ Juhari, 'Status Hukum Rumah Sakit Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Spektrum Hukum*, 14.2 (2016).

⁶ Rossi Suparman, 'PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP DOKTER DALAM SENGKETA MEDIS', *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17.2 (2020) <<https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.5441>>.

profesinya, sehingga bisa diberikan tindakan kedisiplinan. Peraturan tentang ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian ini dijalankan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) yang dikendalikan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1995 tentang MDTK (Keppres No. 56-1995). Tindakan kedisiplinan yang digunakan adalah salah satu bentuk tindakan administratif, yakni berbentuk pencabutan izin praktek dokter dalam jangka waktu tertentu maupun dalam bentuk hukuman lainnya yang berkaitan dengan jumlah kesalahan atau kelalaian yang ada. Peraturan profesi yang harus dipatuhi dalam menjalankan kegiatan praktik di Rumah Sakit tidak lain berfungsi untuk menjaga standar dan/atau mutu YANKES yang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa proses serta prosedur pengendalian kualitas merupakan usaha YANKES di rumah sakit yang sudah distandardisasi. Jasa yang dilakukan oleh para tenaga medis profesional di rumah sakit, diatur oleh kode etik profesi serta lafal sumpah dokter. Hal ini akan sangat berhubungan dengan tanggung jawab sebuah rumah sakit selaku sarana upaya dalam menjalankan YANKES di Rumah Sakit pada perlindungan pasien yang merupakan konsumen jasa menuju hasil usaha YANKES (yaitu sembuh maupun mati).

Penelitian pertama mengulas perlindungan hukum pelaksanaan beauty contest dalam pemilihan vendor kerjasama operasional pengelolaan alat laboratorium pada rumah sakit dengan status Badan Layanan Umum (BLU) dihubungkan dengan prinsip transparansi pengadaan barang dan jasa dalam Perpres No 16 Tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek legalitas perlindungan hukum dan pemenuhan prinsip transparansi dalam beauty contest kerjasama operasional laboratorium rumah sakit. Penelitian ini dilakukan dengan metode yang bersifat deskriptif analitik menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni dititikberatkan pada studi dokumen dan penelitian kepustakaan untuk mempelajari data sekunder yang terkumpul berupa bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara analitis kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dari hasil wawancara dan studi kepustakaan, didapatkan bahwa tidak terdapat peraturan tertulis yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan beauty contest, prinsip transparansi dalam beauty contest tidak dapat diterapkan karena berbeda dengan tender. Sebagai upaya mengatasi keterbatasan peraturan diharapkan peraturan kepala daerah atau berupa kebijakan direktur dapat mengatur tentang beauty contest dan diuji cobakan tentang sistem beauty contest terintegrasi antar beberapa rumah sakit dalam suatu wilayah tertentu.⁷

Penelitian kedua memperoleh pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Setiap manusia berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Untuk mencapai tujuan dari pembangunan kesehatan tentunya diperlukan suatu sarana pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit. Rumah sakit dalam menjalankan kegiatannya wajib menerima pasien dalam keadaan apapun dengan persamaan hak, keadilan dengan mengutamakan keselamatan pasien tanpa adanya perlakuan diskriminasi. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan mempunyai kewajiban untuk berperan aktif dalam mencegah dan

⁷ Yuli Aryani Hermawan, 'PERLINDUNGAN HUKUM PELAKSANAAN BEAUTY CONTEST DALAM PEMILIHAN VENDOR KERJASAMA OPERASIONAL PENGELOLAAN ALAT LABORATORIUM PADA RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM. DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA', *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2020 <<https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6591>>.

mengurangi penularan virus HIV/AIDS, namun dalam praktiknya ada rumah sakit yang menolak memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS). Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa rumah sakit wajib memiliki dan mematuhi seluruh standar pelayanan rumah sakit dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan terhadap pasien pada umumnya dan pasien ODHA khususnya, yaitu antara lain standar pelayanan operasional prosedur, standar pelayanan medis, dan standar keperawatan. Undang-Undang Rumah Sakit memberikan perlindungan hukum terhadap pasien ODHA, yaitu pasien memperoleh layanan kesehatan yang manusiawi, jujur, adil, dan tanpa diskriminasi. Selain itu dalam Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS menyatakan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pengobatan dan perawatan ODHA.⁸

Penelitian ketiga yaitu pembentukan POSKESTREN telah dilaksanakan di Pesantren Tahfizd nurani insani Desa Balecatur Gamping Sleman Yogyakarta. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan sosialisasi pembentukan POSKESTREN dan layanan kesehatan untuk warga pesantren dengan melibatkan civitas akademika Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyiyah Yogyakarta dan Kemenristek Dikti dengan Pengelola Pondok Pesantren. Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan transfer informasi dan pelatihan santri husada mengenai konsep kesehatan, melatih skill pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, kolesterol, Hb, balut bidai, penatalaksanaan kegawatdaruratan dan simulasi layanan kesehatan.⁹

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum yuridis normatif, maka bahan penelitian yang diperlukan adalah data primer sekaligus data sekunder.¹⁰

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Aspek Yuridis Pelayanan Kesehatan

Keterkaitan hukum yang dibentuk dari hubungan Pelayanan Kesehatan (YANKES) dari dokter dengan pasien ini telah membentuk aspek hukum yang ada di bidang hukum perdata, hukum administrasi, serta hukum pidana. Pada bagian hukum perdata yang sampai saat ini masih digunakan dalam ketentuan umum hukum perdata tertulis informasi dari Belanda yang berupa gugatan perdata. Tanggung gugat perdata yang ada di bidang YANKES bisa dimunculkan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) setidaknya karena adanya 3 (tiga) hal yaitu sebab "wanprestasi"; sebab perbuatan yang

⁸ Raden Detha Jati Pratama and M. Husni Syam, 'Penolakan Pemberian Pelayanan Kesehatan Oleh Rumah Sakit Terhadap Pasien ODHA(Orang Dengan HIV/AIDS) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit', *Prosiding Ilmu Hukum; Ilmu Hukum S-1 (Gel 2 Th Akad 2015-2016)*; 533-539, 2016, 533-39.

⁹ Diyah Candra Anita, 'Pembentukan POSKESTREN Di Pesantren Tahfizd NURANI INSANI Desa Balecatur Gamping Sleman, Yogyakarta', *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat*, 3.1 (2020) <<https://doi.org/10.22146/jp2m.50631>>.

¹⁰ Nabila Farahdila Putri, Ellin Vionia, and Tomy Michael, 'PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HO-AX COVID-19', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2262>>.

melanggar hukum; dan sebab membuat mati/cacat tubuh akibat kurang hati-hati serta cermat (dalam proses usaha kesembuhan).

Pada Pasal 58 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tertulis bahwa “setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”, sedangkan ayat (2) menjelaskan dasar hukum untuk penuntutan ganti rugi sesuai apa yang dijalankan dalam KUHPer dengan ketentuan perundangan yang digunakan secara umum.

Pembahasan tentang “*onrechtmatige daad*” ini membutuhkan persyaratan yang harus dijalani untuk bisa diberlakukan ketentuan Pasal 1365 KUHPer yaitu adanya tindakan (berbuat atau tidak berbuat); tindakan yang dilakukan menunjukkan pelanggaran hukum (yaitu melakukan pelanggaran undang-undang maupun peraturan tertulis); adanya kerugian; adanya kaitan sebab akibat (hubungan kausal) diantara tindakan pelanggaran hukum dengan bentuk kerugian yang dialami; serta adanya bentuk kesalahan. Penjelasan tentang bagian kesalahan sesuai Pasal 1365 KUHPer adalah si pelaku pada dasarnya harus bertanggung jawab, sebab menyadari akibat dari tindakan yang dilakukan.¹¹

Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik

Transaksi terapeutik adalah kegiatan yang berlangsung dalam penyelenggaraan praktek dokter saat melaksanakan pelayanan kesehatan secara individual atau dinamakan pelayanan medik yang dilakukan atas dasar keahlian dan keterampilan, serta ketelitian. Pelayanan medik adalah bagian inti dalam menjalankan kegiatan untuk mengusahakan kesehatan yang mencakup sumber daya kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan dan dilakukan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya.¹² Kemajuan ilmu kedokteran berkaitan dengan perkembangan teknologi serta sifat hubungan pelayanan medik yang dilakukan secara profesional juga turut mengalami perubahan walaupun sifat hubungan pelayanan medik itu sebenarnya mengarah pada faktor inti dalam menetapkan hasil komunikasi antara dokter dengan pasien, antara lain dengan menjalin kerja sama yang baik, pengaturan pada aturan medik (pengobatan), dan usaha mencapai tujuan pelayanan medik.¹³

Kenyataan tersebut dapat digambarkan dari hal-hal yang khas dengan perkembangan teknologi secara umum, sesuai penjelasan Faramelli dan dilaksanakan dalam pelayanan medik profesional, yaitu suasana empiris dan pragmatis. Menjelaskan bahwa semua bentuk permasalahan yang ingin diselesaikan dengan cepat, serta hal yang terpenting merupakan suatu hasil yang sangat mungkin diukur. Fungsionalisme yang menjelaskan bahwa hal diprioritaskan adalah perencanaan serta penerapannya, dengan fokus utama adalah proses sesuatu itu bekerja daripada alasan sesuatu itu harus dikerjakan. Pada dasarnya melakukan

¹¹ Ausvin Geniusman Komaini, Y. Budi Sarwo, and Dan Iyus G. Suhandi, ‘ASPEK HUKUM PEMBERIAN REKAM MEDIS GUNA KLAIM PEMBAYARAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA MULTIGUNA BAGI RUMAH SAKIT DI KOTA TANGERANG’, *SOEPRA*, 3.2 (2018) <<https://doi.org/10.24167/shk.v3i2.777>>.

¹² Dian Kartika, Pan Lindawaty S Sewu, and Rullyanto W., ‘PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN’, *SOEPRA*, 2.1 (2017) <<https://doi.org/10.24167/shk.v2i1.805>>.

¹³ Afendra Eka Saputra, ‘PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS “ INFORMED CONSENT ” ATAS PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI DI INDONESIA’, *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2216>>.

pemecahan masalah terlihat lebih mudah daripada mengambil keputusan untuk menyetujui masalah mana yang harus diselesaikan. Hal ini terjadi karena pencapaian tujuan menuntut keberanian dalam mengambil keputusan eksplisit tentang nilai, baru kemudian proses pemecahan masalah. Hal yang terpenting antara sarannya adalah faktor masalah sarana yang tidak melibatkan nilai maupun pertimbangan etis.¹⁴

Preferensi untuk kuantitas di atas kualitas. Menjelaskan bahwa lebih diutamakan apa yang tersedia daripada apa yang lebih baik. Efisiensi dan keuntungan menjelaskan dalam pragmatism, fungsionalisme, serta preferensi sebagai sarana dan kuantitas bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi guna pencapaian keuntungan yang lebih tinggi. Kondisi ini terjadi sebab perhatian pada efisiensi dan kuantitas memunculkan kemauan untuk semakin menguasai secara rasional semua fase dalam kehidupan. Hanya dengan bentuk ini produktivitas menjadi meningkat pada taraf yang efektif secara ekonomis.¹⁵

Asas Hukum Dalam Pelayanan Medik

Ketentuan dalam Pasal 2 UU No. 36-2009 menjelaskan asas-asas yang menuju arah pada pembangunan kesehatan, yaitu Asas Perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan, asas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.¹⁶ Berdasarkan asas-asas tersebut, pembangunan kesehatan memiliki fungsi dalam meningkatkan kesadaran, keinginan, serta kemampuan hidup sehat untuk setiap orang sehingga tercapai kondisi kesehatan masyarakat yang optimal. Oleh sebab itu, dalam mencapai kondisi kesehatan masyarakat yang optimal, maka dibutuhkan usaha kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), tindakan pencegahan dari penyakit (preventif), tindakan pada penyembuhan penyakit (kuratif), dan tindakan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dijalani secara keseluruhan, terpadu dan berkelanjutan. Pada proses pelaksanaannya, usaha kesehatan itu dilaksanakan secara seimbang oleh berbagai pihak diantaranya pemerintah, masyarakat dan swasta. Alasan itulah yang menyebabkan pemerintah perlu mengorganisir, membina dan mengevaluasi baik dari sisi usaha maupun sumber daya sehingga pelaksanaannya efektif dan berdaya guna.¹⁷

Berdasarkan dari sumber daya yang dimiliki, maka profesi dokter menjadi sumber daya yang paling penting dalam menjalankan pelayanan medik. Bentuk pelayanan medik tersebut dijalani dengan pelaksanaan suatu profesi yang melakukan pemberian bantuan medis sesuai keahlian, keterampilan, dan ketelitian, yang berakibat pada hubungan hukum atau biasa dikenal dengan transaksi terapeutik.¹⁸

¹⁴ Saputra.

¹⁵ Muh Amin Dali and Warsito Kasim, 'ASPEK HUKUM INFORMED CONSENT DAN PERJANJIAN TERAPEUTIK', *Akademika*, 8.2 (2019) <<https://doi.org/10.31314/akademika.v8i2.403>>.

¹⁶ Yovita Arie Mangesti, 'LAW OF RESEARCH DEVELOPMENT AND UTILIZATION OF FOOD RESOURCES IN THE FRAMEWORK OF STRENGTHENING FOOD SECURITY', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3420>>.

¹⁷ Dali and Kasim.

¹⁸ Enny Agustina, 'Juridical Analysis of the Legal Relationship Between Doctors and Patients in Health Services', *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2020) <<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i1.2349>>.

Tindakan penyelesaian sengketa antara rumah sakit selaku Produsen Jasa Pelayanan Kesehatan (YANKES) dengan pasien selaku pengguna Jasa Pelayanan Kesehatan (YANKES) dilakukan dari berbagai perspektif. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8-1999) tidak bertujuan guna memamatkan karya para pelaku usaha.¹⁹ Hal ini sejalan dengan yang terjadi sengketa antara pelaku usaha jasa Pelayanan Kesehatan dengan konsumen jasa Pelayanan Kesehatan dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur, yaitu jalur litigasi, yaitu jalur penyelesaian sengketa melalui peradilan dan jalur nonlitigasi, yaitu jalur penyelesaian sengketa melalui luar peradilan.

Ketetapan yang telah dituliskan oleh Pasal 45 dan Pasal 44 UU No. 8-1999 menunjukkan bahwa tidak dapat diterapkan terhadap hubungan hukum antara rumah sakit sebagai produsen jasa YANKES dengan pasien sebagai konsumen jasa YANKES. Jika lebih memahami langkah-langkah dan prosedur yang diatur oleh UU No. 8-1999 tersebut sesuai aspek hukum acaranya, baik perdata maupun pidana, maka usaha yang dibuat oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam tindakan perlindungan bagi konsumen itu akan menjadi tahap penyelidikan. Dalam memperoleh putusan bersalah atau tidak maka pelaku usaha atau konsumen perlu mengikutsertakan pihak lain seperti kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang memiliki lingkup tugas dan tanggungjawab di sektor perlindungan konsumen. Berikutnya tentang teknis penyelenggaraan tugas penyelidikan yang dilaksanakan oleh POLRI dan/atau bersama-sama dengan PPNS tertentu telah ditetapkan dalam Pasal 59 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 8-1999.

Kesimpulan

Pasien selaku pengguna jasa layanan kesehatan merupakan salah satu subyek hukum yang harus dilindungi hak dan status hukumnya serta Rumah Sakit sebagai sarana penyelenggara kesehatan adalah tempat bekerja para profesional di sektor kesehatan yang mengedepankan nilai etik profesi dan hukum yang membuat produk jasa pelayanan kesehatan serta memprioritaskan pelayanan yang optimal dan tidak mendahulukan putusan yang lain seperti biaya. Pelayanan yang baik dan berkualitas secara berkelanjutan awalnya merupakan pelaksanaan pelayanan secara menyeluruh yang satu dengan yang lain berkaitan sehingga terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal. Penyelenggaraan kontrak terapeutik antara dokter dan pasien mempengaruhi tanggung jawab hukum diantara keduanya, setiap subyek hukum berusaha dalam menjalankan solusi terbaik jika harus terjadi perbedaan masalah pelayanan kesehatan dimana pasien justru lebih dijaga sebagai pengguna jasa layanan kesehatan.

Daftar Pustaka

- Agustina, Enny, 'Juridical Analysis of the Legal Relationship Between Doctors and Patients in Health Services', *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2020) <<https://doi.org/1-0.25134/unifikasi.v7i1.2349>>
- Anita, Diyah Candra, 'Pembentukan POSKESTREN Di Pesantren Tahfizd NURANI INSANI Desa Balecatur Gamping Sleman, Yogyakarta', *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan*

¹⁹ Erny Herlin Setyorini, Sumiati Sumiati, and Pinto Utomo, 'KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>>.

- Masyarakat*, 3.1 (2020) <<https://doi.org/10.22146/jp2m.50631>>
- Dali, Muh Amin, and Warsito Kasim, 'ASPEK HUKUM INFORMED CONSENT DAN PERJANJIAN TERAPEUTIK', *Akademika*, 8.2 (2019) <<https://doi.org/10.31314/akademika.v8i2.403>>
- Hermawan, Yuli Aryani, 'PERLINDUNGAN HUKUM PELAKSANAAN BEAUTY CONTEST DALAM PEMILIHAN VENDOR KERJASAMA OPERASIONAL PENGELOLAAN ALAT LABORATORIUM PADA RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM. DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA', *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2020 <<https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6591>>
- Juhari, 'Status Hukum Rumah Sakit Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Spektrum Hukum*, 14.2 (2016)
- Kartika, Dian, Pan Lindawaty S Sewu, and Rullyanto W., 'PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN', *SOEPRA*, 2.1 (2017) <<https://doi.org/10.24167/shk.v2i1.805>>
- Komaini, Ausvin Geniusman, Y. Budi Sarwo, and Dan Iyus G. Suhandi, 'ASPEK HUKUM PEMBERIAN REKAM MEDIS GUNA KLAIM PEMBAYARAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA MULTIGUNA BAGI RUMAH SAKIT DI KOTA TANGERANG', *SOEPRA*, 3.2 (2018) <<https://doi.org/10.24167/shk.v3i2.777>>
- Mangesti, Yovita Arie, 'LAW OF RESEARCH DEVELOPMENT AND UTILIZATION OF FOOD RESOURCES IN THE FRAMEWORK OF STRENGTHENING FOOD SECURITY', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3420>>
- Navisa, Fitria Dewi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah Yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman', *Yurispruden*, 2020 <<https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6745>>
- Pratama, Raden Detha Jati, and M. Husni Syam, 'Penolakan Pemberian Pelayanan Kesehatan Oleh Rumah Sakit Terhadap Pasien ODHA(Orang Dengan HIV/AIDS) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit', *Prosiding Ilmu Hukum; Ilmu Hukum S-1 (Gel 2 Th Akad 2015-2016)*; 533-539, 2016, 533-39
- Putri, Nabila Farahdila, Ellin Vionia, and Tomy Michael, 'PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2262>>
- Saputra, Afendra Eka, 'PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS " INFORMED CONSENT " ATAS PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI DI INDONESIA', *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2216>>
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati Sumiati, and Pinto Utomo, 'KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>>
- Sulolipu, Andi Baji, Susilo Handoyo, and Roziqin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Profesi

Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Prinsip Keadilan', *Projudice*, 1.1 (2019)

Suparman, Rossi, 'PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP DOKTER DALAM SENGKETA MEDIS', *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17.2 (2020) <<https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.5441>>

KEBERLAKUAN ALASAN PANDEMI COVID-19 DALAM DUNIA KETENAGAKERJAAN Andria Marchelia¹, Dea Apriliani², Mas Anienda Tien³

Abstract

The COVID-19 pandemic is often used as an excuse for companies to take arbitrary actions that lead to disputes over rights between employers and workers. one of the problems that will arise is in the form of cutting wages to termination of employment which is carried out unilaterally by the company. Especially in the process the company carries out unilaterally contradicting existing laws and regulations. So the research aims to find out whether the COVID-19 pandemic can be used as an excuse for companies to cut wages and terminate employment of their workers as reviewed by Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 concerning Job Creation., as well as implementing regulations. Thus, to protect the normative rights of workers, researchers conduct research related to legal issues using the juridical normative approach, where what is studied is the norms and laws being enforced in society.

Keywords: COVID-19 pandemic; pay cuts; termination of employment; workers

Abstrak

Pandemi COVID-19 dijadikan alasan perusahaan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang yang menimbulkan adanya perselisihan hak antar pengusaha dan pekerja. Permasalahan yang muncul dari adanya perselisihan hak tersebut salah satunya berupa pemotongan upah hingga sampai pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan. Terlebih dalam prosesnya yang dilakukan perusahaan dengan cara sepihak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Maka, penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah Pandemi COVID-19 dijadikan alasan perusahaan untuk melakukan pemotongan upah dan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya yang ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksanaannya. Sehingga, untuk melindungi hak normatif dari pekerja, peneliti melakukan penelitian terkait isu hukum tersebut dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana yang diteliti adalah norma dan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di masyarakat.

Kata kunci: pandemi COVID-19; pekerja; pemotongan upah; pemutusan hubungan kerja

Pendahuluan

Seperti yang diketahui, dunia saat ini dihadapkan dengan sebuah pandemi yaitu Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). COVID-19 merupakan salah satu virus yang menyerang sistem pernafasan manusia, kepanjangan dari COVID-19 sendiri adalah COVID-19. Tingkat penyebaran dari virus ini sangat mudah, sehingga tingkat penularannya pun semakin hari kian membanyak. Sehingga, karena dengan adanya Pandemi COVID-19 ini tak sedikit dampak yang dirasakan oleh berbagai pihak, tidak hanya dalam bidang kesehatan saja, tapi hingga bidang ketenagakerjaan pun ikut merasakan dampak dari adanya pandemi ini. Dengan kondisi yang kian hari penyebaran pandemi ini kian meningkat, maka pemerintah pun menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Keppres No. 12-2020) sebagai bencana nasional. Tak hanya itu, pemerintah pun mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan guna menyesuaikan kondisi yang ada dan juga sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat penyebaran virus ini di Indonesia.

¹ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya 1, Surabaya | andriamarchelia03@gmail.com.

² Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya 1, Surabaya | dea.apriliani0304@gmail.com.

³ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya 1, Surabaya | masanienda.ih@upnjatim.ac.id.

Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (PP No. 21-2020) untuk melakukan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), langkah yang diambil pemerintah ini mengarah ke pembatasan untuk beraktivitas di tempat umum. Sehingga, pemerintah menghimbau untuk perusahaan melakukan pekerjaannya dari rumah. Melihat situasi sekarang yang serba terbatas karena adanya pandemi ini, tak dipungkiri banyak perusahaan di Indonesia saat ini dihadapkan dengan suatu kondisi yang sulit karena tidak dapat secara maksimal melakukan kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan pun dibuat kewalahan untuk mencari cara bagaimana menghadapi kondisi ini, sehingga untuk menekan biaya operasional atau produksi, perusahaan mengambil langkah dengan memotong upah pekerja atau buruh sampai pemutusan hubungan kerja, walaupun pemotongan upah dan pemutusan hubungan kerja diizinkan, tetapi dalam prosesnya harus disesuaikan dengan syarat atau batasan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.⁴

Perlu diketahui, dalam dunia ketenagakerjaan, hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja lahir karena adanya perjanjian kerja. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13-2003) menyatakan bahwa perjanjian kerja ialah sebuah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi pekerja yang memuat syarat-syarat serta hak dan kewajiban para pihak meliputi; jenis perjanjian kerja (misal PKWT atau PKWTT), kapan dimulai (dan diakhiri) apakah ada masa percobaan, pekerjaan/tugas yang akan dilakukan (secara umum) serta tanggung jawab, jabatan yang diberikan (jika ada), besarnya upah, fasilitas yang tersedia serta hak dan kewajiban lainnya, termasuk berkenaan dengan berakhirnya hubungan kerja. Sehingga, hubungan antara pekerja dan pemberi kerja berlandaskan dari perjanjian kerja serta peraturan perundang-undangan yang ada. Maka, langkah perusahaan dalam rangka menyelamatkan usahanya dengan memotong upah pekerjanya harus didasarkan kesepakatan hingga langkah pemutusan hubungan kerja pekerjanya haruslah upaya terakhir sesuai UU No. 13-2003 dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11-2020), pemutusan hubungan kerja (PHK) harus dihindari karena pada dasarnya PHK merupakan upaya terakhir apabila terjadi perselisihan hubungan industrial. Sehingga agar PHK tidak terjadi, perusahaan harus melakukan upaya-upaya yang telah tercantum dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Massal.

Pertanggal 20 April 2020, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memaparkan setidaknya ada 2.084.593 pekerja dari sektor formal dan informal yang berasal dari 116.370 perusahaan yang merasakan dampak dari adanya Pandemi COVID-19 ini. Dengan rincian sebagai berikut, pekerja formal yang terkena dampak dirumahkan dari adanya pandemi ini sebanyak 1.304.777 pekerja dari 43.690 perusahaan. Selanjutnya, pekerja formal yang di PHK sebanyak 241.431 pekerja dari 41.236 perusahaan yang ada. Untuk sektor informal yang terkena dampak dari adanya pandemi ini sebanyak 538.385 pekerja dari 31.444 perusahaan atau UMKM.⁵ Berdasarkan data aduan yang masuk ke posko pengaduan pelanggaran hak ketenagakerjaan yang dibuka oleh LBH Pers dan AJI Jakarta, terkait kasus pemotongan upah hingga PHK dengan alasan *force majeure* akibat pandemi

⁴ Beny Yuniarto and Tomy Michael, 'KEBERLAKUAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI PEJABAT PELAKSANA KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19', *Mimbar Keadilan*, 14.1 (2021) <<https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4334>>.

⁵ Biro Humas Kemnaker, 'Menaker: Badai Pasti Berlalu, Panggil Kembali Pekerja Yang Ter-PHK Nanti', *Kemnaker.Go.Id*, 2020.

ini, terhitung sejak tanggal 3 April hingga 1 Mei 2020 terdapat 61 aduan, terdiri dari kasus PHK sepihak sebanyak 26 aduan, kasus pekerja dirumahkan sebanyak 21 aduan, pemotongan atau penundaan upah sebanyak 11 aduan dan aduan lainnya sebanyak 3 aduan.⁶

Peneliti menemukan terdapat penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Berikut persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini:

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Wardatul Fitri, 2020, Implikasi Yuridis Status Bencana Nasional Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan	Pandangan Para Ahli terhadap Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020.	Objek penelitian Wardatul Fitri berfokus pada perbuatan hukum keperdataan.	Implikasi yuridis legitimasi COVID-19 terhadap keperdataan.
2	Halida Zia, 2020, Kajian Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pemotongan Gaji Karyawan Karena Perusahaan Terdampak COVID-19	Akibat hukum ketenagakerjaan terhadap pemotongan gaji karyawan karena perusahaan terdampak COVID-19.	Penelitian Halida merujuk upaya perusahaan yang terdampak COVID-19 dengan melakukan penangguhan pembayaran upah.	Kajian hukum hukum positif terkait pemotongan upah
3	Nanang Rudi Hartanto dan Amalia Suci, 2020, Tinjauan Yuridis <i>Work Form Home</i> Berdasarkan Undang – Undang Ketenagakerjaan	Pemotongan upah karena Pandemi tidak terdapat dalam hukum positif pengupahan	Penelitian Nanang Rudi dan Amalia Suci berfokus pada perlindungan hak upah pekerja	Analisis hukum positif terkait perlindungan hak pekerja selama <i>work form home</i>
4	Yusuf Randi, 2020, Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan	Mengulas force majeure dari segi teori dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.	Objek penelitian tidak hanya dikaitkan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan, namun juga dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta peraturan perundang-undangan terbaru lainnya	Perlindungan hukum atas tindakan PHK sepihak dengan alasan Pandemi COVID-19 dengan menggunakan Undang-undang terbaru
5	Vicko Taniady, dkk, 2020, PHK Dan Pandemi COVID-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Indonesia	Mengulas terkait Pasal 164 Undang-undang Ketenagakerjaan berkenaan dengan PHK dengan alasan Pandemi COVID-19	Dalam hal ganti rugi terkait objek penelitian telah menggunakan dasar yang baru, berupa Undang-Undang Cipta Kerja	Undang-undang Cipta Kerja menjadi landasan dalam penentuan Pandemi COVID-19 dijadikan sebagai alasan melakukan PHK

Tabel 1.
 Orisinalitas Penelitian

⁶ M. Rizki Yudha, 'Kajian Tentang PHK Dengan Alasan Force Majeur, Kajian Tentang PHK Dengan Alasan Force Majeur', *Lbhpers.Org*, 2020.

Sehingga, penelitian ini berfokus pada keputusan sepihak perusahaan untuk memotong upah pekerja/buruh dan juga melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pandemi COVID-19 apakah dibenarkan atau tidak dibenarkan menurut hukum positif serta kaitannya dalam bidang hukum memberikan kepastian hukum untuk pekerja/buruh yang terkena pemotongan upah dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dengan alasan pandemi COVID-19.⁷

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.⁸ Dalam metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum kepustakaan, yang dalam proses penelitiannya tidak melakukan penelitian yang memerlukan terjun langsung atau studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data, melainkan lebih meneliti bahan-bahan hukum, berupa peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.⁹

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Analisis Relevansi Pemotongan Upah Dan PHK Dengan Pandemi Covid-19

Upaya-upaya yang dimaksud tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Massal, yang berisi upaya melakukan pengurangan upah dan fasilitas terhadap pekerja tingkat atas; melakukan pengurangan shift kerja; melakukan pembatasan/menghapuskan sistem kerja lembur; melakukan pengurangan jam kerja; melakukan pengurangan terhadap hari kerja; memberikan libur atau merumahkan pekerja/buruh secara bergantian untuk sementara waktu; tidak memperpanjang atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; dan melakukan sistem pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.

Dalam hal upaya pemutusan hubungan kerja sebagai jalan terakhir dalam perusahaan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kegiatan operasional usahanya. Beranjak dari upah yang merupakan hak normatif atau setara dengan hak utama yang pasti diperoleh pekerja dan keluarga pekerja, perihal upah menimbulkan kewajiban bagi pengusaha atau pemberi kerja, maka perlu pula perhatian dari pemerintah, Pasal 88 - 98 UU No. 13-2003 mengatur pengupahan pekerja/buruh tanpa terkecuali berhak mendapatkan penghasilan tanpa diskriminasi untuk kebutuhan hidup yang layak, dengan begitu pemerintah pun menetapkan kebijakan pengupahan, tujuannya untuk melindungi pekerja/buruh. Sehubungan dengan hal tersebut, model kebijakan pemerintah Indonesia dalam sistem pengupahan di Indonesia dituangkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP No. 78-2015) yang saat ini digantikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP No. 36-2021) sebagai peraturan pelaksana yang diamanatkan dalam Pasal 97 UU No. 13-2003.

Pasal 3 PP No. 36-2021 menyatakan hak pekerja/buruh atas upah ada pada saat terjadinya hubungan kerja yang lahir dari perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha yang tertuang secara baik tertulis atau tidak tertulis dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja (seperti, pekerja meninggal dunia, adanya kesepakatan bersama atau adanya penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). Sehingga mengenai pemotongan upah yang

⁷ Tomy Michael, 'Kesulitan Dalam Memaknai Kesempurnaan Informasi Era Covid-19', *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 2020.

⁸ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, and Tomy Michael, 'Authority of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) Against Youtube and Netflix According to Law Number 32 of 2002 Regarding Broadcasting', *Technium Social Sciences Journal*, 8 (2020) <<https://doi.org/10.47577/tssj.v8i1.815>>.

⁹ Daniel Wejasokani Gobai and Yulianus Korain, 'HUKUM PERKAWINAN KATOLIK DAN SIFATNYA. SEBUAH MANIFESTASI RELASI CINTA KRISTUS KEPADA GEREJA YANG SATU DAN TAK TERPISAHKAN', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3015>>.

terdapat dalam Pasal 63 PP No. 36-2021 pengusaha melakukan pemotongan upah terkait dengan pembayaran denda, ganti rugi dan/atau uang muka upah dilakukan berdasarkan pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kemudian, pemotongan upah yang dilakukan oleh pengusaha untuk melakukan pembayaran hutang atau cicilan hutang pekerja dan/atau sewa barang-barang milik perusahaan dan/atau sewa rumah yang disewakan pengusaha kepada pekerja haruslah berdasarkan kesepakatan tertulis, kecuali dalam hal kelebihan pembayaran upah kepada pekerja dapat dilakukan pemotongan upah tanpa persetujuan pekerja. Pasal 64 PP No. 36-2021 pemotongan upah untuk pihak ketiga harus disertai surat kuasa dari pihak pekerja yang pada pelaksanaannya dapat dilakukan penarikan kembali setiap saat, kecuali untuk semua kewajiban pembayaran oleh pekerja terhadap negara atau iuran peserta pada suatu dana jaminan sosial. Pasal 65 PP No. 36-2021 menyatakan seluruh pemotongan upah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja semestinya. Sehingga, perusahaan tidak dapat sewenang-wenang atau serta merta melakukan pemotongan upah pekerja karena kondisi pandemi COVID-19 karena dalam ketentuan Pasal 63 PP No. 36-2021 pemotongan upah sebagaimana yang telah dijabarkan tidak menyebutkan alasan pandemi atau wabah dapat dijadikan alasan atau dasar dalam pemotongan upah pekerja/buruh, maka hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan hukum dan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial.¹⁰ Bahkan, Pasal 61 PP No. 36-2021 memberikan denda pada pengusaha yang terlambat melakukan pembayaran upah pekerja atau tidak melakukan pembayaran upah sebagaimana yang telah ditentukan dan diperjanjikan, maka berkenaan dengan pengenaan denda kepada pengusaha tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah kepada pekerja, pengusaha dikenai denda dihitung sejak hari keempat hingga kedelapan terhitung mulai tanggal seharusnya upah dibayar, maka dikenai denda untuk setiap hari keterlambatan sebesar 5% (lima persen) dari upah yang sepatutnya dibayarkan. Lebih dari hari ke delapan dikenakan denda keterlambatan 5% (lima persen) ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan, namun dalam 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi dari 50% (lima puluh persen) dari upah yang sepatutnya dibayarkan. Lebih dari satu bulan dikenai denda atas keterlambatan seperti yang dimaksud dalam huruf a) dan b) dan ditambah suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah. Walaupun, dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional (Keppres No. 12-2020) yang melegitimasi pandemi COVID-19 sebagai *force majeure*, tidak sedikit pakar hukum menilai terbitnya keputusan presiden tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai alasan untuk mengkualifikasikan keadaan memaksa (*force majeure*), seperti pendapat Refly Harun mengatakan dengan adanya COVID-19 baik para pihak perjanjian dan juga objek perjanjiannya tidak sekaligus hilang, seperti halnya yang terjadi dengan bencana alam, sehingga pandemi COVID-19 dianggap tidak dapat dijadikan alasan keadaan memaksa (*force majeure*) untuk membatalkan kontrak.¹¹ Begitupun pendapat Mahfud MD, keputusan presiden tersebut sebagai dasar pembatalan kontrak keperdataan terutama berkaitan dengan kontrak bisnis yang merupakan kekeliruan dan tidak bisa

¹⁰ Nanang Rudi Hartanto dan Amalia Suci, 'Tinjauan Yuridis Kebijakan Work From Home Berdasarkan Undang – Undang Ketenagakerjaan', *Jurnal Supremasi*, Volume 10 (2020), Page 70.

¹¹ Wardatul Fitri, 'Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan', *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Volume 9 (2020), Page 85.

langsung dijadikan alasan atau dasar dalam melakukan pembatalan kontrak dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure*). Kemudian, tidak ada peraturan atau kebijakan pemerintah begitupun dalam Surat Edaran Menteri yang berlaku saat ini yang memperbolehkan perusahaan melakukan pemotongan upah dengan alasan Pandemi COVID-19 tanpa kesepakatan terlebih dahulu, kesulitan arus kas dan turunnya omzet perusahaan karena kegiatan usaha tetap dapat berjalan walau diminimalisir pergerakannya baik bekerja secara daring dan/atau dibatasi jam operasionalnya, sehingga perusahaan tetap dapat beroperasi. Hal ini bukanlah sepenuhnya disebabkan oleh pandemi COVID-19, melainkan karena penurunan permintaan atau pembelian konsumen. Tetapi, Pasal 48 PP No. 36-2021 memberikan kelonggaran untuk perusahaan jika perusahaan terpaksa melaksanakan pemotongan upah pekerja/buruhnya dengan dibuktikan adanya bentuk kerugian yang tertulis atau bentuk lain yang dapat dibuktikan, namun perlu digaris bawahi perusahaan terlebih dahulu harus melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Peninjauan upah oleh pengusaha atas perubahan struktur dan skala upah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah, peninjauan upah wajib diberitahukan kepada pekerja yang mengalami perubahan berdasarkan kesepakatan pekerja/buruh atas upah pokok yang diterima dan perlu diingat tidak boleh rendah daripada upah minimum yang berlaku, dokumen struktur dan skala upah yang ditetapkan harus diperlihatkan kepada pejabat berwenang pada kementerian atau dinas provinsi atau kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan. Sehingga, peninjauan upah penting dalam masa pandemi COVID-19 sebagai sikap transparansi perusahaan kepada pekerja/buruhnya bila keputusan pemotongan upah oleh perusahaan merupakan jalan keluar untuk menstabilkan arus kas perusahaan dan apabila jika tetap dilakukan untuk melakukan pembayaran upah semestinya di kondisi seperti saat ini dapat membuat kerugian yang makin memperburuk omzet perusahaan.¹² Sehingga kesimpulan mengenai pemotongan upah pekerja secara sepihak oleh perusahaan dengan alasan pandemi COVID-19 tidak berdasarkan hukum, dikarenakan dalam Pasal 63 PP No. 36-2021 tidak termuat alasan wabah atau pandemi dapat dilakukan pemotongan upah dan dapat menimbulkan perselisihan hak, karena pada hakikatnya bahwa hubungan kerja baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) merupakan kesepakatan bersama dan apabila terdapat perubahan dalam struktur dan skala upah perlu dilakukan dahulu peninjauan upah serta wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh. Apabila upaya-upaya yang terdapat dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Massal telah dilakukan dan tidak dapat dihindarkan hingga sampai pada pemutusan hubungan kerja, maka perusahaan pun perlu mengetahui bagaimana tahapan melakukan PHK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Perselisihan Hak Yang Timbul Karena Adanya Pandemi Covid-19

Terkait perusahaan yang melakukan pemotongan upah maupun PHK tidak sesuai mekanisme dan ketentuan sebagaimana mestinya, maka dapat dimaknai perusahaan melakukan pemotongan upah dan PHK sepihak yang mana tindakan perusahaan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan dapat memunculkan perselisihan hubungan industrial. Bagi pekerja/buruh yang sedang mengalami perselisihan dapat melakukan pengajuan

¹² Siswanto Sastrohadiwiryo dan Asrie Hadaningsih, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif Dan Operasional* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), Page 24.

penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non-litigasi (perundingan) maupun litigasi (pengadilan).

Pada dasarnya penyelesaian terhadap perselisihan hubungan industrial dalam Pasal 136 UU No. 13-2003 dilaksanakan oleh pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat dan apabila nantinya tidak tercapai dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2-2004). Prinsip pada undang-undang ini yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat, bebas memilih lembaga penyelesaian perselisihan baik melalui penyelesaian non-litigasi atau litigasi dan cepat, adil dan murah.¹³ Perselisihan hubungan industrial dapat terjadi dengan penyebab adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/buruh, dalam hal pekerja/buruh terkena pemotongan upah maupun yang dilakukan secara sepihak oleh pengusaha akibat dari kerugian yang melanda perusahaan yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19 adalah tidak berlandaskan hukum dan dapat menyebabkan adanya perselisihan hubungan industrial yaitu perselisihan hak.

Berkenaan dengan pemotongan upah dan PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan, upaya yang dapat dilakukan pekerja sebenarnya sama yaitu melalui proses perundingan antar pengusaha dan pekerja untuk menemukan kata sepakat. Berikut berkaitan dengan prosedur penyelesaian perselisihan PHK yang dapat ditempuh pekerja yang telah tertuang di dalam UU No. 2-2004 dalam tahap awal penyelesaian hubungan industrial, hal yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak apabila terjadi perselisihan hak adalah dengan melakukan perundingan, berupa perundingan bipartit dan tripartit. Dalam tahap ini, baik pekerja maupun pemberi kerja ataupun serikat dipertemukan untuk melakukan diskusi untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Tahap-tahapnya yaitu¹⁴ penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit. Tahap ini diselesaikan di dalam ranah perusahaan. (Pasal 3-7). Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan tripartit. Dalam tahap ini melibatkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan perselisihan hak yang terjadi. Tripartit dapat melalui mediasi (Pasal 8-16), konsiliasi (Pasal 17-28) maupun arbitrase (Pasal 29-52).

Dalam tahap bipartit ini akan dilakukan perundingan, apabila perundingan berhasil nantinya akan dituangkan ke dalam perjanjian bersama yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak dan nantinya wajib untuk ditaati. Nantinya perjanjian bersama tersebut didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, apabila tahap bipartit gagal akan dilanjutkan ke tahap tripartit dan dicatatkan ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat. Dalam tahap ini masuklah ke tahap tripartit. Dalam tahap ini, peran dari Disnaker dapat memfasilitasi para pihak untuk menyediakan baik mediator, konsiliator dan juga arbiter atas persetujuan para pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan yang ada. Apabila dari tahap tripartit pun gagal, maka dilanjutkan dengan membawa perkara perselisihan hak ini untuk diselesaikan melalui upaya litigasi atau melalui ranah pengadilan.

Penyelesaian hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial (Pasal 55-58). Apabila upaya non-litigasi telah ditempuh dan pada akhirnya tidak menemukan titik terang untuk

¹³ Aloysius Uwiyono, *Asas – Asas Hukum Perburuhan* (Depok: Rajawali Pers, 2018), Page. 136-137.

¹⁴ Agatha Jumiati Dahlia, 'Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004', *Wacana Hukum*, Volume IX (2011), Page. 46-50.

menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka tahap selanjutnya adalah, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Dalam hal terjadinya PHK, dalam Pasal 156 ayat (1) UU No. 11-2020 Bab IV Ketenagakerjaan menyatakan pengusaha wajib membayar uang denda/ganti rugi berupa uang pesangon dan/atau uang penggantian hak dan uang penghargaan masa kerja yang seharusnya diterima oleh pekerja. Lalu dikaitkan dengan PHK yang di alami PKWT, Per-tanggal 2 Februari 2021 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. (PP No. 35-2021). Dalam Pasal 15 dan 16 PP No. 35-2021 menyatakan pengusaha wajib memberikan uang ganti rugi/denda atau kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya didasarkan PKWT, yang nantinya akan diserahkan kepada pekerja saat berakhirnya PKWT, berkenaan dengan perhitungan dan besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak telah diatur secara rinci dalam Pasal 40 hingga Pasal 57.¹⁵

Berkenaan dengan isu yang berkaitan dengan COVID-19, peran dari UU No. 13-2003, UU No. 11-2020 serta peraturan perundang-undangan terkait adalah sebagai alat perlindungan hak-hak pekerja. Tak hanya itu, peran dari UU No. 2-2004 juga sangat penting, dimana sebagai pedoman untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial. Mengenai ganti rugi, atas pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap karyawan PKWT, perusahaan diwajibkan untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak yang disesuaikan dengan sisa kontrak yang masih berjalan dan juga PP No. 35-2021.

Pemotongan upah maupun PHK itu sebenarnya tidak dilarang, apabila alasan yang dilakukannya pemotongan upah atau PHK itu jelas. Apabila pemotongan upah telah dilaksanakan dengan kesepakatan dan langkah PHK tidak dapat dihindarkan, haruslah dengan proses yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Karena pada dasarnya terdapat hak dan kewajiban yang dipikul oleh masing-masing pihak dari adanya hubungan kerja. Apabila nantinya pemotongan upah sepihak yang perubahan besarnya tidak dilakukan peninjauan upah terlebih dahulu dan tidak diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan sebelumnya dan juga langkah PHK sepihak terjadi dengan tidak disertakannya alasan yang jelas, tidak dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak dilakukannya pembayaran ganti rugi, maka pekerja berhak untuk meminta diusut kembali untuk menemukan kejelasan. Baik dengan pengajuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial baik secara non-litigasi (mediasi, konsiliasi, arbitrase) maupun secara litigasi dengan pengajuan gugatan atas perselisihan hak dan atau perselisihan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

Kesimpulan

Berkenaan penggunaan alasan Pandemi COVID-19 melakukan pemotongan upah pekerja secara sepihak oleh perusahaan dikarenakan alasan pandemi COVID-19 tidak berdasarkan hukum dikarenakan dalam Pasal 63 PP No. 36-2021 tidak termuat alasan wabah atau pandemi dapat dilakukan pemotongan upah dan dapat menimbulkan perselisihan hak, karena pada hakikatnya bahwa hubungan kerja baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) merupakan kesepakatan bersama dan apabila terdapat perubahan dalam

¹⁵ Sugeng Hadi Purnomo, 'PEKERJA TETAP MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhbcc.v2i2.2493>>.

struktur dan skala upah perlu dilakukan dahulu peninjauan upah serta wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh.

Pandemi COVID-19 sebagai alasan *force majeure* perusahaan melakukan PHK terhadap pekerja, Di dalam penggunaan alasan *force majeure* harus diikuti dengan tutupnya perusahaan Apabila perusahaan tidak tutup, maka pengguna Pandemi COVID-19 dijadikan alasan *force majeure* tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Pasal 154A huruf d UU No. 11-2020 Bab IV Ketenagakerjaan. Alasan selanjutnya jika meninjau dari Pasal 154A huruf b UU No. 11-2020 Bab IV Ketenagakerjaan PHK dengan alasan Pandemi COVID-19 merupakan langkah efisiensi, hal ini dapat dilakukan. Namun, dalam penggunaan alasan efisiensi, harus dengan alasan yang jelas serta telah dipastikan perusahaan telah melakukan segala upaya yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Massal. Berkenaan dengan perlindungan hukum yang ditujukan bagi pekerja PKWT yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan, dengan adanya PHK ini berdampak terhadap hilangnya pekerjaan serta pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pekerja berhak untuk mendapatkan uang pesangon, uang pengahrgaan, dan uang pengganti hak sebagai akibat dari PHK yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Yang dimana berkenaan dengan pekerja PKWT telah diatur jelas besaran dan perhitungannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Menindak lanjuti tindakan perusahaan yang melakukan pemotongan upah maupun PHK secara sepihak dengan makna tidak adanya tahap-tahap rundingan bipartit maupun tripartit yang dilakukan oleh perusahaan, dan juga tak ada itikad baik dari perusahaan, pekerja berhak untuk mengajukan gugatan atas perselisihan hak yang timbul akibat adanya pemotongan upah maupun PHK sepihak oleh perusahaan. Karena tindakan yang dilakukan oleh perusahaan bertentangan dengan UU, UU No. 11-2020, UU No. 2-2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang pada intinya menyatakan bahwa adanya proses-proses yang harus dilakukan berupa tahap rundingan sebelum akhirnya PHK terjadi.

Daftar Pustaka

- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, and Tomy Michael, 'Authority of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) Against Youtube and Netflix According to Law Number 32 of 2002 Regarding Broadcasting', *Technium Social Sciences Journal*, 8 (2020) <<https://doi.org/10.47577/tssj.v8i1.815>>
- Dahlia, Agatah Jumiaty, 'Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004', *Wacana Hukum*, Volume IX (2011), 46-50
- Fitri, Wardatul, 'Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan', *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Volume 9 N (2020), 85
- Gobai, Daniel Wejasokani, and Yulianus Korain, 'HUKUM PERKAWINAN KATOLIK DAN SIFATNYA. SEBUAH MANIFESTASI RELASI CINTA KRISTUS KEPADA GEREJA YANG SATU DAN TAK TERPISAHKAN', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3015>>
- Hadaningsih, Siswanto Sastrohadiwiryono dan Asrie, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif Dan Operasional* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019)
- Hartanto, Nanang Rudi; Suci, Amalia;, 'Tinjauan Yuridis Kebijakan Work From Home Berdasarkan

- Undang - Undang Ketenagakerjaan', *Jurnal Supremasi*, Volume 10 (2020), 70
- Kemnaker, Biro Humas, 'Menaker: Badai Pasti Berlalu, Panggil Kembali Pekerja Yang Ter-PHK Nanti', *Kemnaker.Go.Id*, 2020
- Michael, Tomy, 'Kesulitan Dalam Memaknai Kesempurnaan Informasi Era Covid-19', *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 2020
- Purnomo, Sugeng Hadi, 'PEKERJA TETAP MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v2i2.2493>>
- Uwiyono, Aloysius, *Asas - Asas Hukum Perburuhan* (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Yudha, M. Rizki, 'Kajian Tentang PHK Dengan Alasan Force Majeur, Kajian Tentang PHK Dengan Alasan Force Majeur', *Lbhpers.Org*, 2020
- Yunianto, Beny, and Tomy Michael, 'KEBERLAKUAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI PEJABAT PELAKSANA KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19', *Mimbar Keadilan*, 14.1 (2021) <<https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4334>>

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS DIGITAL PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Arya Putra Rizal Pratama¹

Abstract

The purpose of the study was to determine the impact of PP No. 40-2021 on the Indonesian economy and the form of a Digital-Based Economy in PP no. 40-2021. This research was conducted through a normative juridical method with an analytical approach and a statutory approach. The existence of PP No. 40-2021 as well as the simplification of permits and regulations at the central and regional levels must continue to be carried out to support the increase in rank in the Ease of Doing Business (EoDB). The impact of the PP No. The new 40-2021 regarding special economic zones actually makes it easier to achieve Indonesia's ideals as a technology-based economy by 2025 to provide convenience for foreigners to invest in Indonesia, especially the development of digital-based technology. With this new provision, the government's ambition in technology development is to create an e-life-based Indonesian state. This is also the positive impact of digital being able to reduce the gap with the establishment of a digital-based economic ecosystem arrangement in Indonesia as a developing country. The form of the digital economy through Special Economic Zones will be formed in an ecosystem which is to form a strong forum for the development of a digital-based economy systemically. The form of a digital-based economy in Indonesia will be shaped like a digital ecosystem such as the silicon valley in the United States.

Keywords: digital; economic ecosystem; technology development

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui dampak dari PP No. 40-2021 terhadap perekonomian Indonesia dan bentuk Ekonomi Berbasis Digital pada PP No. 40-2021. Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis dan pendekatan perundang-undangan. Keberadaan PP No. 40-2021 sebagaimana untuk proses penyederhanaan izin dan regulasi di tingkat pusat dan daerah harus terus dilakukan untuk mendukung kenaikan peringkat dalam *Ease of Doing Business* (EoDB). Dampak dari adanya PP No. 40-2021 yang baru tentang kawasan ekonomi khusus justru memberikan kemudahan untuk mencapai cita-cita Indonesia sebagai negara perekonomian berbasis teknologi pada tahun 2025 hingga memberikan kemudahan asing dalam melakukan penanaman modal di Indonesia khususnya pengembangan teknologi berbasis digital. Dengan adanya ketentuan baru ini, justru ambisi pemerintah dalam pengembangan teknologi menciptakan negara Indonesia berbasis *e-life*. Hal ini juga dampak positif dari digital mampu mengubah kesenjangan menjadi berkurang dengan dibentuknya pengaturan ekosistem perekonomian berbasis digital di Indonesia sebagai negara berkembang. Bentuk dari ekonomi digital melalui Kawasan Ekonomi Khusus akan dibentuk secara ekosistem yang dimana untuk membentuk suatu wadah yang kuat dalam pengembangan perekonomian berbasis digital secara sistemik. Bentuk dari ekonomi berbasis digital di Indonesia akan dibentuk seperti ekosistem digital seperti *silicon valley* di Amerika Serikat.

Kata kunci: digital; ekosistem ekonomi; pengembangan teknologi

Pendahuluan

Perkembangan digital telah mengalami perubahan kehidupan manusia sehari-hari dalam menjalankan kehidupannya. Indonesia merupakan negara penyumbang tertinggi dalam mengkomsumsi digital dengan persentasi 90% (sembilan puluh persen). Studi yang dirilis Facebook dan Brain & Company, memperkirakan konsumsi online di Asia Tenggara tahun 2025 akan mencapai USD 390. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan realisasi potensi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai USD 133 miliar (Rp. 1,995 triliun) dan untuk ASEAN sebesar US\$300 miliar (Rp. 4,410 triliun). Indonesia memiliki potensi dalam kegiatan usaha melalui digital seperti *e-commerce*, *marketplace*, *fintech*, dan *ride sharing* yang telah menjadi penggerak perekonomian bahkan setelah melandanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2018, Indonesia melakukan kegiatan perekonomian melalui digital sekitar 5% (lima persen) yang dimana masih

¹ Universitas Andalas, Jl. Limau Manis, Sumatera Barat, aryarizal.pr@gmail.com.

terbatasnya pada permodalan, sumber daya manusia (SDM), dan kurang pengetahuan terhadap penggunaan teknologi digital. Selama tahun 2020, penggunaan teknologi digital dalam menjalankan kegiatan usaha telah mencapai 13% (tiga belas persen) bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terhubung dengan *online marketplace*. Pemerintah pusat menyelenggarakan ekosistem ekonomi untuk mendorong potensi perekonomian rakyat melalui Kawasan Ekonomi Khusus. Kawasan ini disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Peneliti akan mengambil sampel dari tiga penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dalam masalah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tersebut

Penelitian yang pertama dari² tentang "*Analisis Kontribusi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Terhadap Struktur Perekonomian Sulawesi Utara*" dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengembangan industri menengah Kawasan Ekonomi Khusus Bitung memberikan multiplier efek bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Bitung, terutama peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan kontribusi industri menengah pada Struktur Ekonomi pembentuk PDRB.³ Dalam penelitian yang lebih menekankan pada efek dampak luas dari adanya Kawasan Ekonomi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bitung secara masif. Pada penelitian kedua yang ada kesamaan dari peneliti yaitu⁴ yang melakukan penelitian melalui skripsinya dengan judul "*Optimalisasi Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Pengelolaan KEK Sei Mangkei Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei*" bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UU No. 39-2009) menjadi lokasi tujuan utama investor menanamkan modal, dimana penyelenggaraannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (PP No. 2-2011). Namun, masih minimnya investor yang datang untuk berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei yang diakibatkan hambatan dalam pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus tersebut. Peneliti menganalisa bahwa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus perlu adanya penyempurnaan dalam segi regulasi, infrastruktur serta pengembangan akses yang dapat menciptakan kemudahan dalam pelaksanaan ekonomi secara masif tersebut. Lalu, peneliti mencantumkan penelitian ketiga yang memiliki persamaan artikel dari⁵ melalui skripsinya dalam judul "*Kawasan Ekonomi Khusus Di Indonesia sebagai Upaya Peningkatan Penanaman Modal dan Daya Saing Internasional*". bahwa penelitian tersebut menjelaskan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia dibentuk sebagai upaya peningkatan pertumbuhan penanaman modal dan daya saing Indonesia di mata dunia Internasional serta perlu adanya perhatian untuk pemenuhan

² Victoria Natali Makalew, Vecky A.J. Masinambow, and Een N. Walewangko, 'Analisis Kontribusi Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Terhadap Struktur Perekonomian Sulawesi Utara', *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19.2 (2019), 1-13 <<https://doi.org/10.35794/jpekd.15784.-19.2.2017>>.

³ Ibid., Makalew, V. N., Masinambow, V. A. J., & Walewangko, E. N. (2019)

⁴ Ashri Azhari Baeha, 'Optimalisasi Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Pengelolaan KEK SEI Mangkei Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei' (Universitas Sumatra Utara, 2018).

⁵ Valenshia Destaningtyas, 'Peningkatan Penanaman Modal Dan Daya Saing Universitas Indonesia Depok', 2010.

pembentukan lokasi dan pemberian fasilitas dalam bentuk insentif dalam Kawasan Ekonomi Khusus. Dari ketiga penelitian tersebut, Kawasan Ekonomi Khusus memiliki dampak yang luas bagi pertumbuhan ekonomi rakyat, terutama di daerah. Namun, permasalahan yang sering terjadi pada pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia adalah lambannya terhadap beberapa aspek seperti infrastruktur, fasilitas serta insentif dalam pembangunannya tersebut. Tentunya Investor akan banyak melakukan investasi pada wilayah ekosistem ekonomi ini di Indonesia apabila regulasi di Indonesia memberikan kemudahan dalam penanaman modal asing tersebut. Kawasan ini dikembangkan dengan maksud untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.⁶ Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus sejatinya untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara berkembang yang memiliki keunggulan atau keuntungan dalam sisi hasil alam yang dapat diolah melalui teknologi sehingga berdampak luas baik aspek ekonomi, industri serta mengajak pihak asing dalam menanam modalnya di Indonesia salah satunya. Eksistensi Kawasan Ekonomi Khusus semakin kuat dikarenakan dapat memacu secara insentif masuknya para investor ke Indonesia dan menambah pendapatan asli daerah serta menekan urbanisasi ke kota-kota besar, menciptakan lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdaya saing global guna meningkatkan perekonomian nasional, menciptakan destinasi wisata unggulan bagi wisatawan domestik hingga mancanegara, meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dan daya saing produk unggulan daerah di dunia internasional⁷. Secara ketentuan hukum bahwa lokasi untuk penempatan Kawasan Ekonomi Khusus harus mengacu pada rencana tata ruang, adanya dukungan dari Pemerintah setempat, terletak pada wilayah strategis yang terletak pada jalur perdagangan Internasional, serta memiliki ketentuan batas yang jelas sesuai dengan hukum yang berlaku. Dapat dilihat juga terjadi ketimpangan pembangunan infrastruktur antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), secara umum diketahui bahwa infrastruktur di Pulau Jawa lebih maju jika dibandingkan dengan infrastruktur diluar Pulau Jawa.⁹ Pada tahun 2014 nilai investasi masih berpusat pada Pulau Jawa yang dimana memang sebagai sentral perekonomian. Dimana nilai investasi di Indonesia mengalami ketimpangan sebanyak 70% dari Pulau Jawa. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus secara merata menjadi suatu tujuan dari Program *Sustainable Tourism-Eliminating Poverty* (ET-EP) dimana negara berkembang dan terbelakang menjadikan kedatangan wisatawan dari negara maju sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan.¹⁰ Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai

⁶ Dkk Shanti Darmastuti, 'Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dan Pembangunan Ekonomi: Sebuah Studi Komparatif Indonesia Dan Cina', 1.2 (2018), 71-81.

⁷ Faktor Pengembangan Pariwisata and others, 'TANJUNG LESUNG', 2012.

⁸ Olvia Ningsih, dkk. (2012). Prioritas Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Prioritas Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.

⁹ Prawidya Hariani and Efen Silvia, 'Analisis Pengaruh Infrastruktur Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Sei Mangkei Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simalungun', *Ekonomikawan (Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan)*, 15.1 (2014), 16-36.

¹⁰ Heavy Nala Estriani, 'Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Mandalika Dalam Implementasi Konsep Pariwisata Berbasis Ecotourism: Peluang Dan Tantangan', *Jurnal Hubungan Internasional*, 2.1 (2019), 64-79.

pertumbuhan berbasis ekonomi digital merupakan suatu kemajuan bagi Indonesia yang tingkat penggunaan alat digital tertinggi di ASEAN. Peluang ekonomi digital dan keterbukaan masing-masing negara ASEAN sangatlah penting untuk mensukseskan tujuan dibentuknya MEA.¹¹ Tentunya dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Khusus (PP No. 40-2021) guna bersaing dalam kancah perekonomian secara global.

Dimana keberadaan kawasan ekosistem perekonomian di Indonesia untuk menampung kegiatan-kegiatan industri, ekspor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki daya saing nilai untuk bersaing di level internasional. Peneliti mengamati bahwa kegiatan industri seperti Kawasan Ekonomi Khusus dapat mendorong perekonomian Indonesia dalam bidang digital. Pendukung ini diakibatkan dari adanya perubahan Revolusi Industri 4.0 yang mengalami suatu disruptif teknologi. Bahkan dengan semakin berkembangnya era digital di abad ke-21 ini mengalami terganggunya aktivitas konvensional yang sediakala dilakukan dalam aktivitas masyarakat di dunia. Berdasarkan survey yang diadakan oleh *World Economy Forum* (Future of Jobs Survey 2018), diketahui terdapat 4 (empat) tren teknologi yang akan mendominasi industri pada tahun 2018-2022 yaitu *high-speed, mobile internet, artificial intelligence, big data analysis*, dan *cloud technology*. Kandungan dalam ketentuan PP No. 40-2021 bahwa mengatur kegiatan usaha meliputi produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi, riset, ekonomi digital serta pengembangan teknologi.

Peneliti Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Nugroho Purwanto mengatakan, India dan Cina telah berhasil menjadi magnet terkuat dalam menarik penanaman modal, menciptakan perusahaan-perusahaan lokal terkemuka, sekaligus menjadi pemain di pasar internasional. Indonesia dengan memiliki potensi yang luar biasa terutama sumber daya manusia hingga pemanfaat teknologi untuk menciptakan pasar internasional dalam rangka investasi di Indonesia. Terutama pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa Timur akan difokuskan pada klaster digital. Tentunya prioritas wilayah dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus digital berada pada Jawa Timur, Tangerang, Batam dan Bandung. Pada tahun 2019 bahwa UMKM diperkirakan mampu menyumbang 65% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau sekitar Rp 2.394,5 triliun. Tentunya dengan beberapa UMKM yang telah berbasis digital di Indonesia tidak terlalu merata maka dari itu, dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus pada sektor digital dapat membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui aspek digital.

Berdasarkan argumen dalam paragraf sebelumnya maka pertanyaan penelitian yang muncul yaitu apakah dampak dari PP No. 40-2021 terhadap Perekonomian Indonesia? Dan bagaimana bentuk Ekonomi Berbasis Digital pada PP No. 40-2021?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis dan pendekatan perundang-undangan. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundangan.¹²

¹¹ Edi Wahyu Wibowo, 'ANALISIS EKONOMI DIGITAL DAN KETERBUKAAN', 7.2 (2018).

¹² Fadilah Nariza Farahni, 'THE BANKRUPTCY OF FOREIGN CAPITAL COMPANIES AND INDONESIAN LABOR PROTECTION', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i1.3007>>.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dampak PP No. 40-2021 Terhadap Perekonomian Digital Di Indonesia

Pemerintah pusat memiliki ambisi untuk menciptakan kesetaraan terhadap level ekonomi rakyat Indonesia sebagaimana telah ditentukan berdasarkan pada Konstitusi. Perekonomian nasional harus berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan ekonomi nasional". Implementasi konstitusi dilakukan melalui kawasan ekosistem secara terpadu yang berhubungan pada penggunaan teknologi berbasis digital dalam rangka pertumbuhan ekonomi bangsa. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai, ekonomi digital dapat menjadi motor penggerak investasi di Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global. Keberadaan PP No. 40-2021 sebagaimana untuk proses penyederhanaan izin dan regulasi di tingkat pusat dan daerah harus terus dilakukan untuk mendukung kenaikan peringkat dalam *Ease of Doing Business (EoDB)*. Semangat pada isi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut bahwa "*Fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi, huruf f: perizinan Berusaha*". Analisa peneliti melihat bahwa sebelumnya terhambatnya investasi asing masuk ke Indonesia adalah lamanya prosedur terhadap perizinan. Pada dasarnya bahwa "*keberadaan kawasan ekonomi khusus dikembangkan untuk penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional*". Hubungan dengan ini bahwa keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana untuk melaksanakan pembangunan perekonomian yang sempat terhambat dari berbagai macam krisis di Indonesia. Kawasan Ekonomi Khusus dapat menjadi sebuah peluang dan ancaman dimana satu sisi ada alternatif pengentasan perekonomian Indonesia yang masih melambat sejak dilanda krisis moneter tahun 1997, di sisi lain ancaman konflik akibat masyarakat kehilangan hak atas tanahnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus.¹³

Analisa dari Pasal 14 ayat (2) huruf b PP No. 40-2021 bahwa "*kebutuhan pertumbuhan perekonomian nasional dan wilayah*" telah memberikan perencanaan nyata dalam pembangunan industri di wilayah Galang batang Provinsi Jawa Tengah pada sektor industri, logistik, energi. Lalu, pelaksanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dijelaskan bahwa siap beroperasi paling lama 3 (tiga) tahun. Menurut Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah mengatakan "*Dalam waktu yang tidak lama lagi Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia. Sebelumnya pada UU No. 39-2009 telah menentukan bahwa zona-zona dalam ekosistem ekonomi telah diklasifikasi sesuai dengan potensi dan pemberdayaan sektor tersebut, khususnya pengembangan teknologi. Peneliti berpandangan bahwa proses klasifikasi pada zona-zona tersebut telah ditentukan berdasarkan pola kehidupan dan budaya masyarakat yang khususnya penggunaan teknologi digital tinggi secara pemakaian tersebut. Hal ini tentunya untuk menentukan sektor apa yang mendukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui Kawasan Ekonomi Khusus tersebut.*

¹³ Harris Y P Sibuea, 'Aspek Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pada Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Legal Aspect of the Implementation of Land Acquisition for Development on Tourism Special Economic Zone', 10.2 (2019), 191-210.

Dampak dari adanya peraturan pemerintah yang baru tentang Kawasan Ekonomi Khusus justru memberikan kemudahan untuk mencapai cita-cita Indonesia sebagai negara berbasis teknologi pada tahun 2025 hingga memberikan kemudahan asing dalam melakukan penanaman modal di Indonesia khususnya pengembangan teknologi berbasis digital. Analisa yuridis bahwa Kawasan Ekonomi Khusus merupakan suatu proyek nasional yang harus dipercepat sebagai pembangunan ekonomi secara terpadu.¹⁴ Dengan ini, ekosistem perekonomian di Indonesia dapat mengarahkan ekonomi basis digital tepat sasaran.

Bentuk Ekonomi Berbasis Digital Keluarnya PP No. 40-2021

Secara garis besar bahwa pemerintah sebagai regulator berkewajiban untuk mengatur jalannya suatu kegiatan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara asas legalitas. Secara konsep pada Negara Kesejahteraan menurut Esping-Andersen bahwa Negara kesejahteraan bahwa “*suatu bentuk atribut-atribut dalam kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh negara kepada masyarakat yang ada di daerah*” Dengan adanya pembaruan pada PP No. 40-2021 secara Fungsi eksternal untuk memberikan suatu kemudahan terutama kegiatan usaha atau perekonomian rakyat sehingga adanya kemudahan. Secara analisa yuridis yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) bahwa “*Fasilitas dan kemudahan sebagaimana meliputi komponen-komponen sebagai pendukung dalam penyelenggaraan Kawasan Ekonomu Khusus tersebut*”.

Keunggulan dari norma-norma yang terdapat pada Peraturan tersebut adalah adanya kemudahan “*Perizinan berusaha dan Fasilitas serta kemudahan lainnya* dimana tujuan adanya Kawasan Ekonomi Khusus tersebut. Namun, terdapat pada Pasal 3 bahwa harus menjadi Area baru khusus dan memiliki penetapan suatu wilayah untuk perluasan serta memiliki wilayah pelabuhan Internasional yang strategis. Ketentuan pada pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus juga mengatur penempatan lokasi untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Tujuan ini sebagai tuntutan dari globalisasi ekonomi yang menuntut untuk mengurangi berbagai hambatan perdagangan seperti regulasi dan pengenaan tarif. Tujuan dari adanya pelonggaran perdagangan bebas sebagaimana semangat dari *Free Trade Zone* (FTZ) yang merupakan zona yang umumnya memberikan layanan untuk pedagang dan ditujukan untuk memfasilitasi prosedur perdagangan dengan mengizinkan lebih sedikit formalitas bea cukai.

Pasalnya FTZ di Indonesia diadaptasi sebagai kawasan perdagangan bebas yang diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2000 tentang KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas). Indonesia dengan negara yang strategis dalam perdagangan melalui lintas samudera tentunya pengaturan ini perlu diatur sedemikian rupa. Dalam ketentuan PP ini mencakup mengenai kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus terdiri salah satunya “*riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi*”. Bentuk dari ekonomi berbasis digital di Indonesia akan dibentuk seperti ekosistem untuk menjadi suatu industri digital seperti *silicon valley* di Amerika Serikat. Kawasan Ekonomi Khusus di Singhasari dapat diproyeksikan sebagai *silicon valley* Indonesia dengan harapan bisa menjadi pemasok *digital talent* di Indonesia. Mengacu pada pengaturan bahwa keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai bentuk untuk perluasan, peningkatan

¹⁴ Ahmad Budi Setiawan, ‘REVOLUSI BISNIS BERBASIS PLATFORM SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA BUSINESS REVOLUTION BASED ON PLATFORM AS A DIGITAL ECONOMIC ACTIVATOR IN’, 2018, 61-76.

pada kesempatan kerja serta memenuhi kebutuhan perekonomian nasional yang telah diamanahkan oleh konstitusi. Peneliti menganalisa mengenai kebutuhan perekonomian nasional sebagaimana untuk memberikan kawasan teknologi lebih terbaru, cepat berkembang serta memiliki nilai jual aset yang tinggi dengan perkembangan kawasan yang berada disekitar kawasan tersebut. Selain mempunyai pengaruh timbal balik yang positif, perkembangan ekonomi digital juga terhadap perilaku pengguna media sosial pengaruh atau dampak sebaliknya yaitu persaingan pada dunia usaha yang semakin ketat dan Terjadinya tindak kriminal karena adanya kesenjangan ekonomi.¹⁵

Dapat mengurangi tingkat beban yang dapat merenggut pendapatan hasil kegiatan perekonomian maupun kegiatan investasi yang dilakukan di Indonesia. Insentif yang atur pada pengaturan tentang Kawasan Ekonomi Khusus bukan sebagai tindakan penghindaran pajak. Melainkan untuk mengurangi tingkat dampak negatif dari hasil penjualan suatu perusahaan baik besar, menengah, hingga kecil. Hal ini disebabkan perusahaan tidak menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator.¹⁶ Salah satu kebijakan pajak yang diatur di dalam UU Ciptakerja adalah pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas dividen luar negeri dari wajib pajak dalam negeri, sepanjang diinvestasikan di Indonesia sehingga ini bisa menjadi modal untuk menarik investasi ke dalam negeri. Namun demikian, prinsip hukum pajak harus memastikan keadilan dan netralitas untuk setiap Wajib Pajak, sehingga suatu insentif pajak harus berdasarkan prinsip keadilan dan netralitas tersebut.¹⁷ Analisa peneliti bahwa dengan ketentuan PP No. 40-2021 sebagaimana untuk memberikan wadah kepada pihak investor asing yang melakukan investasi pada sektor digital tanpa dengan mengurangi keuntungan berdasarkan prinsip berkeadilan secara hukum.¹⁸

Kelompok Negara G-20 berkomitmen untuk memantapkan ekonomi digital sebagai salah satu bentuk instrumen inovasi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi global.¹⁹ Sejak tahun 2000 bahwa investasi pada sektor telekomunikasi menjadi suatu keunggulan bagi pertumbuhan ekonomi secara global yang diakibatkan banyaknya orang-orang berkepentingan beralih pada penggunaan ponsel hingga smartphone. Semenjak penggunaan telepon atau smartphone digunakan oleh banyak pihak, penggunaan internet mengakibatkan perkembangan pesat salah satunya pada tahun 2009. Pada tahun 2009 pengguna internet di Asia berjumlah 713.000.000 orang, di tahun 2015 meningkat lebih dari 200% (dua ratus persen) yaitu 1.445 juta orang. Hal ini perlunya pemerintah mendorong melalui regulasi-regulasi untuk mempermudah proses investasi melalui sektor digital sehingga dapat mendorong ekonomi digital secara mandiri. Melalui pengembangan ekonomi berbasis digital maka,

¹⁵ Nugroho Sumarjiyanto, Benedictus Maria, and Tri Widayati, 'The Impact of Digital Economic Development on Social Media', 6.2 (2020), 234-39 <<https://doi.org/10.31289/jkbn.v6i2.3801>>.

¹⁶ Sumarjiyanto, Maria, and Widayati.

¹⁷ (Alloyusius Bayunanto.,2014)

¹⁸ Nabila Farahdila Putri, Ellin Vionia, and Tomy Michael, 'PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2262>>.

¹⁹ Achmad Wirabrata, 'Prospek Ekonomi Digital Bagi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi', *Majalah Info Singkat Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, VIII.17P3DI (2016), 13-16.

Kawasan Ekonomi Khusus akan dikelola melalui badan usaha pengelola melalui badan usaha milik negara, daerah, hingga lembaga yang mampu untuk memberikan dukungan dalam pengembangan ekosistem perekonomian tersebut.

Bentuk dari ekonomi digital melalui kawasan ekonomi khusus akan dibentuk secara ekosistem yang dimana untuk membentuk suatu wadah yang kuat dalam pengembangan perekonomian berbasis digital secara sistemik. Seperti pada Kawasan Ekonomi Khusus di Singosari dengan luas 107 hektar, kawasan itu akan dikembangkan sebagai kawasan wisata, ekonomi digital, dan kawasan komersial. Hal ini wilayah-wilayah yang telah ditentukan sebagai wilayah Kawasan Ekonomi Khusus telah diatur persebarannya oleh pemerintah secara tepat. Persebaran kawasan ekonomi khusus dilakukan untuk menciptakan persebaran kesejahteraan serta mampu memutar keuangan suatu wilayah yang dimana memiliki potensi penopang pertumbuhan perekonomian rakyat Indonesia.²⁰

Terdapat 15 (lima belas) Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia meliputi potensi dari alam, industri, transportasi, teknologi, pariwisata, dan sebagainya. Dari wilayah kawasan ekonomi khusus yang telah beroperasi masih setengah dari seluruh wilayah yang terdapat kawasan tersebut. Keberadaan persebaran ekosistem perekonomian di Indonesia ini justru akan menjadi suatu tantangan jika dihubungkan dengan tantangan ekonomi digital. Ekonomi baru ini harus menjamin agar tidak hanya mendorong produktivitas dan pertumbuhan, namun juga menjadi pondasi yang bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat.²¹ Peneliti memiliki pandangan bahwa persebaran ini tentu untuk mendorong permintaan domestik serta meningkatkan kualitas infrastruktur perekonomian berbasis digital.

Kesimpulan

Keberadaan PP No. 40-2021 sebagaimana untuk proses penyederhanaan izin dan regulasi di tingkat pusat dan daerah harus terus dilakukan untuk mendukung kenaikan peringkat dalam *Ease of Doing Business* (EoDB). Dampak dari adanya PP No. 40-2021 yang baru tentang kawasan ekonomi khusus justru memberikan kemudahan untuk mencapai cita-cita Indonesia sebagai negara perekonomian berbasis teknologi pada tahun 2025 hingga memberikan kemudahan asing dalam melakukan penanaman modal di Indonesia khususnya pengembangan teknologi berbasis digital. Dengan adanya ketentuan baru ini, justru ambisi pemerintah dalam pengembangan teknologi menciptakan negara Indonesia berbasis *e-life*. Hal ini juga dampak positif dari digital mampu mengubah kesenjangan menjadi berkurang dengan dibentuknya pengaturan ekosistem perekonomian berbasis digital di Indonesia sebagai negara berkembang.

Bentuk dari ekonomi digital melalui Kawasan Ekonomi Khusus akan dibentuk secara ekosistem yang dimana untuk membentuk suatu wadah yang kuat dalam pengembangan perekonomian berbasis digital secara sistemik. Bentuk dari ekonomi berbasis digital di Indonesia akan dibentuk seperti ekosistem digital seperti *silicon valley* di Amerika Serikat. Kawasan Ekonomi Khusus di Singhasari dapat diproyeksikan sebagai *silicon valley* versi Indonesia dengan harapan bisa menjadi pemasok *digital talent* di Indonesia. Semangat ini tentunya berhubungan pada Pasal 14 ayat (2) PP No. 40-2021 yang dimana untuk memperluas lapangan kerja dengan mengacu pada kemajuan teknologi yang *up to date*.

²⁰ Ekaterina A. Koroleva, 'The Impact of Economic Analysis of Law on Legal Thinking', *Russian Journal of Legal Studies*, 6.3 (2020) <<https://doi.org/10.17816/rjls19005>>.

²¹ Gabrielle Vania Setiadi, 'Review : Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia', 2019 <<https://doi.org/10.31227/osf.io/d89jm>>.

Daftar Pustaka

- Baeha, Ashri Azhari, 'Optimalisasi Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Pengelolaan KEK SEI Mangkei Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei' (Universitas Sumatra Utara, 2018)
- Destaningtyas, Valenshia, 'Peningkatan Penanaman Modal Dan Daya Saing Universitas Indonesia Depok', 2010
- Estriani, Heavy Nala, 'Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Mandalika Dalam Implementasi Konsep Pariwisata Berbasis Ecotourism: Peluang Dan Tantangan', *Jurnal Hubungan Internasional*, 2.1 (2019), 64-79
- Farahni, Fadilah Nariza, 'THE BANKRUPTCY OF FOREIGN CAPITAL COMPANIES AND INDONESIAN LABOR PROTECTION', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i1.3007>>
- Hariani, Prawidya, and Efen Silvia, 'Analisis Pengaruh Infrastruktur Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Sei Mangkei Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simalungun', *Ekonomikawan (Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan)*, 15.1 (2014), 16-36
- Koroleva, Ekaterina A., 'The Impact of Economic Analysis of Law on Legal Thinking', *Russian Journal of Legal Studies*, 6.3 (2020) <<https://doi.org/10.17816/rjls19005>>
- Makalew, Victoria Natali, Vecky A.J. Masinambow, and Een N. Walewangko, 'Analisis Kontribusi Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Terhadap Struktur Perekonomian Sulawesi Utara', *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19.2 (2019), 1-13 <<https://doi.org/10.35794/jpek.d.15784.19.2.2017>>
- Pariwisata, Faktor Pengembangan, Prioritas Pengembangan, Tanjung Lesung, Pembangunan Kawasan, Ekonomi Khusus, Kawasan Ekonomi, and others, 'TANJUNG LESUNG', 2012
- Putri, Nabila Farahdila, Ellin Vionia, and Tomy Michael, 'PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2262>>
- Setiadi, Gabrielle Vania, 'Review : Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia', 2019 <<https://doi.org/10.31227/osf.io/d89jm>>
- Setiawan, Ahmad Budi, 'REVOLUSI BISNIS BERBASIS PLATFORM SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA BUSINESS REVOLUTION BASED ON PLATFORM AS A DIGITAL ECONOMIC ACTIVATOR IN', 2018, 61-76
- Shanti Darmastuti, Dkk, 'Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dan Pembangunan Ekonomi: Sebuah Studi Komparatif Indonesia Dan Cina', 1.2 (2018), 71-81
- Sibuea, Harris Y P, 'Aspek Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pada Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Legal Aspect of the Implementation of Land Acquisition for Development on Tourism Special Economic Zone', 10.2 (2019), 191-210
- Sumarjiyanto, Nugroho, Benedictus Maria, and Tri Widayati, 'The Impact of Digital Economic Development on Social Media', 6.2 (2020), 234-39 <<https://doi.org/10.31289/jkbm.v6i2.3801>>
- Team, ALSA Indonesia Specialized Research, *Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor E-Commerce Di Negara-Negara ASEAN*, 2021

Wibowo, Edi Wahyu, 'ANALISIS EKONOMI DIGITAL DAN KETERBUKAAN', 7.2 (2018)

Wirabrata, Achmad, 'Prospek Ekonomi Digital Bagi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi',
Majalah Info Singkat Ekonomi Dan Kebijakan Publik, VIII.17P3DI (2016), 13-16

INVESTIGATION THE INTEREST OF CREDITOR AND DEBTOR IN SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS

Izzy Al Kautsar¹, Danang Wahyu Muhammad²

Abstract

The purpose of this research is to determine what interests underlie debtors in proposing debt settlement through PKPU institutions and to analyze the legal position of separatist creditors in the PKPU process. This study uses a juridical normative research method by utilizing the statutory regulatory approach. An alternative way to settle debt payment obligations for debtors is by submitting a suspension of debt payment obligations. The essence of using this institution is to direct the parties in carrying out debt restructuring. In theory, the use of the suspension of debt payment obligation (PKPU) will protect the interests of the parties effectively and fairly. But in practice, this PKPU institution became ineffective and was only used by one party to achieve its own interests. Including the interests of separatist creditors which are limited through SKMA 3/KMA/SK/I/2020, it is implied that there is an injustice for the separatist creditors in submitting PKPU submissions, then the Supreme Court issued SKMA 3/KMA/SK/IV/2020 which revoked the previous regulation while providing legal protection for separatist creditors in the PKPU process. The result of this research is that the debtor's interest in PKPU submission is 1. That debtor wants to restructure its debt 2. Debtor is no longer able to compete with the market. It was also found that the settlement of PKPU cases could be faster than the time period provided by Law 34/2007. Separatist creditors must be included in the PKPU settlement process, because their voting rights will determine the outcome of the agreement and the interests of creditors in a fair and balanced manner, in addition to debt settlement through PKPU institutions based on article 222 Law 34/2007 there is no difference in criteria for creditors.

Keywords: creditors; debtors; suspension of debt payment

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kepentingan apa saja yang mendasari debitor dalam mengajukan pemberesan utang melalui lembaga PKPU dan menganalisa kedudukan hukum kreditur separatis dalam proses PKPU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan memanfaatkan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Jalan alternatif dalam penyelesaian pembayaran kewajiban utang bagi debitor adalah dengan cara mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Inti dari penggunaan lembaga ini untuk mengarahkan para pihak dalam melakukan restrukturisasi utang. Secara teori penggunaan lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) akan melindungi kepentingan para pihak secara efektif dan adil. Tapi pada praktiknya, lembaga PKPU ini menjadi tidak efektif dan hanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak untuk mencapai kepentingannya sendiri. Termasuk kepentingan kreditur separatis yang dibatasi melalui SKMA 3/KMA/SK/I/2020, tersirat bahwa terjadi ketidakadilan bagi kreditur separatis dalam melakukan pengajuan PKPU, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan SKMA 3/KMA/SK/IV/2020 yang mencabut aturan sebelumnya sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi kreditur separatis dalam proses PKPU. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kepentingan debitor dalam pengajuan PKPU adalah 1. Bahwa dirinya ingin melakukan restrukturisasi utang 2. Sudah tidak mampu lagi bersaing dengan pasar. Ditemukan pula dalam penyelesaian perkara PKPU bisa lebih cepat dibandingkan periode waktu yang diberikan oleh UU 34/2007. Kreditur separatis harus diikutsertakan dalam proses penyelesaian PKPU, karena hak suaranya akan menentukan hasil kesepakatan dan kepentingan para kreditur secara adil dan seimbang, selain itu dalam pemberesan utang melalui lembaga PKPU berdasarkan pasal 222 UU 34/2007 tidak ada perbedaan kriteria pada kreditur.

Keywords: keringanan pembayaran; kreditor; debitor

Introduction

The existence of an economic decline in all aspects of Indonesia, especially in the aspect of the international business, clearly does not apply to various parties. In the business approach, we can see that many companies have collapsed in every field of business because

¹ Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | alkautsarizzy@gmail.com.

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | danangwahyu@umy.ac.id.

of the uncertainty of profit which makes it difficult for this company to pay off its debt obligations, if the debt accumulates there will be no profit at all, even though the company is actually a legal entity or non law seeking profit. As Kliestik stated that the business model has changed, for this purpose, is requires correlated research between a debtors financial health and external factors, including business regulation and its solvency.³

The debt is obtained from borrowing by the debtor in order to increase his capital to carry out business activities. Difficulties in fulfilling these obligations may lead to the possibility of a creditors submitting a bankruptcy request to the commercial court due to the inability to pay debt obligations,⁴ although systematically there is still time for the debtor, in this case the company, to fulfill its debt payment obligations in accordance with the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law.

An alternative that can be taken in overcoming delays in fulfilling obligations in running a business is holding a Suspension of Debt Payment Obligations, clearly as Immanuel proposed that suspension of debt payment institution is a time period given to debtors by commercial court based on law to settle all debts to creditors by way of deliberation.⁵ It means that the debtor in question submits a request to the creditor to postpone the payment of his debt until a certain period of time. In Law No. 37 of 2004, states that the Suspension of Debt Payment Obligations (referred to as PKPU) is a period given by law through a commercial judge ruling, when that period is given to Creditors and Debtors to be given the opportunity to deliberate on methods payment of the debt by providing a payment plan in whole or in part of the debt, including if necessary to restructure the debt. Suspension of debt payment obligations is regulated in chapter III, starting from Article 222 to Article 294 Law of Bankruptcy and suspension of debt payment obligations. Procedure for Filing it under Article 222.

The objective of the provisions concerning suspension of debt payment obligations is to provide opportunities and time for debtors to continue running their business activities. That way, all assets and assets belonging to the company will remain, so that later this debtor will have a handle to convince creditors in the form of guarantees to pay off their debts. In addition, Ginting proposed that it can provide opportunities for Debtors to restructure their debts, while for Creditors, suspension of debt payment obligations which has been given to Debtors is also intended so that Creditors have certainty regarding their claims, their debts will be able to be repaid by Debtors.⁶ According to Rachma, the bankruptcy law provides the time for debtors whether their assets will be used up for the distribution of debt repayments or the achievement of a peace agreement(to discuss ways of paying their debts) with creditor.⁷

³ T. Kliestik and others, 'Bankruptcy Prevention: New Effort to Reflect on Legal and Social Changes', *Science and Engineering Ethics*, 24.2 (2018), 791–803.

⁴ I Made Dermawan, 'Upaya Hukum Terhadap Kreditor Atas Objek Hak Tanggungan Dari Upaya Sita Jaminan Oleh Pihak Ketiga Dalam Kepailitan', *Jurnal Surya Kencana Satu*, 9.2 (2019), 15–30.

⁵ Immanuel Rivanda Sibagariang, 'Kepastian Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 20/Pdt.Sus- Pkpu/2018/Pn.Medan Dan No. 21/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn.Medan)', *Jurnal Darma Agung*, 29.1 (2021), 1–10.

⁶ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). p 96

⁷ Rachmasarinigrum, 'Perlindungan Hukum Bagi Debitor Atas Proses Kepailitan', *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5.2 (2020), 160–73.

Law No. 37 of 2004 states that the debtor has the right to declare himself bankrupt, besides that the creditor is also entitled to apply for bankruptcy to the debtor. Based on the criteria, Creditors consisted of Separatist Creditors, Preferent Creditors and Concurrent Creditors,⁸ of the three criteria for creditors, the provisions regarding Suspension of Debt Payment Obligations are aimed at protecting the interests of the debtor itself and the interests of concurrent creditors, however creditors with other criteria continue to participate in the negotiation process for suspension of debt repayment. In fact, there are respective portions of the criteria for creditors, including Separatist creditors with guarantees, concurrent creditors depending on the size of the accounts receivable and preferred creditors with special privileges. Of course this is unfair to concurrent creditors even though in fact each party has the same big interests.

This article refers to previous research, the article written by Irfan Idham et al focuses on the position of concurrent creditors in suspension of debt payment,⁹ while in this article focus on what is the interest of general creditors underlie to agree on peace agreement. The article written by Prio Wijayanto focuses on creditors legal protection in filing bankruptcy for debtors,¹⁰ while in this article focus on the interest and roles of general creditors (especially concurrent creditors) in filing bankruptcy form and examine the interest of debtors in filing peace agreement and/or suspension of debt payment obligation. The article written by Febri Casanova focuses on the extent to which the bankruptcy law is effective in providing legal protection for debtors and creditors,¹¹ while in this article focus on what interests underlie the suspension of debt payment obligation from creditors and debtors.

The Suspension of Debt Payment Obligation is not only to provide opportunities and time for debtors to be able to pay off all their debts, but basically suspension of debt payment obligations institution wants to provide debtors and creditors with "peace" between the two. As Hans Tijo stated that today there is a need to maintain the balance between debtors and creditors,¹² if there is no way both parties to solve the problem, hopefully, this peace will eliminate and resolve the debtor's bankruptcy, provided that this peace is followed and approved by all creditors. Susanti Nugroho stated that if all creditors do not participate in the peace proposal, the debtor's bankruptcy cannot be ended.¹³ From the description above, the problem is whether the provision of temporary suspension of debt payment obligations

⁸ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). p 148

⁹ Irfan Idham, Syahrudin Nawi, And Hamza Baharuddin, 'Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/Pn.Niaga Mks', *Journal Of Lex Generalis*, 1.5 (2020), 745-58.

¹⁰ Prio Wijayanto, Erna Widjajati, And Yessy Kusumadewi, 'Upaya Hukum Bagi Kreditor Apabila Debitor Pailit Tidak Mengakui Atau Menolak Tagihan Utangnya', *Jurnal Krisna Law*, 2.2 (2020), 181-88.

¹¹ Febri Yanti Casanova, Lindati Dwiatin, And Dianne Eka, 'Analisis Homoligasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Sebagai Upaya Pencegah Kepailitan (Studi Putusan No.59/Pdt.Sus- Pkpu.Pn.Niaga.Jkt.Pst)', *Pactum Law Journal*, 1.2 (2018), 90-98.

¹² Hans Tijo, 'Rethinking Share Repurchases', *Capital Markets Law Journal*, 16 (2021), 1-15.

¹³ Nugroho. Supranote 1

is beneficial for the debtor and why is the separatist creditors included in determining the suspension of debt payment obligations extension.

Method Research

In this study, the authors use normative juridical legal research, legal principles, namely research that is focused on examining the application of norms in positive law.¹⁴

Results and Discussion

The Concept of Bankruptcy and Suspension Of Debt Payment Obligation

Lestari and Kurniawan proposed that bankruptcy is a process in which a Debtor who has financial difficulties to pay his debt is declared bankrupt by the Court (in this case the Commercial Court) because the Debtor is unable to pay his debt. Debtor's assets can be distributed to Creditors in accordance with national regulations.¹⁵ The suspension of debt payment obligations institution in commercial law known as *surseance van betaling* or suspension of payment is a period given by law through a commercial judge's decision during which the creditors and debtors are given the opportunity to discuss ways of paying their debts by providing plans to repay all or part of the debt, including if necessary to restructure the debt.¹⁶ According to Hartini, in order to be declared bankrupt, a debtor must meet the following requirements¹⁷ debtors have two or more creditors; not paying at least one debt is due and collectible; and at his own request or at the request of one or more creditors.

Requirements for the request for bankruptcy by creditors are that the debtor has two or more creditors and does not pay at least one debt that is due and is already collectible. The bankruptcy law takes the position that judges may only grant a bankruptcy request if the request is approved by the majority creditors. So debtors must consider it's solvency as the ability of debtors to cover all obligations in long- term and shot-term perspectives,¹⁸ as it is will affect the legal action.

One of the legal protections provided by the bankruptcy law for creditors is the *actio paulina*. Since the beginning, *actio paulina* has been regulated in Article 1341 of the Civil Code, which gives creditors the right to file a cancellation for any legal action that is not obliged to be taken by the debtor, whether under any name that can harm the creditor. The provisions of *actio paulina* in Article 1341 of the Civil Code are related to the provisions of Article 1131 of the Civil Code which regulates the principle of *creditorium Parity*. Article 1131 of the Civil

¹⁴ Jihan Amalia, 'URGENSI IMPLEMENTASI UNCITRAL MODEL LAW ON CROSS-BORDER INSOLVENCY DI INDONESIA: STUDI KOMPARASI HUKUM KEPAILITAN LINTAS BATAS INDONESIA DAN SINGAPURA', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.3-0996/jhbbc.v2i2.2499>>.

¹⁵ Sri Lestari and Rizki Kurniawan, 'Pembaharuan Utang Kreditur Kepada Debitur Sebagai Bentuk Penjatuhan Putusan Pailit', *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 8.2 (2019), 276-90.

¹⁶ Kartini Muljadi in Stevi G. Tampemawa, 'Prosedur Dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang', *Lex Privatum*, 7.6 (2019), 5-11.

¹⁷ Hartini Rahayu in Ginting. Supranote 1, p 56

¹⁸ Inese Mavlutova and others, 'Business Restructuring as a Method of Strengthening Company ' s Financial Position', *Journal of Optimization in Industrial Engineering*, 2021, 105-15 <<https://doi.org/10.22094/JOIE.2020.677839>>.

Code stipulates that all assets of the debtor by law become collateral for debtors' debts, thus debtor in this case is not free from his assets when he has a debt to the creditor.¹⁹

The Perspective of Suspension of Debt Payment Obligations is Favorable for The Debtor

The suspension of debt payment obligations institute is considered ineffective. There are doubts from business entity about the suspension of debt payment obligations institution. It is not impossible that this is also the case for most business people in Indonesia. It is possible for such a thing to happen to the debtor, the regulations contained in Law No. 34/2007 implicitly do not reflect justice, as if it further protects the interests of creditors.²⁰ One example is in several articles which state, if ½ of the creditors do not agree to the peace agreement of the debtor, the debtor will immediately be declared bankrupt.

The suspension of debt payment obligations process, the commercial court after receiving a suspension of debt payment obligations application from a creditor or an authorized party, before entering into a permanent suspension of debt payment obligations decision, must pass and decide the previous temporary suspension of debt payment obligations. The objective of the commercial court in deciding a temporary suspension of debt payment obligations is an effort to give the debtor the opportunity to make the strategies and preparations needed in order to fulfill the requirements for filing a permanent suspension of debt payment obligations, besides that the existence of this temporary suspension of debt payment obligations will cause the position of both parties to have the same goal, namely peace in the payment of the debtor's debt obligations, in other words there will be a state of standstill, with the hope of facilitating the merger of the agreement between the two parties in an effort to fulfill the suspension of debt payment obligations.

The existence of this suspension of debt payment obligations is actually shown to the debtor who is truly unable to pay his debt obligations to the creditor. The first is a debtor who does not want to pay his debt obligations, when in fact the debtor with this criteria is the wealth and assets that can pay off all his debts. Another criteria for debtors is those who are truly unable to pay, due to unfavorable financial conditions. This relevant to Ace Hardware case (329/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.JKT.Pus), it was found that there is no financial problem with Ace Hardware according to Sugianta Wibawa,²¹ but the fact that it chose not to comply its agreement with plaintiff until maturity, thus confirming the theory.

Law Number 37 of 2004 does not regulate matters on the insolvency test. When in fact, the insolvency test is an essential step in the Law on Bankruptcy, as it can help judges to consider the law.²² The act of proofing is intended to ascertain the extent to which the debtor

¹⁹ Rai Mantili, 'Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)', *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6.2 (2020), 21–38.

²⁰ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, 'Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif', *Jurnal Panorama Hukum*, 5.2 (2020), 182–92 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4529>>.

²¹ Yohana Artha, 'Sederet Kasus Perusahaan Yang Tersandung PKPU Dan Kepailitan', *Kompas.Com*, 2021.

²² Rebecca Lee and Eric C Ip, 'Judicial Diplomacy in the Asia-Pacific: Theory and Evidence from the Singapore-Initiated Transnational Judicial Insolvency Network', *Journal of Corporate Law Studies*, 20 (2020), 389–420.

has the ability to fulfil its obligation to repay the debts to the creditors. The condition when the debtor is unable to pay should not be based solely on the assumptions constructed on legal presupposition. Instead, there should be evidence indicating that the debtor is actually in a state of insolvency or specific reasons that cause the debtor unable to perform his/her obligations to the creditors.²³ It would be wise when the creditor or the party authorized to bankrupt the debtor if he knows that the debtor is able and does not want to pay, it can be resolved in civil terms, in other words demanding his rights through legal action of a default lawsuit to the District Court, not directly requesting bankruptcy of the debtor, because it will only result in losses if the debtor is in a peace effort when suspension of debt payment obligations demands that his debt payment be reduced by a certain amount. With this effort of default, it is possible for the debtor to really fulfill all his debts in full whose debt fulfillment is supervised by the State or the court.

According to Febri, in suspension of debt payment obligations, after it has been decided and stipulated regarding the temporary suspension of debt payment obligations, then both parties have a maximum period of 45 days to prepare all plans in terms of achieving peace in the implementation of the permanent suspension of debt payment obligations, before the suspension of debt payment obligations session is determined, it will still be counted since the temporary suspension of debt payment obligations is established.²⁴ While in the case of Ace Hardware, it only takes 14 days to settle the suspension of debt payment obligation application. Suspension of debt payment obligations will still be born after going through the provisional suspension of debt payment obligations determination and decision process as described above, after the existence of suspension of debt payment obligations, it must still get approval from creditors so that the peace agreement between the parties can be carried out, may not exceed the time limit of 270 days including the extension count since the temporary suspension of the debt payment obligation has been established.²⁵

From the explanation above, basically suspension of debt payment obligations is still an agreement, and as agreement from the parties regarding the peace agreement. The commercial court only confirms and gives a decision on the agreement, and it is forbidden to decide outside the agreement between the debtor and the creditor.

Often there are misinterpretations as if the 270-day deadline for suspension of debt payment obligations is still given as the deadline for debtor debt settlement to all its creditors, knowing this is not the case, it must be observed that suspension of debt payment obligations is still different from the term debt rescheduling time as that term is known in the banking. From this explanation we can understand that the 270-day period in suspension of debt payment obligations can still be used for negotiations over the repayment period or rescheduling between debtors and creditors concurrent, not used for the period of repayment of debt obligations from the debtor.

Permanent suspension of debt payment obligations, determined by the commercial court. It is based on the approval of more than half of the number of concurrent creditors

²³ Isis IkhwanSyah and Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, 'The Implementation of Insolvency Test on Debtors' Bankruptcy in Performing the Principle of Justice', *Jurnal Media Hukum*, 26.2 (2019), 240-51 <<https://doi.org/10.18196/jmh.20190137>>.

²⁴ Casanova, Dwiatin, and Eka. Supranote 1

²⁵ Hasdi Hariyadi, 'Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas', *Sign Jurnal Hukum*, 1.2 (2020), 119-35.

present and representing at least 2/3 of all claims that are recognized or temporarily recognized and if a dispute arises over this creditor's voting rights, the settlement is decided by the supervisory judge.

The grace period given by suspension of debt payment obligations institution will be removed if the debtor can convince the creditor that it has a strong solvent capability, implied in the Ace Hardware case. But this also depends on the hidden interests of the debtor, whether it is no longer able to keep up with market developments so that it experiences a slow innovation process causing insolvency or is it deliberately eyeing the rescheduling of debt payments through suspension of debt payment obligations process as stipulated in articles 222 Bankruptcy Law.

Separatist Creditors Participated in Determining the Suspension Of Debt Payment Obligations Extension

The Supreme Court issued the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court (SKMA) number 109/KMA/SK/IV/2020 officially revokes SKMA number 3/KMA/SK/I/2020 that limited the rights of separatist creditors to file for suspension of debt payment obligations. The prohibition of separatist creditors to apply for suspension of debt payment obligations clearly contradicts with Law number 37 of 2004. In articles 222 expressly grants right to debtors and creditors regardless of the type of creditor to apply suspension form.

As we know that suspension of debt payment obligations permanent is suspension of debt payment obligations which is determined after the trial based on the approval of creditors. Article 229 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 states regarding permanent suspension of debt payment obligations along with its extension determined by the court, namely, approved by more than 1/2 the number of concurrent creditors whose rights are recognized or temporarily recognized who are present and represent at least 2/3 of the total acknowledged or provisional claims from concurrent creditors or their proxies who are present at the hearing. And it is agreed that more than 1/2 the number of creditors whose receivables are guaranteed by pledge, fiduciary security, mortgage, or other collateral rights for property are present and represent at least 2/3 of the total claims of creditors or their proxies present at the hearing. Yudi stated, it is fitting that in the case of suspension of debt payment obligations, this creditor party referred to creditors committee was created in order to establish a communication forum between creditors, but in practice it is often found that creditors make their own defense.²⁶ Wee Meng Seng called this forum as scheme arrangement, its shareholders or a class of shareholders, and/or creditors or a class of creditors to negotiate between themselves to achieve any legitimate purpose to restructure of their own interest,²⁷ there is no insolvency requirement.

There are differences from the provisions of Article 229 paragraph (1) of Law 37 of 2004 with the previous provisions, namely Law Number 4 of 1998 concerning the position of the

²⁶ Yudi Kornelis and Florianus Yudhi Priyo Amboro, 'Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia', *Jurnal Selat*, 7.2 (2020), 257-77.

²⁷ Wee Meng Seng and Hans Tjio, *Singapore as International Debt Restructuring Center: Aspiration and Challenges*, NUS Law Working Paper, 2021.

separatist creditors in the suspension of this debt payment obligation. The current positive law stipulates that separatist creditors have a stake in suspension of debt payment obligations extension, but the previous rules only stipulate that the determination of suspension of debt payment obligations extensions is determined based on the approval of the concurrent creditors, without including the approval of the separatist creditors.

There is something special about separatist creditors compared to other creditors, because with this criterion, creditors are guaranteed material guarantees and have the authority to auction these items to pay off debtors obligations. From these criteria, separatist creditors should not need to participate in the bankruptcy or suspension of debt payment obligations process because they already have material guarantees in order to pay off debtors' debt obligations.²⁸ However, there are various considerations that lead to the addition of the terms of approval from concurrent Creditors in determining the extension of suspension of debt payment obligations in the bankruptcy and suspension of debt payment obligations Law.

Concurrent creditors should be the main focus in alternative bankruptcy settlement at the suspension of debt payment obligations institution. Article 222 paragraph 2 of Law 37 of 2004 does not mention concurrent creditors as in Article 212 of Law Number 4 of 1998 which explicitly states that a Debtor who cannot or estimates that he will not be able to continue to pay his debts that have already been maturity and collectible, may request payment of debt servicing obligations, with the general intention of submitting a peace plan which includes an offer to pay all or part of the debt to concurrent creditors.

All holders of security rights who obtain priority position such as pawning, fiduciary, mortgage, referred to separatist creditors, do not apply to suspension of debt payment obligations as mentioned in Article 244 *jo* Article 246 of Law 37 of 2004. The debts and receivables of the separatist creditors have been guaranteed by material rights, so the payment is more certain in nature. Even though Article 51, Article 57 and Article 58 of Law 37 of 2004 are expressly stated to apply *mutatis mutandis* in the implementation of suspension of debt payment obligations, so it seems as if the rights of separatist creditors and the rights of preferred creditors have been intervened to carry out the execution of the assets of debtors under their control. which is postponed for a time limit of 90 days as of the stipulation of the bankruptcy decision by the commercial court. So, practically, the assets of the bankrupt that can be sold are inventory or current assets or immovable goods that are not guaranteed with the mortgage rights as mentioned above.

The existence of a suspension, it provides an opportunity for the parties to establish communication in the framework of peace efforts and for the curator to carry out his duties effectively during the suspension period, all legal claims to obtain full settlement of an receivable cannot be filed in a trial by a judicial body, and good Creditors or third parties are prohibited from executing or requesting confiscation of the collateralized goods. The explanation above shows that as a comparison, the neglect of the separatist creditors and preferred creditors for the peace plan in the case of suspension of debt payment obligations, what the legislators meant was based on the consideration of the security of the position of

²⁸ Elsa Mellinda Saputri, Waspiah, and Ridwan Arifin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Pengembang (Developer) Apartemen Dinyatakan Pailit', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019), 151-61 <<https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhbhc.v2i2.1936>>.

creditors, so that the peace plan focused on the interests of the concurrent creditors. Unless the results of the later execution of the goods that are encumbered with collateral rights are not sufficient to pay all the creditors' claims, then for the remaining debt, the separatist creditor is still entitled to obtain full payment of the remaining bill with the position of a concurrent creditor, together with other concurrent creditors are entitled to obtain full payment from the sale of the debtor's assets which are not burdened with a security right, proportionally or on a *pari passu* basis in proportion to the amount of each debt owed by the concurrent creditors.

In accordance with Law 37 of 2004, the existence of a Suspension of Debt Payment Obligations is intended not only to provide a time delay for debtors in paying debt obligations, but also to achieve a settlement. The settlement is manifested in a plan to pay debts from debtors to creditors either partially or completely, depending on the agreement of the parties in effective way.²⁹ Such peace can end Debtor bankruptcy only if the peace is discussed and involves all Creditors. If peace is only proposed and negotiated with only one or several Creditors, then the peace cannot end the Debtor's bankruptcy.

Suspension of debt payment obligations is clearly very beneficial, because the peace made through suspension of debt payment obligations will bind other creditors outside suspension of debt payment obligations as stipulated in Article 266 of Law 37 of 2004, so that the debtor can continue to restructure his business, without fear of being interfered with by claims of creditors outside suspension of debt payment obligations . in addition, creditors should also be guaranteed through suspension of debt payment obligations, because if there is a violation of the peace agreement, the creditors can submit a request for cancellation of the peace agreement to the Commercial Court, and the debtor will automatically be declared bankrupt.

Each creditor must be bound by the other creditor, regardless of the portion of the creditor whether as a concurrent, separatist, or preferred creditor. Because if the creditors do not bind each other in the peace agreement proposed by the debtor, there is a consequence. The easiest thing to be a consequence is that one of the creditors filed for bankruptcy of the debtor, because he considers that he is not bound by the peace agreement so that he has the right to file for bankruptcy. As Lilik proposed, if this bankruptcy petition is granted by the court, the concurrent agreement between the debtor and creditors and its implementation will have to be stopped.³⁰

Of course this also depends on the existence that determines the many creditors, if the number of creditors is a concurrent majority, it would be difficult in terms of the comparison of the number of votes, of course the position of the separatist creditors can be defeated by the proposal to accept or reject the peace plan. In the 2004 Law in Article 229 it is stated that if a vote is made in the awarding of suspension of debt payment obligations and the approval is accepted, the rejection of the peace plan, the votes are won by more than $\frac{1}{2}$ the number of concurrent creditors whose rights are recognized or temporarily recognized who

²⁹ Tampemawa. Supranote 1

³⁰ Lilik Muljadi in Imanuel Rahmani, 'Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang(Developer) Rumah Susun', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1.1 (2018), 73-88.

are present and represent at least 2/3 of the all recognized or provisional claims recognized by concurrent creditors or their proxies present at the hearing and approval of more than half of the creditors whose receivables are guaranteed by pledge, guarantee, fiduciary, mortgage, collateral rights over other objects present and representing at least 2/3 and all claims of creditors or proxies present at the hearing.

From the description above it is found that the necessary to understand the reason for adding the requirements in determining the suspension of debt payment obligations extension is that in determining the suspension of debt payment obligations extension, apart from being based on the approval of the concurrent Creditors, it must also be based on the approval of the separatist Creditors is that it lies in the legal consequences of suspension of debt payment obligations. The legal consequence is that even though this suspension of debt payment obligations only applies to concurrent creditors, the results of the entire agreement regarding the peace plan remain valid and bind all creditors, both concurrent creditors and separatist creditors, and in conducting hearings they must always include all creditors. Including the right to cast a vote during the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), including in responding to peace plan proposals.

Conclusion

The provision of suspension of debt payment obligations is beneficial for the debtor. The aim is to immediately achieve a state of silence (stay or standstill) so that it makes it easier to reach an agreement between creditors and debtors regarding the peace plan intended by the debtor, and can provide opportunities for debtors to compile a peace plan along with all necessary preparations if the plan peace has not been attached to previous suspension of debt payment obligations submissions.

Separatist creditors are included in determining suspension of debt payment obligations extensions because in determining PKPU apart from being based on the approval of concurrent creditors, it must also be based on the approval of the separatist creditors. Although this suspension of debt payment obligations only applies to concurrent creditors, the results of all agreements regarding the peace plan are still valid and binding on all creditors, both concurrent creditors and separatist creditors, and in conducting hearings, all creditors must always be included.

References

- Amalia, Jihan, 'URGENSI IMPLEMENTASI UNCITRAL MODEL LAW ON CROSS-BORDER INSOLVENCY DI INDONESIA: STUDI KOMPARASI HUKUM KEPAILITAN LINTAS BATAS INDONESIA DAN SINGAPURA', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2499>>
- Artha, Yohana, 'Sederet Kasus Perusahaan Yang Tersandung PKPU Dan Kepailitan', *Kompas.Com*, 2021
- Casanova, Febri Yanti, Lindati Dwiatin, and Dianne Eka, 'Analisis Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegah Kepailitan (Studi Putusan No.59/Pdt.Sus- PKPU.PN.Niaga.Jkt.Pst)', *Pactum Law Journal*, 1.2 (2018), 90-98
- Dermawan, I Made, 'Upaya Hukum Terhadap Kreditor Atas Objek Hak Tanggungan Dari Upaya Sita Jaminan Oleh Pihak Ketiga Dalam Kepailitan', *Jurnal Surya Kencana Satu*, 9.2 (2019), 15-30
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

- Hariyadi, Hasdi, 'RESTRUKTURISASI UTANG SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEPAILITAN PADA PERSEROAN TERBATAS', *SIGN Juranl Hukum*, 1.2 (2020), 119–35
- Idham, Irfan, Syahrudin Nawawi, and Hamza Baharuddin, 'Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/Pn-Niaga Mks', *Journal of Lex Generalis*, 1.5 (2020), 745–58
- Ikhwanisyah, Isis, and Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, 'The Implementation of Insolvency Test on Debtors' Bankruptcy in Performing the Principle of Justice', *Jurnal Media Hukum*, 26.2 (2019), 240–51 <<https://doi.org/10.18196/jmh.20190137>>
- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad, 'Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif', *Jurnal Panorama Hukum*, 5.2 (2020), 182–92 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4529>>
- Kliestik, T., M. Misankova, K. Valaskova, and L. Svabova, 'Bankruptcy Prevention: New Effort to Reflect on Legal and Social Changes', *Science and Engineering Ethics*, 24.2 (2018), 791–803
- Kornelis, Yudi, and Florianus Yudhi Priyo Amboro, 'Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia', *Jurnal Selat*, 7.2 (2020), 257–77
- Lee, Rebecca, and Eric C Ip, 'Judicial Diplomacy in the Asia-Pacific: Theory and Evidence from the Singapore-Initiated Transnational Judicial Insolvency Network', *Journal of Corporate Law Studies*, 20 (2020), 389–420
- Lestari, Sri, and Rizki Kurniawan, 'Pembaharuan Utang Kreditur Kepada Debitur Sebagai Bentuk Penjatuhan Putusan Pailit', *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 8.2 (2019), 276–90
- Mantili, Rai, 'Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)', *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6.2 (2020), 21–38
- Mavlutova, Inese, Vitalina Babenko, Volodymyr Dykan, and Nataliia Prokopenko, 'Business Restructuring as a Method of Strengthening Company 's Financial Position', *Journal of Optimization in Industrial Engineering*, 2021, 105–15 <<https://doi.org/10.22094/JOIE.-2020.677839>>
- Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Rachmasarinigrum, 'Perlindungan Hukum Bagi Debitor Atas Proses Kepailitan', *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5.2 (2020), 160–73
- Rahmani, Imanuel, 'Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang(Developer) Rumah Susun', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1.1 (2018), 73–88
- Saputri, Elsa Mellinda, Waspiyah Waspiyah, and Ridwan Arifin, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL PENGEMBANG (DEVELOPER) APARTEMEN DINYATAKAN PAILIT', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.1936>>
- Seng, Wee Meng, and Hans Tjio, *Singapore as International Debt Restructuring Center: Aspiration and Challenges*, NUS Law Working Paper, 2021

- Sibagariang, Immanuel Rivanda, 'KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NO. 20/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.MEDAN DAN NO. 21/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.MEDAN)', *Jurnal Darma Agung*, 29.1 (2021), 1-10
- Tampemawa, Stevi G., 'PROSEDUR DAN TATACARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) MENURUT UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG', *Lex Privatum*, 7.6 (2019), 5-11
- Tijo, Hans, 'Rethinking Share Repurchases', *Capital Markets Law Journal*, 16 (2021), 1-15
- Wijayanto, Prio, Erna Widjajati, and Yessy Kusumadewi, 'UPAYA HUKUM BAGI KREDITOR APABILA DEBITOR PAILIT TIDAK MENGAKUI ATAU MENOLAK TAGIHAN UTANGNYA', *Jurnal Krisna Law*, 2.2 (2020), 181-88

**PERILAKU MEROKOK SAAT BERKENDARA TERKAIT KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI
KECAMATAN WARU**

Reza Yuna Dwi Rahmawati¹

Abstract

The purpose of the study is to see how the influence of Sidoarjo District Regulation No. 4 of 2011 on Non-Smoking Areas and Smoking Restricted Areas on the behavior of people who smoke while driving. Using empirical research with quantitative research methods. Sampling technique is simple random sampling. The location of the research is in the Waru sub-district. In this study offers a novelty that is observing about the knowledge of the people of Waru Subdistrict with the flow of urbanization and mobility of the active population as an industrial area and buffer Surabaya City regarding local government policies governing the protection of public health. The results of the study were dominated by non-smokers as much as 78.2% and active as motorcycle users as many as 51.2% always encountered motorists who smoked while driving. This shows that Sidoarjo District Regulation No. 4 of 2011 concerning No Smoking Areas and Smoking Restricted Areas cannot affect lowering the number of violations of drivers who smoke while driving considering this policy has been in place since 2011. The behavior is caused by a lack of public knowledge about the policy of Non-Smoking Area, so massive socialization is needed. Strict enforcement of the law to violators is also one of the factors in the behavior of people who smoke while driving still occur.

Keywords: driving; perda; smoking

Abstrak

Tujuan penelitian yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok terhadap perilaku masyarakat yang merokok saat berkendara. Menggunakan penelitian empiris dengan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampling adalah *simple random sampling*. Lokasi penelitian adalah di wilayah Kecamatan Waru. Dalam penelitian ini menawarkan kebaruan yaitu mengamati tentang pengetahuan masyarakat Kecamatan Waru dengan arus urbanisasi serta mobilitas penduduk yang aktif sebagai wilayah industri dan penyangga Kota Surabaya mengenai kebijakan pemerintah daerah yang mengatur tentang perlindungan kesehatan masyarakat. Hasil penelitian yang didominasi oleh responden Bukan Perokok sebanyak 78,2% serta aktif sebagai pengguna kendaraan bermotor sebanyak 51,2% selalu menemui pengendara yang merokok saat berkendara. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok tidak dapat memengaruhi menurunkan angka pelanggaran pengemudi yang merokok saat berkendara mengingat kebijakan ini telah diberlakukan sejak 2011. Perilaku tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, sehingga diperlukan sosialisasi secara masif. Penegakan hukum yang tidak tegas kepada pelanggar juga merupakan salah satu faktor perilaku masyarakat yang merokok saat berkendara masih terjadi.

Kata kunci: berkendara; merokok; perda

Pendahuluan

Kebijakan publik diciptakan untuk mengatasi masalah publik yang sedang mengemuka dimasyarakat. Salah satu masalah publik yang terjadi adalah masalah rokok. Menurut Sari, Kentala, dan Mattila merokok merupakan kebiasaan tidak sehat yang berdampak pada kesehatan,² merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis hingga kematian. Merokok merupakan faktor utama morbidity dan kematian yang setiap tahun menyebabkan

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | rezayuna010@gmail.com.

² Olwin Nainggolan, Ika Dharmayanti, dan A Yudi Kristanto, "Hubungan Antara Merokok Anggota Rumah Tangga Dengan Merokok Remaja Di Indonesia (Analisis Data RISKESDAS Tahun 2018)," *Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat*, 23.2 (2020), 80–88 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22435/-hsr.v23i2.3104>>.

7 juta kematian.³ Masalah tentang rokok merupakan sebuah dilema bagi pemerintah. Hal tersebut terjadi karena pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan membuat aturan yang ketat tentang rokok namun dipihak lain terdapat kelompok masyarakat yang akan terancam keberlangsungan hidupnya apabila aturan tersebut dijalankan, karena ada ratusan ribu orang yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat namun juga harus memperhatikan kesejahteraan para buruh pabrik rokok dan petani tembakau.⁴

Berdasarkan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No. 36-2009) menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dan pada Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP No. 109-2012) yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib membuat peraturan daerah yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Dari kedua peraturan tersebut dapat dikaji secara jelas makna dari kedua pasal tersebut bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan serta mengatur Kawasan Tanpa Rokok di wilayah kewenangannya. Menyiakapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok (Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011).

Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011 tidak semata-mata melarang masyarakat untuk merokok, melainkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengatur agar masyarakat bisa merokok, namun pada tempat yang sudah ditentukan. Dijelaskan pada Pasal 4 Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011 bahwa kawasan tanpa rokok antara lain rumah sakit, klinik kesehatan, apotik, atau fasilitas kesehatan lainnya, sekolah, taman pendidikan Al-Quran, kampus, atau instansi pendidikan lainnya, tempat bermain khusus anak, tempat untuk beribadah, jalan raya, trotoar, maupun saat berada di angkutan umum, dan kawasan terbatas merokok yang ditentukan sendiri oleh pimpinan instansi atau badan usaha. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga harus menyediakan tempat untuk merokok untuk memberikan kebebasan merokok namun juga tetap tanggungjawab kepada untuk generasi yang akan datang bersama seluruh lapisan masyarakat tentang kebijakan KTR berdasarkan Peraturan bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang dituangkan dalam Surat Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.⁵

Angkutan umum yang merupakan bagian dari kawasan tanpa rokok dijelaskan pada Pasal 4 huruf e Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011. Yang dimaksud sebagai angkutan umum adalah alat transportasi yang digunakan masyarakat baik transportasi darat, laut, maupun

³ Shuilian Chu et al., "Safety of varenicline as an aid to smoking cessation in professional drivers and its impact on driving behaviors : An observational cohort study of taxi drivers in Beijing," *Department of Clinical Epidemiology and Tobacco Dependence Treatment Research, Beijing Chaoyang Hospital, Capital Medical University, Beijing, China 2 Beijing Institute of Respiratory Medicine, Beijing, China*, 2020, 1-10 <<https://doi.org/10.18332/tid/120935>>.

⁴ Putri Ayu Lendrowati, "Implementasi Of Government Local Regulation Number 5 In 2008 About No Smoking Area And Restricted Smoking Areas (Restricted Smoking Areas Studies In Surabaya Gubeng Station)," 49 (2008), 69-73.

⁵ Yulia Susanti dan Cahyo Suraji, "Hubungan Antara Perilaku Merokok Pelajar dengan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok," *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 9.3 (2019), 207-12.

udara baik pribadi ataupun umum. Angkutan umum perlu perhatian khusus, sebab masih banyak fenomena masyarakat merokok pada saat berkendara yang membahayakan kesehatan serta keselamatan pengguna jalan lain. Perilaku merokok saat berkendara yang dilakukan oleh perokok aktif sangat merugikan orang lain sesama pengguna jalan. Pengguna jalan yang ada di sekitarnya bisa berpotensi terkena debu dan kepulan asap rokok tersebut yang terbawa angin.⁶ 25% asap utama yang dihasilkan rokok mengandung senyawa yang berbahaya, dan 75% senyawa berbahaya terdapat pada asap sampingan. Perokok pasif menghisap 75% bahan berbahaya ditambah separuh dari asap yang dihembuskan, dan asap dari batang rokok yang menyala disekitarnya.⁷ Dari sebatang rokok mengandung 4000 bahan kimia beracun dan tidak kurang dari 69 diantaranya bersifat karsinogenik.⁸ Sehingga rokok dan lingkungan yang tercemar asap rokok dapat membahayakan kesehatan. Bahkan, peristiwa pengendara yang merokok di jalan tidak hanya asap atau abu rokok saja namun bisa saja bara api rokoknya dapat mengenai wajah pengguna jalan lain, fenomena tersebut marak terjadi dan mengancam keselamatan pengendara lain.⁹

Perbandingan penelitian terdahulu yang pertama fokus mengenai pengaturan terhadap pengendara yang merokok saat berkendara di masa mendatang berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU No. 22-2009) yang mengalami kekaburan norma pada frasa "*penyuluhan konsentrasi*" pada pasal tersebut tidak dijelaskan secara jelas bahwa merokok dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, sehingga harapan penulis perlu adanya kepastian hukum bagi para pengendara agar tidak terjadi kekosongan norma.¹⁰ Penelitian kedua tentang implementasi Perda Kota Surabaya dengan fokus penelitian di kawasan stasiun dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif kemudian dianalisis menggunakan model Smith berdasarkan pola interaksi yang ideal untuk mempengaruhi perilaku merokok target group dengan diperlukannya koordinasi antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Dinas Kesehatan.¹¹ Penelitian ketiga yaitu penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor berdasarkan UU No. 22-2009 dengan fokus penelitian pada Wilayah Kota Pekanbaru.¹²

Pada penelitian ini, peneliti memberi batasan penelitian kawasan tanpa rokok yaitu pada angkutan umum dengan kawasan yang akan diteliti adalah Kecamatan Waru, sehingga

⁶ Aprilia Ruly, "Restriction for smoking while driving (juridical analysis based on law number 22 2009 on traffic and road transport and the 12 year 2019 ministry of transportation regulation for the safety of motorcyclist used for public use)," 2019.

⁷ Abeer Juraybi et al., "Awareness about passive smoking among Jazan University students, Saudi Arabia," *Medical Science*, 25.110 (2021), 973-84.

⁸ Lidya Ramadhani Hasibuan, "Implementasi Perda Kota Medan No.3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Kota Medan," *Jurnal Hukum Responsif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan*, 7.7 (2019), 96-101.

⁹ Ruly.

¹⁰ Putu Ayu dan Made Gde Shuba, "Pengaturan terhadap Pengendara yang Merokok Saat Berlalu Lintas," *Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali*, 1-10.

¹¹ Lendrowati.

¹² Yuliani Hutabarat, "Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, VII (2009), 1-15.

penelitian ini hanya fokus kepada perilaku masyarakat Kecamatan Waru yang merokok pada saat berkendara yang melibatkan masyarakat umum. Pemilihan masyarakat Kecamatan Waru sebagai objek penelitian karena Kecamatan Waru merupakan Kecamatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai penduduk terbanyak yaitu 240.526 jiwa dibandingkan dengan kecamatan lainnya (www.sidoarjo.kab.go.id pada 2018). Kondisi banyaknya penduduk di Kecamatan Waru dikarenakan berbatasan langsung dengan Kota Surabaya, yang mana sebagai dampak dari pertumbuhan di bidang industri dan perumahan Sidoarjo sekaligus sebagai daerah penyangga Kota Surabaya menyebabkan arus urbanisasi dengan mobilitas penduduk yang padat. Banyaknya sektor industri di Kecamatan Waru membuat banyaknya pendatang yang memungkinkan tidak paham mengenai Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011.

Berdasarkan penjelasan diatas perilaku merokok saat berkendara masih banyak terjadi dan meresahkan pengguna jalan lain, sehingga perlu dikaji bagaimana pengaruh Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011 di Kecamatan Waru.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan empiris,¹³ pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan teknik survei. Yang mana informasi dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 55 sampel dari populasi di Kecamatan Waru dengan teknik pengambilan sampel *simple random sampling*.¹⁴

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Subjek dalam penelitian ini adalah 55 responden yang bertempat tinggal di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Terdiri dari 20 (36,4%) responden laki-laki dan 35 (63,6%) responden perempuan dengan rentang usia produktif antara 17 tahun hingga 45 tahun. Responden terbanyak dengan usia 21 tahun yaitu dengan 25 responden (45,6%) dan sebanyak 49 responden (88,1%) dengan tingkat pendidikan tamat SMA.

Responden	Jumlah	Persentase
Perokok	12	21,8%
Bukan Perokok	43	78,2%
Total	55	100%

Tabel 1.

Persentase Responden Perokok Dengan Yang Bukan Perokok

Berdasarkan Tabel 1 dapat dikatakan responden bukan perokok mendominasi penelitian ini, yaitu sebanyak 78,2% responden sebagai Bukan Perokok. Pada kuesioner selanjutnya dibagi menjadi dua golongan dengan beberapa pertanyaan yang berbeda menyesuaikan dengan fenomena nyata yang ditemui oleh responden Perokok maupun responden Bukan Perokok.

¹³ Hardani Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. oleh Abadi Husnu, I (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020). halaman 255

¹⁴ Hardani et al. halaman 365

1. Data Responden sebagai Bukan Perokok

Pertanyaan	Jawaban			Total
	Ya/Tahu/ Paham/Setuju /Selalu	Jarang/ Kurang	Tidak	
Apakah Anda aktif menggunakan kendaraan bermotor?	40 93%		3 7%	43 100%
Apakah Anda sering menemui pengendara lain yang merokok saat berkendara?	22 51,2%	20 46,5%	1 2,3%	43 100%
Apakah Anda merasa terganggu dengan pengendara lain yang merokok?	42 97,7%		1 2,3%	43 100%
Apakah Anda Setuju apabila pelanggaran di berikan hukuman denda?	43 100%			43 100%

Tabel 2.

Jawaban Responden Sebagai Bukan Perokok

Tabel 2 yang menunjukkan hasil bahwa 40 dari 43 responden Bukan Perokok merupakan pengguna aktif kendaraan bermotor. Dengan 51,2% responden Bukan Perokok selalu menemui pengendara lain yang masih merokok pada saat berkendara. 51,2% responden mengaku terganggu dengan pengendara lain yang merokok karena asap dan abu yang disebabkan oleh rokok mengganggu saat berkendara serta dapat menyebabkan kecelakaan.

2. Data Responden sebagai Perokok

Pertanyaan	Jawaban			Total
	Ya/Tahu/ Paham/Setuju /Selalu	Jarang/ Kurang	Tidak	
Apakah Anda aktif menggunakan kendaraan bermotor?	10 83,3%		2 16,7%	12 100%
Apakah Anda merokok pada saat berkendara?		6 50%	6 50%	12 100%
Apakah Anda berkendara menggunakan satu tangan?		6 50%	6 50%	12 100%
Apakah saat menggunakan angkutan umum Anda merokok?		1 8,35	11 91,7%	12 100%
Apakah Anda merasa terganggu dengan pengendara lain yang merokok?	10 83,3%		2 16,7%	12 100%
Apakah Anda Setuju apabila pelanggaran di berikan hukuman denda?	11 91,7%	1 8,3%		12 100%

Tabel 3.

Jawaban Responden Sebagai Perokok

Tabel 3 yang menunjukkan 83,3% responden perokok merupakan pengguna aktif kendaraan bermotor. 50% dari responden perokok mengaku jarang merokok pada saat berkendara, dengan 50% responden perokok tidak pernah merokok saat berkendara. Sebagai Perokok, 91,7% responden Perokok tidak merokok ketika menggunakan angkutan umum, 83,3% responden perokok merasa terganggu ketika ada pengendara lain yang merokok, serta 91,7% setuju diberikan hukuman denda ketika ada pengendara yang merokok saat berkendara.

3. Pengetahuan Responden Perokok dan Bukan Perokok Mengenai Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011.

Pertanyaan	Jawaban		Total
	Bukan Perokok	Perokok	
Apakah Anda mengetahui tentang PERDA Kab.Sidoarjo No. 4 Tahun 2011 tentang KTR dan KTM?	Tahu: 20(47,6%) Tidak tahu: 22 (52,4%)	Tahu: 7(58,3%) Tidak tahu: 5 (41,7%)	55 (100%)
Apakah Anda memahami mengenai PERDA Kab.Sidoarjo No. 4 Tahun 2011 tentang KTR dan KTM perihal larangan merokok saat berkendara?	Paham: 17 (39,5%) Kurang: 24 (55,8%) Tidak paham: 2 (4,7%)	Paham: 4 (33,3%) Kurang: 5 (41,7%) Tidak paham: 3 (25%)	55 (100%)
Apakah Anda setuju dengan adanya peraturan tersebut?	Setuju: 42 (97,7%) Tidak setuju: 1 (2,3%)	Setuju: 12 (100%)	55 (100%)
Total	43 100%	12 100%	55 (100%)

Tabel 4.

Jawaban Responden Mengenai pengetahuan Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011

Dari Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian responden belum mengetahui serta memahami mengenai Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011.

Pengaruh Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011 Terhadap Perilaku Masyarakat Terkait Merokok Saat Berkendara Di Kecamatan Waru

Pelaksanaan kawasan tanpa rokok perlu adanya komitmen dari seluruh lapisan mulai kepala daerah, aparat pemerintahan daerah, serta masyarakat untuk melakukan pengawasan secara intensif. Hal tersebut dilihat bahwa sejak tahun 2017 Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo membentuk tim gabungan penegak Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011. Dikutip dari Petisi.co, Stephanis Idong Djuanda mengatakan Tim tersebut dibentuk untuk mengingatkan dan mempertegas bahwa Sidoarjo sejak tahun 2011 sudah mempunyai Perda, sehingga perlu adanya tim khusus yang menangani hal tersebut.¹⁵

Dalam penerapan kawasan tanpa rokok di Kecamatan Waru perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan iklan larangan merokok, iklan kawasan bebas asap, baliho, spanduk, sosialisasi melalui media sosial mengingat di era digital ini masyarakat lebih mudah menerima informasi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan/atau Youtube sehingga sosialisasi akan dapat dilakukan kapan saja dengan mudah serta tidak memerlukan banyak tenaga dan biaya.¹⁶ Sosialisasi ini bertujuan agar kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pemerintah daerah memahami kebijakan yang akan diterapkan, sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi mengenai berbagai

¹⁵ Mengingat semakin tinggi angka perokok, membuat Dinas Kesehatan dan Pemkab Sidoarjo membentuk tim gabungan penegak Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM). Dengan adanya tim gabungan penegak Perda diharapkan masyarakat serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sidoarjo, tidak merokok di sembarang tempat. < <https://petisi.co/dinkes-sidoarjo-bentuk-tim-penegak-perda-rokok/> > 20 September 2017

¹⁶ G L A Torre et al., "Diffusion of the Italian social media campaign against smoking on a social network and YouTube," *Departement of Public Health and Infectious Disease, Sapienza University of Rome*, 2020, 200-204 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15167/2421-4248/jpmh2020.61.2.1419>>.

program yang dibuat oleh pemerintah namun juga berperan aktif dalam upaya mewujudkan tercapainya kebijakan yang telah dibuat pemerintah daerah. Informasi yang disampaikan untuk mencari dukungan didalam kelompok masyarakat ini tidak hanya tentang penjelasan secara lengkap mengenai tujuan kebijakan, namun juga manfaat dan keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, stakeholder yang terlibat, serta mekanisme kegiatan sebuah kebijakan atau program.¹⁷

Pelaksanaan sosialisasi mengenai larangan merokok saat berkendara dikatakan tidak terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari wilayah Kecamatan Waru yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya serta banyaknya penduduk pendatang dari luar kota, hal tersebut terjadi karena di Kecamatan Waru terdapat banyak pabrik industri, dari hasil penelitian terlihat bahwa sebagian responden tidak mengetahui adanya Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011 serta tidak memahami Perda tersebut. Notoatmodjo, 2012 mengatakan pendidikan, sumber informasi, sosial ekonomi dan budaya serta lingkungan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang.¹⁸

Sosialisasi yang diterapkan kurang maksimal, sosialisasi harus dilakukan secara berkala. Dengan adanya penelitian ini, yang secara tidak langsung mensosialisasikan Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011. Disisi lain, hampir keseluruhan dari responden yang dikatakan belum memahami sepenuhnya tentang Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011 saat berkendara setuju dengan adanya peraturan daerah yang membahas tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok di Sidoarjo, hal ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok khususnya saat berkendara. Sehingga untuk menyikapi mobilitas penduduk tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan sosialisasi secara berkala agar penduduk pendatang dapat mengerti serta memahami tentang Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011.

Dijelaskan pada Pasal 6 Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011 bahwa saat berada pada Kawasan Tanpa Rokok dilarang merokok, mempromosikan atau mengiklankan rokok, bahkan menjual rokok. Namun di wilayah Kecamatan Waru masih banyak ditemui orang yang dengan sengaja merokok disembarang tempat, serta iklan rokok disepanjang jalan wilayah Kecamatan Waru. Iklan berpengaruh besar terhadap tingginya angka perokok, hal tersebut dikarenakan iklan rokok seseorang untuk merokok¹⁹, meskipun pada iklan tersebut diimbangi dengan slogan yang memberikan informasi bahaya merokok serta penyakit akibat dari merokok namun hal tersebut diabaikan begitu saja.²⁰ Selain itu masih banyak ditemui pengendara yang merokok

¹⁷ Fick Torya, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Di RSUD Taman Husada Kota Bontang," *eJournal Administrasi Negara Universitas Mulawarman*, 4.Nomor 3 (2016), 4381-95.

¹⁸ Yeti Atmasari, Riona Sanjaya, dan Nur Alfi Fauziah, "Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Rokok dengan Perilaku Merokok pada Remaja Di SMKN Pagelaran Utara Pringsewu Lampung," *Majalah Kesehatan Indonesia, Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan Universitas Aisyah Pringsewu*, 1.1 (2020), 15-20 <<https://doi.org/https://doi.org/10.47679/makein.011.42000004>>.

¹⁹ Misbakhul Munir, "Gambaran Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki," *Jurnal Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia*, 12.2 (2019), 6-10 <<https://doi.org/10.24252/kesehatan.v12i2.10553>>.

²⁰ Afria Tantri, Nur Alam Fajar, dan Feranita Utama, "Hubungan Persepsi Terhadap Peringatan Bahaya Merokok pada Kemasan Rokok Dengan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki Di Kota Palembang,"

saat berkendara, dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan sebanyak 50% responden perokok masih sesekali merokok pada saat berkendara, banyaknya masyarakat yang masih merokok saat berkendara membuktikan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan akibat merokok pada saat berkendara. Dapat dilihat bahwa sebanyak 97,7% responden bukan perokok merasa terganggu dengan adanya pengendara yang merokok saat berkendara. Selain itu, sebanyak 83,3% responden perokok juga mengaku terganggu saat ada pengendara lain yang merokok karena menimbulkan asap rokok yang mengganggu pernapasan bahkan bara api dari rokok tersebut dapat mengganggu penglihatan. Seorang perokok yang berada dalam kondisi kecanduan, akan menghasilkan gangguan yang besar pada perokok, hal tersebut terjadi karena kekurangan oksigen yang ditunjukkan, kehadiran karbon monoksida, serta konsentrasi tinggi partikulat *offine* di udara bernafas di dalam kendaraan. Sehingga dapat terjadi penurunan konsentrasi yang dipengaruhi oleh zat adiktif dari rokok.²¹

Kesadaran dan kepekaan untuk mengetahui apa yang dirasakan oleh orang lain sebagai sesama pengguna jalan inilah yang seharusnya dimiliki oleh para perokok yang merokok saat berkendara.²² Kemampuan merasakan perasaan ini membuat seorang yang empati seolah mengalami sendiri peristiwa yang dialami orang lain. Apabila ia seorang perokok, ia akan mampu mengendalikan diri untuk tidak merokok di tempat-tempat umum karena menyadari bahwa rokok tidak hanya berbahaya bagi dirinya tetapi juga bagi orang lain.²³ Hal tersebut relevan mengingat bahwa tidak semua Perokok itu merokok saat berkendara. Selain sosialisasi yang harus ditingkatkan, diperlukan juga penegakan hukum yang tegas kepada pelanggar kawasan tanpa rokok yang merokok saat berkendara. Keseluruhan responden bukan perokok dan 91,7% responden sebagai perokok setuju apabila merokok saat berkendara diberi sanksi administrasi berupa denda. Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011 mengatur ketentuan pidana bagi pelanggar kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Pada Pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa yang melanggar kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok dapat dijatuhi hukuman penjara 3 (tiga) bulan paling lama, atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Dari hasil observasi yang didapatkan hingga saat ini, penegakan terhadap pelanggaran yang merokok pada saat berkendara kurang tegas, Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011 menjadi lemah dan banyak yang mengabaikan peringatan larangan merokok saat berkendara karena larangan tersebut hanya berupa teguran. Aturan yang lebih spesifik mengenai larangan merokok saat berkendara terdapat pada Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dengan sanksi yang diatur dalam Pasal 283 UU No. 22-2009 dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00.

Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, 9.1 (2018), 74-82 <<https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.1.74-82>>.

²¹ Dina Lusiana Setyowati et al., "Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kota Samarinda," *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health Fakultas Kesehatan Universitas Mulawarman*, 7.3 (2018), 329-38 <<https://doi.org/10.20473/ijosh.v7i3.2018.329>>.


²² A.T.O Sari, N Ramdhani, dan M Eliza, "Empati Dan Perilaku Merokok Di Tempat Umum," 2, 2003, 81-90.

²³ Sari, Ramdhani, dan Eliza.

Gambar.1

Distribusi Jawaban Responden Bukan Perokok
 Tentang Pemberian Denda Kepada Pelanggar


berapa nominal denda yang sesuai diberikan kepada pelanggar?
 43 jawaban



Gambar.2

Distribusi Jawaban Responden Perokok
 Tentang Pemberian Denda Kepada Pelanggar

berapa nominal denda yang sesuai diberikan kepada pelanggar?
 12 jawaban



Berdasarkan jawaban dari responden Bukan Perokok sebanyak 30,2% dan 41,7% responden Perokok memilih denda dengan nominal sebesar Rp 50.000,00-Rp 100.000,00, sedangkan 18,6% responden Bukan Perokok dan 25% responden Perokok memilih denda dengan nominal Rp 500.000,00-Rp 750.000,00. Dua opsi jawaban yang mendominasi tersebut dapat dilihat bahwa responden masih memberikan celah kepada pelanggar dengan sanksi yang relatif sedikit antara Rp 50.000,00-Rp 100.000,00, dengan pemberian denda yang dikatakan sedikit hal tersebut pasti akan terjadi pengulangan pelanggaran, sedangkan jawaban yang mendominasi kedua antara Rp 500.000,00-Rp 750.000,00 denda tersebut dapat dikatakan cukup relevan mengingat banyaknya nominal denda akan membuat efek jera kepada pelanggar sehingga tidak akan melakukan pelanggaran dikemudian hari.

Namun dalam kenyataannya pelanggaran yang terjadi selama ini hanya diberikan sanksi berupa teguran dan tidak diberikan hukuman apapun. Hal ini dikarenakan alasan-alasan pihak Kepolisian Lalu Lintas yang mengatakan bahwa pelanggaran Lalu Lintas oleh pengemudi lebih mudah dijumpai jika terkait masalah tidak memakai helm, tidak membawa Surat Izin Mengemudi, menerobos lampu merah daripada pelanggaran terhadap pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan.²⁴ Merokok saat berkendara dilakukan agar tidak mengantuk saat di jalan terlebih lagi apabila pada saat macet merupakan alasan yang sering diutarakan oleh pelanggar, tanpa melihat efek yang akan terjadi apabila abu rokok tadi mengenai mata pengendara lain ataupun pejalan kaki yang tentunya akan menimbulkan kerugian yang lebih banyak. Dengan penegakan hukum yang tidak tegas, hal tersebut tentu saja tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku sehingga dikemudian hari akan melakukan perbuatan kembali. Maka dari itu diperlukan kerja sama dalam menegakkan Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011 dari aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga akan tercipta keselamatan dan ketertiban dalam berkendara. Teguran dapat diberikan kepada pelanggar berupa surat atau blangko yang sekilas tampak menyerupai surat tilang, namun hal tersebut digunakan untuk pendataan pada data base. Penyitaan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan/ atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tidak akan diberlakukan kepada pengendara yang melanggar seperti yang diterapkan pada pelanggaran lalu lintas pada umumnya. Pihaknya

²⁴ Hutabarat.

hanya memberi teguran tertulis sekaligus menyampaikan edukasi terkait aturan Perda. Pengemudi yang melanggar aturan akan dicatat identitasnya dan jenis pelanggarannya di atas surat blangko yang menyerupai surat tilang.²⁵

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011 tidak mempengaruhi angka pelanggaran pengemudi yang merokok saat berkendara khususnya wilayah Kecamatan Waru. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat Kecamatan Waru yang menyebabkan ketidaktahuan dan kurang mengertinya terhadap larangan merokok saat berkendara. Selain itu, kurang tegasnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merokok.

Daftar Pustaka

- Atmasari, Yeti, Riona Sanjaya, dan Nur Alfi Fauziah, "Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Rokok dengan Perilaku Merokok pada Remaja Di SMKN Pagelaran Utara Pringsewu Lampung," *Majalah Kesehatan Indonesia, Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan Universitas Aisyah Pringsewu*, 1.1 (2020), 15-20 <<https://doi.org/https://doi.org/10.47679/makein.011.42000004>>
- Ayu, Putu, dan Made Gde Shuba, "Pengaturan terhadap Pengendara yang Merokok Saat Berlalu Lintas," *Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali*, 1-10
- Chu, Shuilian, Lirong Liang, Hang Jing, Di Zhang, dan Zhaohui Tong, "Safety of varenicline as an aid to smoking cessation in professional drivers and its impact on driving behaviors: An observational cohort study of taxi drivers in Beijing," *Department of Clinical Epidemiology and Tobacco Dependence Treatment Research, Beijing Chaoyang Hospital, Capital Medical University, Beijing, China 2 Beijing Institute of Respiratory Medicine, Beijing, China*, 2020, 1-10 <<https://doi.org/https://doi.org/10.18332/tid/120935>>
- Hardani, Hardani, Politeknik Medica, Farma Husada, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. oleh Abadi Husnu, I (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020)
- Hasibuan, Lidya Ramadhani, "Implmentasi Perda Kota Medan No.3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Kota Medan," *Jurnal Hukum Responsif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan*, 7.7 (2019), 96-101
- Hutabarat, Yuliani, "Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, VII (2009), 1-15
- Juraybi, Abeer, Alshaymaa Arishy, Ebtihal Qussairy, Ebtessam Majrashi, Kholoud Alfaifi, Jawaher Al-, et al., "Awareness about passive smoking among Jazan University students, Saudi Arabia," *Medical Science*, 25.110 (2021), 973-84
- Lendrowati, Putri Ayu, "Implemetation Of Government Local Regulation Number 5 In 2008 About No Smoking Area And Restricted Smoking Areas (Restricted Smoking Areas Studies In Surabaya Gubeng Station)," 49 (2008), 69-73
- Munir, Misbakhul, "Gambaran Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki," *Jurnal Kesehatan*

²⁵ Henisa Syatiana dan Sri Maharani, "Tinjauan Yuridis Sanksi Administrasi pada Larangan Merokok Saat Berkendara Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Berkendara di Kota Surabaya," *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Teknologi Universitas Pembangunan Nasonall "Veteran" Jawa Jawa Timur*, 1 (2020), 61-68.

- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia*, 12.2 (2019), 6–10
<<https://doi.org/10.24252/kesehatan.v12i2.10553>>
- Nainggolan, Olwin, Ika Dharmayanti, dan A Yudi Kristanto, “Hubungan Antara Merokok Anggota Rumah Tangga Dengan Merokok Remaja Di Indonesia (Analisis Data RISKESDAS Tahun 2018),” *Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat*, 23.2 (2020), 80–88
<<https://doi.org/https://doi.org/10.22435/hsr.v23i2.3104>>
- Ruly, Aprilia, “Restriction for smoking while driving (juridical analysis based on law number 22 2009 on traffic and road transport and the 12 year 2019 ministry of transportation regulation for the safety of motorcyclist used for public use),” 2019
- Sari, A.T.O, N Ramdhani, dan M Eliza, “Empati Dan Perilaku Merokok Di Tempat Umum,” 2, 2003, 81–90
- Setyowati, Dina Lusiana, Ade Rahmat Firdaus, Nur Rohmah, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Universitas Mulawarman, “Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kota Samarinda,” *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health Fakultas Kesehatan Universitas Mulawarman*, 7.3 (2018), 329–38 <<https://doi.org/10.20473/ijosh.v7i3.2018.329>>
- Susanti, Yulia, dan Cahyo Suraji, “Hubungan Antara Perilaku Merokok Pelajar dengan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok,” *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 9.3 (2019), 207–12
- Syatiana, Henisa, dan Sri Maharani, “Tinjauan Yuridis Sanksi Administrasi pada Larangan Merokok Saat Berkendara Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Berkendara di Kota Surabaya,” *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Teknologi Universitas Pembangunan Nasonall “Veteran” Jawa Jawa Timur*, 1 (2020), 61–68
- Tantri, Afria, Nur Alam Fajar, dan Feranita Utama, “Hubungan Persepsi Terhadap Peringatan Bahaya Merokok pada Kemasan Rokok Dengan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki Di Kota Palembang,” *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya*, 9.1 (2018), 74–82 <<https://doi.org/https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.1.74-82>>
- Torre, G L A, V D Egidio, S Guastamacchia, A Barbagallo, dan A Mannocci, “Diffusion of the Italian social media campaign against smoking on a social network and YouTube,” *Departement of Public Health and Infectious Disease, Sapienza University of Rome*, 2020, 200–204 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15167/2421-4248/jpmh2020.61.2.1419>>
- Torya, Fick, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Di RSUD Taman Husada Kota Bontang,” *eJournal Administrasi Negara Universitas Mulawarman*, 4.Nomor 3 (2016), 4381–95

TINJAUAN ATAS PERLINDUNGAN PENCURIAN SATWA PADA PERMUKIMAN RUNGKUT INDUSTRI Debby Ayu Mardiana¹

Abstract

This research is based on the high rate of theft in industrial settlements and makes it imperative that there is justice that must be upheld. By looking at the problems that exist around it, it makes the theft rate higher and more dominating than other criminal acts. At this writing, the writer uses empirical method. The initial thing that occurred was the high crime rate which was increasingly dominating. In this paper, the author tries to write down what should be done by local residents, village officials, and security forces in matters relating to a criminal act of theft. On the other hand, aims to find out what is the cause in an act of theft. There is a factor that becomes an obstacle, namely internal and external factors. There must be an optimization that create a condition that will work well.

Keyword: criminality; industry; theft

Abstrak

Penelitian ini di latarbelakangi atas tingginya angka pencurian yang ada di wilayah permukiman perindustrian dan menjadikan hal tersebut harus adanya suatu keadilan yang harus di tegakkan. Dengan melihat permasalahan yang ada di sekitar, maka menjadikan angka pencurian menjadi tinggi dan lebih mendominasi dibandingkan suatu tindak pidana yang lainnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode empiris. Permulaan awal yang terjadi yakni tingginya angka kriminalitas yang semakin hari semakin mendominasi. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menuangkan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh warga setempat, perangkat desa, maupun pihak keamanan dalam hal yang berhubungan dengan suatu tindak pidana pencurian ini. Disisi lain, bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi sebab dalam suatu tindakan pencurian. Terdapat suatu faktor yang menjadi suatu kendala, yakni faktor internal dan eksternal. Harus adanya suatu optimalisasi yang dilakukan agar terciptanya suatu kondisi yang nantinya berjalan dengan baik.

Kata kunci: industri; kriminalitas; pencurian

Pendahuluan

Pencurian dapat dianggap sebagai suatu kriminalitas karena secara sengaja telah mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin dari pemilik. Pencurian sendiri termasuk kategori suatu tindakan pidana dalam lingkup kejahatan dan regulasinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II dalam bab XXII.²

Tindak pidana yang sering terjadi dalam *circle* masyarakat adalah pencurian. Bahkan selalu terjadi di setiap daerah di Indonesia. Mereka memiliki kecenderungan untuk mencuri apabila ada kesempatan, kemudian pelaku melakukannya tanpa melihat waktu. Akan tetapi, pada beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu. Ini melibatkan suatu kondisi di mana setiap orang akan mencari waktu yang tepat untuk melakukan operasi mereka. Dalam hal pencurian satwa, termasuk perbuatan pidana yang memberatkan dan masuk kedalam kualifikasi.

Mengenai pencurian terhadap satwa hal ini masuk dalam fenomena sosial. Fenomena ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap korban bahkan terhadap orang lain yang disekitar. Hal ini membuat kekhawatiran khususnya untuk warga Rungkut Industri. Pada realitanya, aksi pencurian terhadap satwa ini sangat meresahkan karena tindakan ini dianggap sangat mengganggu atas ketertiban umum

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | debbymardiana1@gmail.com.

² kementerian hukum dan Ham, 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia', 53.9 (2013), 1689-99.

Kejahatan terutama pada pencurian merupakan suatu permasalahan abadi didalam kehidupan manusia, hal ini berkembang dengan semakin kompleksnya atas peradaban manusia itu sendiri. Manusia saling berlomba demi mendapatkan apa saja yang diinginkan, dalam hal lain ada yang menggunakan cara yang salah dengan melakukan pencurian, dimana pencurian dianggap sebagai salah pertahanan dalam kehidupan yang nantinya menimbulkan suatu fenomena sosial. Berkaitan dengan suatu kejahatan, maka pencurian termasuk unsur yang menjadi pelengkap dalam suatu kejahatan itu sendiri.

Pencurian terhadap satwa dianggap kurang manusiawi, karena pada hakekatnya satwa sama seperti manusia yang memiliki nyawa dan untuk bagi para pecinta satwa, satwa bukan hanya hewan peliharaan, namun dianggap menjadi keluarga. Bagi para oknum yang menjadikan satwa sebagai objek atas pencuriannya, maka hal tersebut tidak akan terlepas dari suatu komersil yang berjalan. Karena, masih banyak ditemukan jual-beli perdagangan atas satwa pada pasar hewan maupun dijual secara *online*.

Dalam penelitian pertama menunjukkan bahwa angka kriminalitas dengan faktor pencurian dilatarbelakangi oleh wilayah nya itu sendiri.³ Wilayah industri termasuk wilayah yang sangat rentan terhadap segala situasi dan kondisi. Hal ini disebabkan karena banyaknya pendatang baru yang mendominasi wilayah ini. Semakin banyak pendatang baru yang datang dari berbagai wilayah, maka semakin tinggi juga angka kriminalitas yang terjadi. Sangat berbeda jika ditolak ukurkan dengan keadaan di pedesaan yang *notabene* nya masyarakat yang mendominasi memang masyarakat asli, dan pastinya selalu mengutamakan *trust*.⁴

Maraknya pencurian satwa di daerah permukiman industri khususnya telah membuat warga sekitar cukup resah dan tida nyaman untuk memelihara satwa, khususnya burung. Pencurian satwa disini memiliki dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat sekitar. Dampak tersebut tidak hanya dari kerugian materiil, namun juga secara psikis. Karena, menimbulkan rasa khawatir bahkan takut yang cukup besar bagi masyarakat sekitar. Bisa dikatakan bahwa pencurian sudah banyak terjadi di Indonesia, dan bukan lagi menjadi hal yang jarang.

Pencurian hewan termasuk suatu tindak pidana kejahatan dengan dengan kualifikasi atau keadaan yang memperberat. Dengan hal ini, diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke 1e KUHP. Dalam Pasal ini, unsur yang memberatkan pencurian adalah "satwa".⁵

³ Sebelum melihat faktor yang lebih jauh lagi, penelitian ini lebih di titik beratkan pada kejadian *real* yang ada dan melihat dahulu bagaimana kondisi wilayah yang di teliti ini. Jika ada penelitian dilakukan apabila tidak melihat dari faktor wilayah dahulu, maka itu sangat berakibat fatal. Sebelum jauh untuk penelitian ini dilakukan atas segala sesuatunya maka menurut hemat pandangan penelitian ini lebih baik meninjau atas aspek wilayah nya dahulu dibanding faktor yang lain. Maka, atas faktor wilayah menjadikan tolak ukur awal sebagai suatu faktor pemicu adanya tindakan kriminalitas pencurian ini.

⁴ *Trust* menjadi tolak ukur dalam tatanan masyarakat. Atas bekal *trust* itu sendiri, menjadikan masyarakat sekitar saling percaya dan pada akhirnya seperti satwa milik pribadi, bahkan apapun itu yang *notabane* nya milik pribadi dibiarkan begitu saja dan pasti tidak akan timbul rasa kekhawatiran, takut atas milik pribadi mereka hilang. Karena dalam kondisi ini, pastinya sesama masyarakat sudah kenal satu sama lain sejak lama karena memang di dominasi oleh penduduk asli. Hal ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan keadaan di wilayah industri, di dominasi oleh warga pendatang dengan berbagai kultur, cara pandangan dll. Dalam hal ini, *trust* sangat minim di wilayah industri.

⁵ Shofi Hidayah and Iqbal M, 'TINDAK PIDANA PENCURIAN SAPI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3.1 (2019), 9-19.

Alasan memberatkan terletak pada suatu hal; yakni satwa dianggap kekayaan yang penting.⁶ Mengacu pada pasal tersebut, bahwa apabila suatu pencurian mendapati ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun. Namun, upaya pemberantasan pencurian ini sangat sulit untuk diberantas hanya dengan latarbelakang atas pasal ini. Karena, para pelaku tidak akan berfikir atas keberadaan suatu pasal yang mengatur tentang perbuatan pencurian ini, semua akan kalah dengan suatu keadaan yang mendesak yang membuat para pelaku melakukan aksi kriminalitas ini. Atas hal ini, adapun penelitian kedua yakni dalam sisi ekonomi. Atas himpitan suatu ekonomi maka para pelaku akan nekat untuk melakukan aksi pencurian. Tidak peduli atas adanya suatu pasal tentang pencurian yang selalu mengikuti. Apalagi ditengah pandemi Covid-19 seperti ini,⁷ faktor ekonomi selalu yang mendominasi dan berdampak pada pemicu kriminalitas. Segala perbuatan dan tingkah laku sudah diatur di dalam Undang-Undang yang berlaku namun, kriminalitas selalu saja muncul di negara ini.⁸

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan penelitian yang lain, karena penelitian ini bertitik fokus pada keadaan *real* yang ada di wilayah industri dan menjadikan pencurian yang ada di kawasan industri ini sebagai objek. Dalam hal ini, penelitian memiliki perbedaan ilmu. Penelitian ketiga yakni aksi yang dilakukan oleh para pelaku tersebut adalah kejahatan yang lahir bukan atas penyebab tunggal.⁹ Karena, kejahatan ini muncul karena dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini sangat sering dijumpai bahwa kandang milik para warga sekitar di letakkan di depan rumah tanpa adanya pengamanan yang lebih *safety*. Hal ini sangat memancing para pelaku untuk melancarkan aksi pencurian ini. Dimana ada kesempatan, pasti disitu ada jalan untuk memuluskan aksi mereka.

Melalui penelitian ini, peneliti menawarkan bagaimana peninjauan terhadap satwa yang menjadi modus pencurian di wilayah industri ini dengan yang ada keterkaitannya atas hal pencurian ini, maka peneliti memberikan suatu rumusan masalah yang seharusnya dilakukan atas upaya pencegahan pencurian satwa yang ada di wilayah industri ini.

Metode Penelitian

Menggunakan penelitian secara empiris yang bersumber pada fakta empiris berdasarkan konseptual perilaku manusia baik yang didapat secara wawancara maupun

⁶ Latar Belakang, 'UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK', 2018, 1-5.

⁷ Keadaan pandemi seperti ini sangat memperburuk keadaan pada berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi. Banyak yang menjadi korban atas dampak pandemi ini. Tiap manusia berupaya tetap *survive* terhadap kehidupan masing-masing yang sedang dijalani. Namun, bagi para oknum dianggap suatu peluang bagi mereka untuk melakukan suatu kejahatan kriminal.

⁸ Sudah sangat jelas bahwa sangat banyak Undang-Undang yang mengatur tentang suatu tindak pidana dengan berbagai konteks perbuatan yang berakhir dengan kejahatan. Namun, para pelaku tetap saja nekat dan tidak pernah menengok atas Undang-Undang yang ada. Bahkan, peraturan yang ada akan kalah dengan situasi dan kondisi ekonomi yang tengah membelit permasalahan para pelaku dan akhirnya memutuskan untuk mencari jalan alternative untuk melakukan aksi nekat pencurian tersebut. Cut Nurita, 'PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK', *Jurnal Hukum Kaidah*, 18 (3) (2019).

⁹ Kendery Jhony, 'Theft for a Criminality.Pdf', 2018, pp. 22-38.

melalui pengamatan secara langsung dengan berdasarkan perilaku yang nyata. Hal ini penting agar menghasilkan penelitian dengan hasil yang objektif.¹⁰

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tindak Pidana Pencurian Satwa Di Kawasan Rungkut Industri

Kejahatan akan kriminalitas sangat sering bermunculan di sekitar kita. Terutama dalam hal pencurian. Pencurian datang bisa kapan saja yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab atas kepemilikan oranglain. Hal tersebut juga terjadi pada Kawasan Rungkut Industri ini, pada kawasan ini sangat rentan akan terjadinya suatu pencurian, tidak hanya pencurian atas barang namun satwa juga bisa dicuri oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Mengingat daerah industri adalah daerah yang berbasis pada para pendatang, dalam hal ini sangat memberikan angka kriminalitas yang tinggi. Karena, pada dasarnya para penduduk kurang mengenal satu sama lain di dalam lingkup tempat tinggal nya. Angka kriminalitas tinggi ini khususnya dari aspek pencurian satwa yang terjadi.¹¹ Gejala sosial yang dianggap selalu menyimpang bahkan selalu ada disekitar yakni suatu tindak pidana dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Arif Rohman bahkan meanalogi kejahatan merupakan kematian dan penyakit yang ber ulang, seperti halnya musim yang berganti dari tahun ke tahun.¹² Tindak pidana sebagai salah satu fenomena sosial di bumi ini, bahkan mungkin tidak akan pernah berakhir, bahkan dengan dinamika sosial yang terus terjadi di masyarakat.¹³

Pencurian termasuk tindakan pidana yang sering terjadi di *circle* masyarakat (*ditefstal*). Tindakan pencurian bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu kejahatan "tertua", karena ada sejak dahulu. Dengan pendapat Anderson yang menyatakan:¹⁴ "pencurian adalah kejahatan tertua, paling mahal dan paling sering dilakukan yang dapat berdampak destruktif seluruh arus perdagangan global." Tentu saja, berbagai upaya telah dilakukan untuk menghilangkan kejahatan ini, tapi sayangnya sangat susah dilakukan.

Adanya faktor baru pencurian sebenarnya logis jika dikorelasikan dengan kejahatan pencurian sebagai fenomena sosial yang sebenarnya akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan faktor penyebab terjadinya pencurian juga menyebabkan perubahan tindak pidana pencurian. Banyak hal yang menjadi *social problem*, bahkan bisa konflik internal maupun eksternal dan nantinya akan membuat manusia itu sendiri melakukan suatu aksi yang cenderung pola tingkahlaku tersebut kea rah yang menyimpang dari yang seharusnya tidak boleh dilakukan, atas kepentingannya maka bisa membuat kerugian bagi orang lain. Pencurian termasuk perbuatan yang sangat menyimpang, maka *moralistic* sangat diperlukan sebagai upaya terciptanya kesadaran atas diri manusia dari tingkah laku/pola yang nantinya menyimpang.

Studi manusia - hewan menyatakan bahwa satwa secara aktif membentuk hubungan antara anggota keluarga yang mengubah praktik sehari-hari untuk memasukkan kebutuhan

¹⁰ Bilqis Rihadatul Aisy and others, 'PENEGAKAN KONTRA RADIKALISASI MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH PEMERINTAH DALAM MENANGKAL RADIKALISME', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2174>>.

¹¹ Reval, 'A Case for Tougher Sentencing Legislation.Pdf', 2018, pp. 99-110.

¹² Arif Rohman, 'Upaya Menekan Angka Kriminalitas', 2018, 125-35.

¹³ Lalu Parman, 'Reorientasi Pemikiran Penggunaan Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan The Thinking Reorientation of the Use of Criminal Law as the Tool in the Overcome of Crime By : Lalu Parman', *Jatiswara*, 2019, 168-90.

¹⁴ Anderson, 'Secure the Supply Chain-Prevent Cargo Theft.Pdf', 2019, pp. 23-38.

anjing mereka. Meningkatnya pelatihan positif, misalnya, setara dengan pengakuan perasaan dan pikiran anjing, dan hubungan emosional, afektif, dan kepedulian yang mereka fasilitasi. Lebih lanjut bahwa dalam membentuk praktik keluarga sehari-hari, sahabat hewan bersifat intrinsik untuk "rasa" rumah dan kepemilikan kita. Praktik-praktik seperti berdandan, berjalan, dan bermain tidak hanya menunjukkan melekatnya kesetiaan ke dalam kehidupan keluarga, tetapi juga praktik perawatan manusia terhadap hewan maupun satwa mereka.¹⁵ Satwa adalah bagian dari keluarga.

Hubungan atas manusia dan satwa dicirikan oleh praktik kepedulian penuh kasih yang bekerja secara relasional; baik manusia dan satwa yang berbagi ikatan emosional yang unik satu sama lain. Manusia dan satwa terikat oleh "keberbedaan yang signifikan", dalam "jaringan ketergantungan antarspesies yang bervariasi".¹⁶ Secara signifikan, banyak orang berbicara tentang kesulitan emosional kematian daripada satwa itu sendiri dan bagaimana hal itu sebanding dengan kehilangan orang yang dicintai dalam keluarga. Membingkai satwa sebagai tidak tergantikan dan menyedihkan dengan cara ini menunjukkan hubungan perawatan dan persahabatan yang mendalam dan emosional.

Ada sesuatu yang tidak diperbolehkan terhadap satwa, yakni kekejaman terhadap satwa itu sendiri. Kekejaman terhadap satwa adalah ketika seseorang tidak merawat atau dengan sengaja menyakiti hewan. Ini dapat mencakup apa saja mulai dari kekerasan fisik, hingga tekanan atau pengabaian mental yang disengaja, misalnya tidak memberi makan pada satwa tersebut. Karena, dalam hal kecil saja apabila satwa tersebut mengalami "stress", maka bisa mengganggu kesehatan satwa tersebut juga. Dalam hal ini, adapun alasan umum satwa dicuri yakni, pencuri dapat mencuri satwa dan menunggu hadiah yang cukup besar untuk di *posting*, kemudian mengumpulkan uang dari wali ramah tanpa disadari (seperti halnya biasanya ada poster atau pengumuman di dalam sosial media yang menekankan bagi penemu satwa yang dimaksud sebagai objek hewan/satwa yang hilang, maka akan diberi uang xx rupiah).¹⁷ Korban pencurian satwa yang paling umum adalah burung endemic¹⁸, maupun monyet,¹⁹ hal ini dapat dijual kembali oleh para oknum pencuri satwa. Bahkan, beberapa

¹⁵ Daniel Allen, Adam Peacock, and Jamie Arathoon, 'Spatialities of Dog Theft: A Critical Perspective', *Animals*, 2019 <<https://doi.org/10.3390/ani9050209>>.

¹⁶ Fredrick Es., 'Animal Theft - Regulation "Journal International".Pdf', 2018.

¹⁷ Contoh yang sering terjadi yakni misal hilangnya seekor monyet, maka bagi siapapun yang menemukan monyet tersebut akan diberikan imbalan sebesar 200ribu rupiah. Hal ini sangat sering terjadi karena sebagai imbalan terhadap pihak yang menemukan satwa yang hilang tersebut. Dari Analisa yang peneliti dapatkan, bahkan ada yang memberikan imbalan sampai jutaan rupiah. Hal ini dikarenakan satwa atas kepemilikan tersebut sangatlah berharga. Dan satwa tidak dapat tergantikan dengan uang. Maka, otomatis pemilik satwa memberikan tawaran suatu imbalan dengan harga yang terbilang cukup fantastis. Satwa yang dicintai layaknya keluarga sendiri bagi pemilik satwa.

¹⁸ Dalam hal burung endemic, di daerah Rungkut ini ada warga yang memiliki burung kategori endemic tersebut, dan dalam golongan burung endemic yang dapat dipelihara. Burung jalak termasuk satwa tipe endemic yang dapat dipelihara. Burung jalak berasal dari pulau bali yang tentunya mempunyai tingkat harga yang tergolong tinggi dibandingkan dengan tipe burung yang lainnya. Semakin tinggi harga suatu satwa dalam pasar, maka semakin tinggi juga oknum-oknum yang ingin mencuri satwa tersebut. Karena, dalam hal pencurian yang sangat terlihat jelas adalah suatu tingginya sebuah nominal rupiah atas satwa yang diambil.

¹⁹ Masyarakat daerah Rungkut ini ada yang memelihara monyet. Monyet di anggap mempunyai nilai ekonomis dan menjadikan sebuah mata pencaharian bagi pemiliknya. Karena, di daerah Rungkut

orang menjual satwa curian dan hilang untuk penelitian dan lembaga kedokteran hewan yang menggunakan anjing dan kucing untuk pengujian dan eksperimen biomedis. Kelompok-kelompok ini sering disebut sebagai dealer Kelas B. Mereka adalah calo yang memperoleh hewan mereka melalui pasar loak, koran menambahkan, dan sumber kurang sedap lainnya. Dalam hal kerugian sudah jelas terlihat atas hilangnya satwa ini. Karena, motif dari pencuri sendiri yang jelas adalah tentang desakan ekonomi yang nantinya akan membuat seorang melakukan suatu tindakan kejahatan yakni pencurian.²⁰ Hal tersebut sangatlah membuat keresahan pada lingkup industri ini. Dalam hal satwa yang dipelihara di Kawasan Rungkut Industri ini termasuk satwa dalam kategori yang tidak di lindungi dalam regulasi yang ada. Dalam satwa yang tidak di lindungi adapun sebuah syarat, dan syarat tersebut terkandung dalam Permenhut P.19/2005. Dalam pasal ini khususnya di dalam paragraf kedua mengenai legalitas asal nduk dan juga pengadaan. Dalam hal satwa dilindungi, maka tidak diperbolehkan untuk dipelihara oleh siapapun.

Dalam hal pencurian, maka adapun suatu delik yang menjerat tindakan pidana tersebut, atas dasar hukum Pasal 362KUHP menyatakan bahwa pencurian adanya suatu pidana paling lama 5 tahun.

Kasus Pencurian Satwa Terhadap Wilayah Rungkut Industri

Kasus yang *related* pada pencurian satwa di wilayah ini seperti halnya pencurian monyet, bahkan burung endemic (yang tidak tergolong burung yang dilindungi). Mengingat daerah Rungkut ini adalah Kawasan industri, maka sangat banyak keluar-masuk penduduk yang berada disini. Disisi lain, sangat padat penduduk pula. Apabila hal ini terjadi, maka angka kriminalitas juga semakin tinggi.²¹


Terhadap pencurian satwa di Wilayah Rungkut Industri ini, pada umumnya masyarakat berfikir bahwa faktor yang utama adalah atas faktor ekonomi. Pendapat ini tidak bisa dikatakan sepenuhnya salah, karena pada awalnya faktor ekonomi menjadi penyebab kejahatan pencurian. Dalam perkembangannya ternyata bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pencurian telah meluas. Menurut Berdy Despar Magrhobi, faktor penyebab terjadinya pencurian saat ini adalah:²²

Industri ini masih ada pertunjukkan monyet untuk masyarakat sekitar dan nantinya menghasilkan pundi-pundi uang. Namun, satwa ini masih saja menjadi objek pencurian di dalam lingkup Rungkut Industri ini. Hal ini menjadikan kurangnya perlindungan terhadap satwa yang selalu menjadi salah satu objek dalam pencurian.

²⁰ Fredirman; Michale, 'Factors Economy and Related for a Theft', 2019.

²¹ Dewi Suryani Harahap and Hazmanan Khair, *Pengaruh Pencurian Terhadap Masyarakat Sekitar, Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2020, II <<https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i1.3404>>.

²² Bardy Despar, 'Faktor Penyebab Terjadinya Kriminologis Tindak Pidana Pencurian "Jurnal Hukum" - Studi Lembaga Pemasarakatan.Pdf', 2019.



Dalam hal ini, faktor suatu kejahatan dalam pencurian ada 2 (dua) faktor, yakni faktor intern dan ekstern. Faktor internal bersumber atas individu maupun edukasi (*education*) dari para pelaku tindak pencurian ini. Apabila pelaku mengerti apa akibat, dampak atas tindakannya tersebut, secara tidak langsung para pelaku kejahatan juga akan lebih berkurang. Dalam hal individu, segala sesuatu tentang perbuatan akan kembali kepada subjek nya sendiri (selaku pelaku) bagaimana bisa melakukan suatu tindakan kejahatan.

Faktor eksternal juga turut berperan, hal ini atas karena adanya suatu faktor ekonomi (*economy*), tetangga (*neighbours*), penegakkan hukum (*law enforcement*), perkembangan (*global development*). Faktor ekonomi sangat menjadi hal yang tidak tabuh ketika terjadi tindakan pencurian di wilayah manapun. Desakan ekonomi membuat kebanyakan orang menjadi nekat dan menghalalkan segala cara untuk memperoleh apapun itu agar menjadi nilai rupiah. Faktor tetangga juga sangat penting, apabila kepada sesame tetangga di lingkup sekitar tempat tinggal saling ada rasa tanggungjawab, peduli satu sama lain, maka aksi pencurian bisa diminimalisir untuk terjadinya suatu pencurian ini di wilayah Rungkut Industri, terutama dalam pencurian satwa. Penegakan hukum juga sangat penting, karena pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ini terhadap wilayah Rungkut Industri terasa sangatlah kurang. Petugas penegakkan hukum seperti halnya limnas (pelindung masyarakat) terasa sangat kurang apabila melakukan penjagaan di wilayah Rungkut Industri ini. Sebanyak apapun petugas penegakkan hukum yang menjaga, sebenarnya juga harus kembali lagi pada pribadi masing-masing seperti halnya pada faktor internal yakni individu. Maka, dalam hal ini antara faktor internal maupun faktor eksternal saling melengkapi dan berhubungan satu sama lain.

Dari faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian, dapat diketahui bahwa dalam ternyata ada faktor baru yang memicu terjadinya pencurian. Adanya faktor baru pencurian sebenarnya logis jika dikorelasikan dengan kejahatan pencurian sebagai fenomena sosial yang sebenarnya akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan.

Pengupayaan Terhadap Pencurian Satwa di Daerah Rungkut Industri

Wajib dilakukan suatu upaya demi terjaganya satwa dari tangan para oknum yang akan bertindak suatu terhadap kejahatan. Atas kejadian ini, maka peneliti melakukan suatu wawancara agar adanya suatu penanggulangan terhadap pencurian satwa di daerah ini. Menurut pandangan peneliti, perlu upaya khusus dan sangat perlu diperhatikan demi pengurangan angka pencurian terhadap satwa ini dan supaya tidak terjadi kembali.

Terhadap hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat sekitar yang menjadi korban atas hilangnya satwa mereka. Mereka adalah Nugroho dan Pamungkas. Nugroho dalam hal ini kehilangan seekor burung tipe *endemic*, serta Pamungkas mengalami yang sama pula. Maka melalui penelitian ini berdasarkan hasil wawancara, maka peneliti memberikan suatu saran agar adanya suatu upaya penanggulangan untuk membantu

menjaga satwa tetap aman di rumah, yakni waspada masalah dan lingkungan. Satwa yang dibiarkan tanpa pengawasan dan tidak diawasi lebih rentan terhadap pencurian satwa peliharaan (dan pelanggaran lainnya). Wajib melakukan tindakan pencegahan seperti tidak meninggalkan satwa sendirian di halaman rumah. Banyak sekali satwa maupun hewan peliharaan yang diletakkan di depan halaman rumah begitu saja. Hal ini memberikan peluang yang begitu besar bagi oknum untuk mencuri satwa ini. Harus lebih waspada atas perlindungan satwa di lingkup rumah sendiri. Seperti halnya apabila satwa di halaman rumah, maka harus ada yang menjaganya agar tidak ada peluang bagi oknum yang akan berniat mencuri satwa yang diincar.

Menyimpan dokumentasi yang jelas dan terkini yang menghubungkan Anda dengan satwa Anda: Ini dapat mencakup dokumen adopsi, catatan dokter hewan, bukti pembelian persediaan perawatan satwa, dan foto identitas. Tidak hanya itu juga, dengan berkembangnya teknologi yang ada, ada suatu *microchip*. Minta satwa di-*microchip*, dapat membuat satwa Anda di-*microchip* di sebagian besar tempat penampungan hewan maupun satwa atau klinik hewan. Terkadang tempat penampungan, kelompok penyelamat, dan organisasi lain akan mengadakan klinik *microchip* gratis atau berbiaya rendah. Perbarui informasi kontak Anda dengan pen daftar ini, jika Anda memindahkan atau mengubah nomor telepon Anda.

Pihak berwajib juga bisa andil dalam pengupayaan terhadap pencurian satwa ini. Menghubungi polisi sangat penting, karena pencurian satwa paling sering merupakan pelanggaran undang - undang pencurian dan dan beberapa undang - undang pidana negara bagian secara khusus menangani pencurian satwa. Terhadap korban kejahatan, maka perwakilan penegak hukum (pihak kepolisian, maupun satpam) ini dapat memberi tahu seberapa serius suatu masalah pencurian, dan setiap pola pencurian satwa harus Anda waspada. Apabila kondisi satwa telah dicuri, maka hubungi stasiun berita dan surat kabar TV lokal. Mereka dapat membantu memperkuat upaya Anda untuk menemukan satwa yang dicuri. Posting selebaran di lingkungan Anda, dan ke media sosial: Peringatkan komunitas Anda dan libatkan mereka dalam upaya untuk satwa yang dicuri. Pasang selebaran di dan dekat lingkungan (templat selebaran satwa yang hilang dan dicuri dapat ditemukan secara *online*). Manfaatkan media sosial dalam mencari satwa yang hilang. Posting ke halaman media sosial satwa yang hilang dan ditemukan di komunitas.²³ Hal ini dapat menjangkau sebanyak mungkin orang untuk membantu mencari satwa yang dicuri.²⁴

Mencari pada iklan penjualan juga sangat penting. Apabila satwa telah dicuri oleh oknum, ia mungkin akan dijual secara *online*.²⁵ Periksa papan pesan lokal dan untuk iklan penjualan.

²³ Banyak sekali komunitas satwa di dalam *platform* digital. Hal ini memberikan dampak positif dari berbagai aspek atas satwa itu sendiri. Menurut pengamatan peneliti, komunitas satwa ini memberikan info bagaimana hilangnya satwa, *sharing* tentang satwa antar satu anggota komunitas dengan anggota yang lain.

²⁴ Dalam hal berita, surat kabar dan sebagainya sangat lah penting untuk mencari informasi apa saja yang ingin di dapatkan. Hal ini memberikan suatu kemudahan dalam mencari satwa yang hilang.

²⁵ Atas penelitian peneliti yang melakukan terjun langsung dilapangan, banyak sekali perdagangan jual-beli satwa mengatasnamakan adopsi dengan mahar. Mahar tersebut dengan nominal rupiah. Tidak sertamerta dengan rasa ikhlas atas pembayaran mahar, namun atas dasar seperti layaknya jual beli barang. Semakin unik satwa yang ada, maka semakin tinggi juga nominal rupiah yang dijadikan mahar. Sebenarnya tidak boleh satwa maupun hewan apapun itu diperjualbelikan, karena satwa memiliki nyawa sama halnya dengan manusia. Perdagangan hewan sangat banyak masih ada apalagi di kalangan *online*, dalam *platform online* banyak yang menjualbelikan hewan dengan sistem pembayaran langsung ditempat maupun secara *transfer*. Tidak hanya itu saja, oknum dalam hal pencurian satwa

Periksa tempat penampungan satwa (dalam daftar yang ada) dan daftar adopsi *online* satwa yang dicuri mungkin berakhir di tempat penampungan satwa. Kunjungi tempat penampungan satwa lokal secara langsung untuk melihat apakah satwa yang dicuri ada di sana. Satwa yang dicuri kadang-kadang ditinggalkan di klinik hewan dan juga dengan *groomer*. Juga secara teratur memeriksa iklan adopsi *online*.

Penanggulangan terhadap kejahatan yang terjadi atas satwa disini sangatlah memberikan banyak dampak utamanya dalam segi ekonomi. Seperti halnya satwa jenis monyet yang dijadikan objek pencurian. Lingkup Rungkut Industri ini memiliki hal unik, yakni masih ada pertunjukkan monyet. Maka, secara tidak langsung monyet menjadi faktor ekonomi untuk pemilik agar menghasilkan pundi rupiah. Namun, apabila monyet ini telah dicuri, maka kondisi ekonomi sangat memburuk bagi pemilik ini. Satwa pribadi adalah milik pribadi, jadi hukuman untuk pencurian satwa ini secara logis akan dibandingkan dengan hukuman untuk jenis pencurian properti lainnya. Bahwa ada begitu banyak penangguhan hukuman yang diberikan untuk pencurian satwa ataupun hewan peliharaan biasa, menunjukkan bahwa pencurian hewan dapat dianggap kurang serius daripada kejahatan properti lainnya. Satwa memberikan hal yang luar biasa bagi aspek manapun terhadap bagi pemilik satwa itu sendiri.

Perluakah Regulasi Baru Tentang Perlindungan Satwa?

Dalam hal regulasi, sangat diperlukan regulasi yang lebih baru lagi untuk perlindungan satwa. Regulasi yang ada dirasa kurang kompleks dalam melindungi satwa apalagi dalam hal satwa. Sangat diperlukan suatu regulasi yang lebih baku agar tidak terdapat oknum-oknum yang melakukan suatu tindakan yang melawan hukum terhadap satwa yang ada. Tidak hanya regulasi saja, namun dalam hal ini sangat diperlukan juga suatu edukasi langsung ke dalam masyarakat agar masyarakat juga mengerti makna atas regulasi baru yang ada. Satwa sangatlah wajib dilindungi atas segala aspek apalagi dari aspek keamanan dan setidaknya bisa semakin mengurangi angka pencurian terhadap satwa yang sudah terjadi. Pada dasarnya, regulasi tentang pencurian satwa disamakan dengan regulasi atas pencurian terhadap kepemilikan suatu barang/properti. Jadi, diperlukan atas regulasi yang terfokus atas obyek satwa.

Kesimpulan

Perlindungan terhadap satwa sangatlah wajib ada. Terlebih lagi dari sisi kemanan. Dalam keadaan pandemi Covid-19 yang terjadi seperti situasi dan kondisi saat ini sangat memberikan dampak yang cukup signifikan, terlebih lagi faktor ekonomi juga terasa akibat pandemi dan mengakibatkan banyak suatu tindakan pidana terutama dalam hal pencurian satwa yang khususnya berada di wilayah Rungkut Industri ini. Pencurian satwa ini menjadi ladang ekonomi bagi para oknum yang mengambil peran. Karena, satwa yang diambil dapat diperjualbelikan. Dalam hal lain apalagi di daerah Rungkut yang berbasis industri ini memiliki para warga dari berbagai kota maupun desa (pendatang). Hal ini menjadikan banyak keluar-masuk orang baru di dalam lingkup Rungkut ini, dan menjadikan angka suatu kriminalitas pun menjadi tinggi.

menurut peneliti bukan orang yang sembarangan. Semestinya, ia mengerti harga jual pasaran satwa tersebut. Tidak semua tipe satwa maupun hewan memiliki nilai jual yang tinggi. Semuanya tidak setara dengan suatu nominal atas rupiah.

Daftar Pustaka

- Aisy, Bilqis Rihadatul, Dina Oktarina Ibrahim, Khusnul Khatimah Haruna Intang, and Monique Anastasia Tindage, 'PENEGAKAN KONTRA RADIKALISASI MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH PEMERINTAH DALAM MENANGKAL RADIKALISME', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2174>>
- Allen, Daniel, Adam Peacock, and Jamie Arathoon, 'Spatialities of Dog Theft: A Critical Perspective', *Animals*, 2019 <<https://doi.org/10.3390/ani9050209>>
- Anderson, 'Secure the Supply Chain-Prevent Cargo Theft.Pdf', 2019, pp. 23-38
- Bardy Despar, 'Faktor Penyebab Terjadinya Kriminologis Tindak Pidana Pencurian "Jurnal Hukum" - Studi Lembaga Masyarakat.Pdf', 2019
- Belakang, Latar, 'UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK', 2018, 1-5
- Es., Fredick, 'Animal Theft - Regulation "Journal International".Pdf', 2018
- Ham, kementerian hukum dan, 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia', 53.9 (2013), 1689-99
- Harahap, Dewi Suryani, and Hazmanan Khair, *Pengaruh Pencurian Terhadap Masyarakat Sekitar, Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2020, II <<https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i1.3404>>
- Hidayah, Shofi, and Iqbal M, 'TINDAK PIDANA PENCURIAN SAPI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3.1 (2019), 9-19
- Jhony, Kendery, 'Theft for a Criminality.Pdf', 2018, pp. 22-38
- Michale, Fredirman, 'Factors Economy and Related for a Theft', 2019
- Nurita, Cut, 'PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK', *Jurnal Hukum Kaidah*, 18 (3) (2019)
- Parman, Lalu, 'Reorientasi Pemikiran Penggunaan Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan The Thinking Reorientation of the Use of Criminal Law as the Tool in the Overcome of Crime By : Lalu Parman', *Jatiswara*, 2019, 168-90
- Reval, 'A Case for Tougher Sentencing Legislation.Pdf', 2018, pp. 99-110
- Rohman, Arif, 'Upaya Menekan Angka Kriminalitas', 2018, 125-35

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK ANAK SESUAI PERMENDAGRI
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DALAM RUANG
LINGKUP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Sandy Ari Wijaya¹

Abstract

Legal protection for every citizen is a mandatory thing that must be fulfilled in accordance with the mandate of the highest law of the Indonesian nation. One of the most basic things in fulfilling legal protection for citizens is a legality related to status and population data that will guarantee the rights of all citizens. The official residence identity as a form of legal protection for citizens aged 17 years is embodied in the Electronic Identity Card. In its development, official identity as an acknowledgment for citizens under 17 years of age began to be promoted with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 2 of 2016. Ages categorized as children by population were considered to have received the same treatment in terms of giving an identity card as a form of protection, and the realization of the fulfillment of the rights of children and adults. Legal protection and fulfillment of children's rights related to the Child Identity Card procurement program based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 in East Lombok Regency is a concrete step in an effort to realize aspects of public services for children, especially in accessing several government strategic programs with relevant stakeholders.

Keywords: Child Identity Card; fulfillment of rights; legal protection

Abstrak

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara merupakan hal wajib yang harus dipenuhi sesuai amanat Undang-undang tertinggi bangsa Indonesia. Salah satu hal yang paling mendasar dalam pemenuhan perlindungan hukum bagi warga negara adalah sebuah legalitas terkait status dan data kependudukan yang akan menjamin hak-hak semua warga negara. Identitas kependudukan resmi sebagai wujud perlindungan hukum bagi warga Negara yang berusia 17 tahun terwujud dalam Kartu Tandap Penduduk Elektronik. Dalam perkembangannya identitas resmi sebagai pengakuan untuk warga Negara yang berusia di bawah 17 tahun mulai digalakkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Usia yang dikategorikan sebagai anak-anak secara kependudukan dinilai harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal pemberian kartu identitas sebagai wujud perlindungan dan perwujudan pemenuhan hak anak dan orang dewasa. Perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak terkait program pengadaan Kartu Identitas Anak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 di Kabupaten Lombok Timur merupakan sebuah langkah konkret dalam upaya mewujudkan aspek pelayanan publik bagi anak terutama dalam mengakses beberapa program strategi pemerintah dengan *stakeholder* terkait.

Kata kunci: Kartu Identitas Anak; pemenuhan hak; perlindungan hukum

Pendahuluan

Negara adalah organisasi pemerintahan yang dalam pelaksanaan kegiatannya menggunakan landasan hukum sebagai dasar menjalankan roda pemerintahan. Kepastian hukum merupakan jaminan utama bagi negara dalam melakukan kontrol sosial.² Seperti termaktub dalam konstitusi, Negara Indonesia adalah negara hukum yang bermakna segala kegiatan maupun proses dalam sistem pemerintahan dan segala sendi kehidupan berlandaskan pada hukum positif yang berlaku. Salah satu hal yang mendasar dalam pemberian jaminan hukum oleh negara adalah masalah administrasi kependudukan sebagai legalitas status seorang warga negara dalam suatu negara. Pemerintah Indonesia dengan dasar ideologi Pancasila memiliki kewajiban secara penuh dalam memberi jaminan serta perlindungan atas status hukum kewarganegaraan maupun kependudukan bagi seluruh

¹ STIA Muhammadiyah Selong, Jl. Imam Bonjol No.12, Khusus Kota Selong – Nusa Tenggara Barat | andidhot10@gmail.com.

² Leny Eka Novityaningsih and Krisnadi Nasution, 'PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK UMUM DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2313>>.

rakyat dan warga Negara Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah nusantara maupun yang sedang berada di luar negeri.³

Berbicara perlindungan anak tidak terlepas oleh sejumlah pihak yang berpengaruh dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada anak. Jaminan perlindungan hak oleh semua lini yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari hadirnya Pemerintah sampai pada level paling bawah yaitu keluarga akan memberikan sebuah ruang perlindungan yang lengkap terhadap tumbuh kembang anak. Perlindungan hukum dan hak lainnya dalam kehidupan anak akan menjamin segala proses kehidupan dan segala kegiatan yang ditempuh oleh anak sampai pada titik semua anak yang menjadi tanggung jawab negara mendapatkan jaminan dalam bertahan hidup, tidak mendapatkan perlakuan kekerasan dalam keluarga dan lingkungan, serta tumbuh kembangnya mencapai level sempurna.⁴

Melihat jauh kondisi di Negara Republik Indonesia, seperangkat aturan dalam mengakomodir proteksi hak-hak anak sesuai harapan serta kebutuhan seluruh warga negara di Indonesia, selain itu peran strategis seluruh negara internasional dalam penegakan hukum perlindungan terhadap anak telah memberikan efek yang baik dalam hukum perlindungan anak di Wilayah NKRI.⁵ Keseriusan pemerintah dalam upaya melindungi generasi dan aset bangsa telah terakomodir dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak (UU No. 35-2014).

Pemerintah Republik Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menjamin segala hak warga negara dalam menjalankan kehidupannya, dalam segala lini kehidupan pemerintah harus berupaya keras untuk hadir dan menjadi pelindung yang nyata bagi seluruh warga negaranya. termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Sesuai pertimbangan strategis konstitusi negara Republik Indonesia, Anak juga perlu mendapat seluas-luasnya peluang dan kesempatan dan segala proses perkembangan hidupnya secara maksimal meskipun dalam keterbatasan sekalipun, peluang yang terbuka untuk terus mengembangkan hidupnya menjadikan setiap anak akan memiliki kesempatan meraih kesejahteraan dalam pergaulan sosial sampai tumbuh besar nanti. Pemenuhan hak dari sejak dini adalah bentuk perlindungan agar tidak ada lagi ketimpangan dan cerita miris dalam pemenuhan hak-hak anak di wilayah NKRI.

Salah satu materi pencatatan kependudukan yang sangat penting adalah masalah kelahiran. Pencatatan kelahiran adalah sebuah aspek yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum. Ketika sudah mendapatkan pencatatan kelahiran, maka anak yang baru lahir sudah mendapatkan haknya sebagai warga negara dari pemerintah.⁶ Sebagai organisasi

³ Tomy Michael, 'BOLEHKAH JENIS KELAMIN DALAM FORMULIR DONOR?', *EGALITA*, 2019 <<https://doi.org/10.18860/egalita.v14i1.8361>>.

⁴ R. Fitriani, 'PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11.2 (2016).

⁵ Mastur Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual', *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1.2 (2020) <<https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213>>.

⁶ Nurul Mahmudah Umar, IGAA Noviekayati, and Sahat Saragih, 'Efektivitas Personal Safety Skill Terhadap Peningkatan Kemampuan Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Jenis Kelamin', *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3.1 (2018) <<https://doi.org/10.23917/indigenous.v3i1.58-15>>.

sosial tertinggi, pemerintah bertanggungjawab penuh dalam memfasilitasi jaminan dalam meraih kesejahteraan bagi seluruh generasi bangsa melalui konstitusi tertinggi yaitu UUD NRI Tahun 1945. Setelah itu penerapan kebijakan hukum di bawahnya berupa peraturan-peraturan hukum yang menjadi kebijakan strategis dalam melindungi anak bangsa terutama pula beberapa kebijakan hukum positif yang diadopsi dari hukum internasional dan disahkan di Republik Indonesia.⁷

Pemenuhan atas dokumen resmi ke dalam bentuk identitas berupa akta kelahiran dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan melalui instansi pelaksana di tingkat kabupaten/kota, serendah-rendahnya pada tingkat desa/kelurahan. Melalui dokumen tersebut, negara hadir memberikan pengakuan serta bukti legitimasi hukum terkait dengan keberadaan anak.⁸ Hal terbaru regulasi peraturan perundang-undangan terkait kepastian hukum perlindungan anak di bidang administrasi kependudukan yaitu lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Permendagri No. 2-2016).

Anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia merupakan tumpuan masa depan roda kemajuan bangsa. Pemenuhan hak-hak yang terjamin dengan perlindungan hukum yang baik dalam konstitusi bangsa Indonesia akan membuat harapan besar kepada generasi penerus ini akan menjadi sangat mudah. Kontitusi eksklusif yang mengatur tentang perlindungan anak dari segala hal adalah keharusan bagi pemerintah, hal ini merupakan kewajiban dari setiap negara agar selalu hadir untuk kepentingan warga negara secara umum. Dalam konstitusi bangsa Indonesia perlindungan tentang anak ini sudah diakomodir dalam aturan Perundang-undangan yang berdiri sendiri yaitu UU No. 35-2014.

Ditegaskan lebih lanjut dalam UU No. 35-2014 bahwa pihak-pihak yang bertanggungjawab utama dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap anak adalah keluarga yaitu orang tua, kemudian pemerintah itu sendiri. Namun alokasi perhatian serta perlindungan yang diperoleh di lingkungan keluarga terutama orang tua sering tidak optimal sehingga terjadi penelantaran dalam hal perhatian serta perlindungan kepada anak. Hal ini sering terjadi pada sejumlah orang tua yang memiliki karir pekerjaan yang sangat padat.⁹

Begitu bebasnya akses media teknologi saat sekarang ini, terutama pola-pola pergaulan yang sangat ekstrem dengan pergeseran norma di tengah masyarakat membuat posisi anak dalam tumbuh kembangnya mendapatkan ancaman yang sangat serius, terutama untuk orang tua itu sendiri. Selain peran sentral dari orang tua dalam tumbuh kembang anak, dari awal juga negara harus mengambil peran-peran strategis dalam fasilitas perlindungan kepada anak-anak dikarenakan hanya kebijakan politik dan hukum pemerintah yang bisa mewujudkan legalitas serta upaya perlindungan yang konkrit bagi warga negaranya.

⁷ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, and Tomy Michael, 'Authority of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) Against Youtube and Netflix According to Law Number 32 of 2002 Regarding Broadcasting', *Technium Social Sciences Journal*, 2020 <<https://doi.org/10.47577/tssj.v8i1.81-5>>.

⁸ I Ketut Sudiarta Putu Teguh Rahayu, 'Problematisasi Normatif Dan Urgensi Pengaturan Kartu Identitas Anak', *Jurnal Kertha Negara Vol. 8 No. 11 Tahun 2020*.

⁹ Muhammad Fachri Said, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4.1 (2018) <<https://doi.org/10.33760/jch.v-4i1.97>>.

Guna merealisasikan segala bentuk upaya perlindungan kepada anak dibutuhkan sebuah wadah yang kuat secara lembaga serta seperangkat Undang-undang yang langsung menjamin tata cara pelaksanaannya, tidak hanya upaya perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi, pelecehan seksual, dan berbagai aspek kehidupan yang lain. Perlindungan dalam perhatian administrasi kependudukan terhadap anak juga masih banyak tidak begitu mendapatkan perhatian dan prioritas dengan begitu cepat oleh negara ataupun oleh masyarakat itu sendiri. Masalah klasik yang dihadapi adalah patuh administrasi oleh sebagian masyarakat di Indonesia bersifat pasif. Pemenuhan kewajiban dalam administrasi kependudukan ditempuh saat ada keperluan mendesak saja atau bersifat terpaksa karena kebutuhan.

Dalam memasuki era digital saat sekarang ini dan dengan efisiensi perangkat-perangkat pendukung tentunya pola pemenuhan sejumlah masalah administrasi kependudukan oleh pemerintah dapat diselesaikan dengan cepat.¹⁰ Penataan dan penertiban administrasi kependudukan menjadi prioritas yang harus dilaksanakan sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 24-2013). Peran sentral Dinas terkait yang ditunjuk oleh pemerintah menangani masalah administrasi kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) harus mendapatkan perhatian dan daya dukung lebih dalam melakukan fungsinya secara teknis. Fungsi ini memiliki tujuan guna menciptakan atmosfer rapinya sebuah sistem Administrasi Kependudukan dalam hal diwujudkannya database kependudukan skala nasional dan keabsahan database dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas terkait.

Dalam mengkaji secara mendalam beberapa tulisan yang membahas tentang perlindungan hukum kepada anak dan terkait dengan penelitian tentang Kartu Identitas Anak (KIA), penulis menemukan beberapa tulisan yang mengangkat tema dan judul serupa dalam tataran normatif dan empiris, diantaranya "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara" yang ditulis oleh Laurensius Arliman S.¹¹ Penelitian ini fokus melihat dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak dalam tataran cita-cita dan ideologi bangsa negara yaitu Pancasila. Penelitian selanjutnya yaitu "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" yang ditulis oleh Muhammad Fachri Said pada Tahun 2018.¹² Penelitian yang fokus melihat dan mengkaji bentuk perlindungan hukum kepada anak dari sudut pandang Hak Asasi manusia. Sementara untuk penelitian terkait Kartu Identitas Anak yang merupakan produk hukum dari Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 diantaranya "Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung" yang ditulis oleh Windi Dwi Arista.¹³ Dalam tataran normatif ada penelitian yang berjudul "Problematik Normatif dan Urgensi Pengaturan Kartu Identitas Anak" yang ditulis oleh Putu

¹⁰ Doni Mustofa, Iga Noviekayati, and Sahat Saragih, 'Psikoedukasi Pendidikan Seks Remaja Dengan Gangguan Spektrum Autisme Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pendidikan Seks Pada Orang Tua Dan Guru', *Indonesian Psychological Research*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/10.29080/ipr.v-2i1.217>>.

¹¹ Laurensius Arliman S, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara', *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 05.01 (2018), 58-70.

¹² Said.

¹³ Suderana Arista, Windi., 'Impelementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3 No. 4 (2019).

Dalam penelitian ini, mengangkat sisi normatif yang ada dalam Permendagri No. 2-2016 dan UU No. 23-2014, mengkaji dan menganalisis dari sudut pandang pemenuhan terhadap perlindungan dan hak hukum terhadap anak terkait Pelayanan Publik yang tertulis dalam Pasal 2 Permendagri No. 2-2016, dan menganalisis implementasinya secara empiris dalam ruang lingkup wilayah Lombok Timur. Rumusan penelitian ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak dalam pelayanan publik berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 di Lombok Timur?

Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode penyusunan data meliputi metode studi kepustakaan serta wawancara terstruktur untuk memperoleh data primer dan sekunder, serta tersier. Kemudian metode analisis yang dipakai adalah deskriptif kualitatif dengan analisa dan mendeskripsikan secara menyeluruh keabsahan data dari kajian studi pustaka yang didapat selama proses penelitian di lapangan.¹⁵

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Anak

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹⁶ Jaminan kedudukan yang sama antara seluruh warga Negara Indonesia di depan hukum memberikan gambaran bahwa semua mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama tidak memandang latar belakang, usia. Jaminan hukum positif tertinggi di Indonesia mengandung makna segala kepastian hukum yang sudah termuat dengan jelas akan ditegakkan atau diberlakukan sesuai dengan prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Perlindungan hukum secara umum juga bermakna memberikan segala fasilitas-fasilitas hak warga negara secara eksklusif mengenai segala bentuk hak-hak dalam menikmati hidup yang merdeka sebagai warga masyarakat dengan menciptakan kontrol sosial di semua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilihat dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 35-2014. Negara telah melindungi hak anak melalui ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kepastian hukum yang jelas mengisyaratkan Negara secara maksimal telah hadir sebagai lembaga tertinggi yang berwenang memberikan kepastian hukum dalam hal perlindungan yang berkeadilan.

Dalam kontitusi tentang pemberian perlindungan terhadap anak, sesungguhnya memiliki tujuan guna terjaminnya hak-hak dasar anak seperti hak untuk hidup yang layak dan tidak terlantar, tumbuh kembang optimal dalam menjalankan kehidupan sebagai generasi bangsa, berpartisipasi menyalurkan hak-hak konstitusionalnya, dijunjung harkat dan martabatnya sebagai manusia yang utuh tanpa eksploitasi, tidak mengalami tindakan

¹⁴ Putu Teguh Rahayu.

¹⁵ Aulia Aziza Mei Erdani, 'Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang', *Diponegoro Journal No 2, Tahun 2017*.

¹⁶ Tomy Michael, 'BENTUK PEMERINTAHAN PERSPEKTIF OMNIBUS LAW', *Jurnal Ius Constituendum*, 2020 <<https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749>>.

kekerasan yang menciderai fisik dan psikis anak dan menciptakan kualitas tumbuh kembang anak yang dibarengi dengan tingkat kesejahteraan yang optimal dengan akhlak yang mulia.¹⁷ Secara detail dijelaskan pula aspek yang menjadi hak-hak anak dalam menindaklanjuti bentuk perlindungan hukum tersebut diantaranya Seluruh anak berhak untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dengan tumbuh kembang secara optimal, serta memberikan partisipasi di semua lini kehidupan yang menjunjung harkat martabat manusia guna memperoleh semua bentuk perlindungan dari ancaman kekerasan dan segala upaya diskriminasi.¹⁸

Berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, UU No. 35-2014 mencantumkan sejumlah redaksi pasal, salah satunya Pasal 16 yaitu Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman penganiayaan, penyiksaan yang tidak manusiawi. Setiap anak juga berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku, Penangkapan serta penahanan bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁹

Perlindungan hukum bagi anak selanjutnya terus digalakkan guna tercapainya pemenuhan hak-hak anak dalam mewujudkan tercapainya penegakan hak asasi manusia di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal fundamental sebagai tindak lanjut pemenuhan dan perlindungan bagi anak tersebut kembali diwujudkan dengan pemberian dan pengakuan secara resmi identitas kepada anak melalui penerbitan KIA dalam ketentuan Permendagri No. 2-2016.

Pertimbangan pemenuhan dan kebijakan diterbitkannya kartu Identitas anak melalui Permendagri No. 2-2016 adalah negara memiliki kewajiban yang mutlak dalam memfasilitasi sebuah identitas atau legalitas kependudukan untuk semua masyarakat yang berstatus sebagai warga negara sebagai benteng perlindungan yang resmi dalam menguatkan segala bentuk pemenuhan hak warga Negara khususnya guna meningkatkan akurasi data terpadu yang bersifat riil dan akurat. Data yang akurat akan melindungi secara maksimal penyalahgunaan hak warga negara sehingga terciptalah kontrol yang baik oleh pemerintah.

KIA adalah identitas resmi untuk mengklasifikasikan umur anak yang usianya kurang dari 17 tahun serta belum menikah yang menjadi tugas kewenangan Dinas Dukcapil Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah Nusantara.²⁰ Pengadaan KIA dengan dasar hukum Permendagri No. 2-2016 ini jika dianalisis dengan pola normatif memiliki keterikatan dalam harmonisasi dengan Pasal 5 UU No. 35-2014. Dalam pasal 5 dijelaskan secara jelas dan terang bahwa semua anak yang ada di wilayah kedaulatan NKRI, wajib dan berhak menyandang nama sebagai sebuah identitas diri pribadi yang resmi guna mendukung status kewarganegaraannya.²¹

Wujud perlindungan dan realisas hak-hak anak dalam penerbitan KIA sebagai produk dari Permendagri No. 2-2016 adalah sebagai dokumen warga Negara yang resmi serta

¹⁷ Pasal 3 UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 , Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Syofyan Hadi, 'HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>>.

¹⁹ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman 42

²⁰ Bondan Seno Aji, Made Warka, and Evi Kongres, 'Credit Dispute Resolution through Banking Mediation during Covid-19 Pandemic Situation', *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4.2 (2021) <<https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1823>>.

²¹ Messy Rachel Mariana Hutapea, 'PENERAPAN HUKUMAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/-jhmo.v3i1.2931>>.

memperkuat status kewarganegaraan yang sah seorang anak berusia di bawah 17 tahun. Mengkaji bunyi ketentuan pasal dalam permendagri ini yang salah satunya menyebutkan tujuan dari kartu identitas anak ini adalah peningkatan pelayanan publik yang secara tidak langsung memposisikan status dan hak anak bebas dan merdeka dalam memenuhi hak-haknya dalam mengakses segala bentuk pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai penyetaraan status dan pengakuan terhadap warga Negara.

Merujuk perlindungan hukum bagi anak khususnya pemenuhan hak dalam ruang lingkup pelayanan publik, maka perlu dikaji terlebih dahulu segala hal terkait dengan komposisi pelayanan publik yang diatur atau ditetapkan oleh pemerintah. Dasar hukum penetapan pelayanan publik oleh pemerintah diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU No. 25-2009). Ruang lingkup pelayanan publik termuat dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi "Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya".

Prinsip dasar tujuan undang-undang pelayanan publik ini salah satunya adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dengan asas kepastian hukum yang jelas dalam menciptakan aspek perlindungan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perlindungan dengan kepastian hukum yang jelas bagi seluruh elemen masyarakat di semua jenjang tingkatan umur akan menciptakan situasi yang kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian KIA memungkinkan pemenuhan hak warga Negara sebagai sebuah identitas yang resmi secara adil tanpa melihat batas umur dengan warga Negara lainnya. sebagai sebuah identitas yang resmi, Kartu Identitas Anak juga akan mengakomodir kepentingan dan pemenuhan hak anak dalam pelayanan publik agar kepentingan dan tumbuh kembang anak sesuai tujuan konstitusi Negara Indonesia dapat terwujud. Pelayanan publik untuk anak seperti termuat dalam Undang undang perlindungan Anak baru memuat beberapa aspek saja jika diselaraskan dengan konteks pelayanan publik dalam Permendagri No. 25-2009 seperti pemenuhan atau jaminan hak dalam pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi anak; menerima, mencari, dan memberikan informasi; dan berhak difasilitasi guna memperoleh bantuan sosial, dan peningkatan angka kesejahteraan dalam kehidupan.

Berbeda halnya dengan redaksi aturan yang termuat dalam Permendagri No. 2-2016 dengan menjelaskan secara umum dan sangat luas tentang maksud dan tujuan penerbitan KIA yaitu guna memaksimalkan pendataan yang akurat, perlindungan hukum, pelayanan publik guna terciptanya partisipasi secara adil dalam mewujudkan hak-hak konstitusional anak.

Ketentuan penutup dalam Permendagri No. 2-2016 ini juga masih bersifat Pelayanan publik yang terbatas pada pemenuhan kebutuhan anak yang meliputi bidang pendidikan dan pemenuhan hasrat bermain untuk anak. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 20 yang berbunyi "Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka

kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya".²²

Permendagri No. 2-2016 Dalam Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Lombok Timur.

Penerbitan KIA sebagai upaya akurasi data oleh pemerintah merupakan sebuah kebijakan pemerintah guna memfasilitasi data terpadu sebagai penunjang legalitas identitas. Identitas resmi untuk anak ini adalah sebuah kebijakan yang terbilang sangat spesial jika dilihat dari status dan isi dari dasar hukum penerbitan Kartu Identitas Anak.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjohjoko Djumalo terobosan KIA oleh Pemerintah dalam hal ini Kemedagri, menyebutkan bahwa gagasan realisasi KIA sebagai suatu produk hukum bertujuan untuk pemenuhan data anak nasional dengan penyeteraan status identitas dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi sehingga hal-hal strategis penunjang kebutuhan anak dapat tercapai dalam skala nasional.²³ Penerbitan dan pemanfaatan KIA sebagai wujud dari produk hukum Permendagri No. 2-2016 di seluruh daerah di Indonesia harus segera direalisasikan secara menyeluruh guna mencapai perlindungan dan pemenuhan hak anak yang menjadi tugas dan kewajiban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masing-masing Kabupaten. Sejak diterbitkan sampai dengan saat sekarang ini belum dapat terealisasi secara menyeluruh dan belum dapat diakses oleh seluruh anak di Indonesia.

Berkaca dari perjalanan pemberlakuan Permendagri Tentang Kartu Identitas Anak ini, hal yang dapat dianalisis dalam pelaksanaan dan pelayanan di Wilayah Kabupaten Lombok Timur oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur belum terlalu signifikan. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tingkat realisasi pelayanan Kartu Identitas Anak sampai tanggal 27 Mei 2021 masih di angka 26,1%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Asnop Riandi, Operator Kartu Identitas Anak Dinas Dukcapil diketahui bahwa akumulasi data anak yang ada di wilayah Lombok Timur dengan rentan usia 0-17 Tahun yaitu sebanyak 461.385 jiwa. Sementara angka realisasi pelayanan dan yang telah memiliki Kartu Identitas Anak masih di angka 120.450 jiwa. Selanjutnya untuk meningkatkan pelayanan guna pemenuhan hak anak dalam kepemilikan KIA, Dinas Dukcapil pada tahun 2021 ini dari Ditjen Dukcapil Kemendagri memberikan beban kerja yaitu target realisasi KIA sebanyak 30% di Kabupaten Lombok Timur. Untuk Angka realisasi tertinggi di Kabupaten Lombok Timur terkait kepemilikan KIA, ditempati oleh Kecamatan Pringgabaya dengan angka 14.255, sementara Kecamatan di Lombok Timur dengan kepemilikan dan realisasi paling sedikit di tempati oleh Kecamatan Montong Gading dengan angka realisasi sebanyak 2.491 (Data per-tanggal 27 Mei 2021).

Penerapan kebijakan pelayanan KIA di Kabupaten Lombok Timur pertama kali dilaksanakan pada tahun 2019. Hal tersebut diketahui melalui hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur Syaiful Azkari, yang menjelaskan bahwa pelayanan Kartu Identitas Anak di kabupaten Lombok Timur dimulai pada bulan Januari 2019. Dimulai dengan tahap sosialisasi dan pelayanan dimulai dari Seputaran Kecamatan Selong Pada Bulan Maret 2019. Untuk

²² Ria Juliana and Ridwan Arifin, 'Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)', *Jurnal Selat*, 6.2 (2019) <<https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>>.

²³ 'KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I' <<https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/3802/kartu-identitas-anak-akan-dijalankan-di-50-kabupatenkota>> [accessed 23 July 2021].

penerapan KIA sebagai perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak dalam ruang lingkup pelayanan publik di Kabupaten Lombok Timur masih dalam konteks berfungsi sebagai Identitas resmi dan penyamaan hak antara anak dengan orang dewasa. Pada Tahun ini Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur sedang membangun komunikasi dengan Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur guna bekerjasama membangun kemitraan dalam pemanfaatan KIA, sebagai mana yang telah dituangkan di Pasal 20 Permendagri No. 2-2016.

Pemenuhan hak anak dalam pelayanan publik yang dapat terlihat di Kabupaten Lombok Timur saat ini dari data dan wawancara yang dilakukan dengan Dinas Dukcapil Lombok Timur yaitu setiap akses program atau bantuan yang berasal dari Kementrain Sosial terutama untuk anak sekolah wajib melampirkan Kartu Identitas Anak, dan dalam pelayanan publik berupa Pembuatan Pasport untuk anak fungsi KIA sudah diberlakukan maupun saat anak ke luar daerah.

Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak di dalam Permendagri No. 2-2016 yaitu sebagai upaya memfasilitasi data identitas anak yang resmi secara nasioanal. Hal tersebut merupakan bagian dari sejumlah bentuk perlindungan dalam pendataan yang akurat, perlindungan hukum, pelayanan publik guna terciptanya partisipasi secara adil dalam mewujudkan hak-hak konstitusional anak

Implementasi Permendagri No. 2-2016 dalam ruang lingkup perlindungan hukum dan dalam akses pelayanan publik terhadap anak di Kabupaten Lombok Timur masih dalam konteks sebagai data identitas bagi warga negara yang belum berusia 17 tahun dengan realisasi pelayanan sebanyak 26,1%. Sementara untuk pemanfaatan Kartu Identitas Anak di Lombok Timur berupa penunjang syarat dalam mengakses bantuan dari Kementerian Sosial dan memudahkan dalam pembuatan dokumen perjalanan seperti Pasport. Peningkatan akses layanan publik bagi anak di Kabupaten Lombok Timur mulai digalakkan oleh Dinas Dukcapil Lombok Timur dengan membangun kemitraan bersama Dinas Pemuda dan Olah Raga serta Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

Daftar Pustaka

- Aji, Bondan Seno, Made Warka, and Evi Kongres, 'Credit Dispute Resolution through Banking Mediation during Covid-19 Pandemic Situation', *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4.2 (2021) <<https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1823>>
- Arista, Windi., Suderana, 'Impelementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3 No. 4 (2019)
- Arliman S, Laurensius, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara', *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 05.01 (2018), 58-70
- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, and Tomy Michael, 'Authority of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) Against Youtube and Netflix According to Law Number 32 of 2002 Regarding Broadcasting', *Technium Social Sciences Journal*, 2020 <<https://doi.org/10.47577/tssj.v8i1.815>>
- Erdani, Aulia Aziza Mei, 'Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016

- Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang', *Diponegoro Journal No 2, Tahun 2017*
- Fitriani, R., 'PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11.2 (2016)
- Hadi, Syofyan, 'HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/dih.v-0i0.1588>>
- Hutapea, Messy Rachel Mariana, 'PENERAPAN HUKUMAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2931>>
- Juliana, Ria, and Ridwan Arifin, 'Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)', *Jurnal Selat*, 6.2 (2019) <<https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>>
- 'KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I' <<https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/380-2/kartu-identitas-anak-akan-dijalankan-di-50-kabupatenkota>> [accessed 23 July 2021]
- Mastur, Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual', *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1.2 (2020) <<https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213>>
- Michael, Tomy, 'BENTUK PEMERINTAHAN PERSPEKTIF OMNIBUS LAW', *Jurnal Ius Constituendum*, 2020 <<https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749>>
- — —, 'BOLEHKAH JENIS KELAMIN DALAM FORMULIR DONOR?', *EGALITA*, 2019 <<https://doi.org/10.18860/egalita.v14i1.8361>>
- Mustofa, Doni, Igaa Noviekayati, and Sahat Saragih, 'Psikoedukasi Pendidikan Seks Remaja Dengan Gangguan Spektrum Autisme Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pendidikan Seks Pada Orang Tua Dan Guru', *Indonesian Psychological Research*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/10.29080/ipr.v2i1.217>>
- Novityaningsih, Leny Eka, and Krisnadi Nasution, 'PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK UMUM DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2313>>
- Putu Teguh Rahayu, I Ketut Sudiarta, 'Problematik Normatif Dan Urgensi Pengaturan Kartu Identitas Anak', *Jurnal Kertha Negara Vol. 8 No. 11 Tahun 2020*
- Said, Muhammad Fachri, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4.1 (2018) <<https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>>
- Umar, Nurul Mahmudah, IGAA Noviekayati, and Sahat Saragih, 'Efektivitas Personal Safety Skill Terhadap Peningkatan Kemampuan Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Jenis Kelamin', *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3.1 (2018) <<https://doi.org/10.23917/indigenous.v3i1.5815>>

PERCEPATAN REFORMA AGRARIA UNTUK MENCAPAI KEADILAN Setiyo Utomo¹

Abstract

The legal purpose of this study is to analyze the acceleration of agrarian reform implemented by the government so that it has an impact on equitable land management. The impact on land ownership inequality is the occurrence of inequality in land ownership that is not balanced. The acceleration of the agrarian reform program is expected to answer the problem of inequality in assets and access, especially to the object of agrarian reform. This research was conducted through a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The agrarian reform journey through accelerating agrarian reform in structuring assets and compliance with access to produce justice for people who need land for prosperity in life. The state constitution's mandate towards agrarian resources is that the state economy is structured and aimed at the greatest prosperity of the people by developing forms of populist economy. The benchmark for the success of agrarian reform will be the creation of equal distribution of land ownership for prosperity and justice.

Keywords: agrarian reform; asset management; justice; provision of access

Abstrak

Tujuan hukum penelitian ini untuk menganalisa percepatan reforma agraria yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga berdampak terhadap penataan tanah berkeadilan. Dampak terhadap ketimpangan kepemilikan tanah yaitu terjadinya kesenjangan terhadap kepemilikan tanah yang tidak seimbang. Percepatan program reforma agraria diharapkan mampu menjawab permasalahan atas ketimpangan terhadap aset dan akses terutama pada objek reforma agraria. Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Perjalanan reforma agraria melalui percepatan reforma agraria dalam penataan aset dan penataan akses sebagai upaya untuk menghasilkan keadilan terhadap masyarakat yang membutuhkan tanah untuk kesejahteraan dalam kehidupan. Amanah konstitusi negara terhadap sumber agraria bahwa perekonomian negara disusun dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan mengembangkan bentuk-bentuk ekonomi kerakyatan. Tolak ukur terhadap keberhasilan reforma agraria akan terciptanya pemerataan terhadap kepemilikan tanah untuk kesejahteraan dan keadilan.

Kata kunci: keadilan; penataan aset; penyediaan akses; reforma agraria

Pendahuluan

Kesejahteraan masyarakat akan ditentukan pada keadilan yang diberikan oleh negara terhadap pemenuhan atas kehidupan yang layak. Negara Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris sebagaimana penduduknya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani tentu akan selaras dengan kebutuhan penting bagi petani yaitu tanah. Tanah yang subur akan memberikan semangat terhadap masyarakat untuk mengembangkan sektor pertanian namun hal itu tidaklah cukup sehingga pemenuhan legalitas juga harus dipenuhi sebagai bukti kepemilikan yang sah terhadap tanah yang digarap. Timbulnya ketidakadilan menghasilkan konflik agraria yang diakibatkan tidak adanya legalitas yang dimiliki sehingga timbul diskriminasi hukum terhadap masyarakat tersebut. Reforma Agraria dengan mengupayakan perbaikan sistem politik dan hukum pertanahan dengan penataan kembali struktur sumber agraria berdasarkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada Pasal 33 ayat (3) bagian dari penyempurnaan amanah UUD NRI Tahun 1945 terhadap pelaksanaan reforma agraria atas diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA) sebagai landasan dalam penyelenggaraan kebijakan di bidang pertanahan yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Perjalanan reforma agraria yang dimulai dari masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga

¹ Universitas Mulawarman, Jl. Sambaliung -Kalimantan Timur | setioutomo@fh.unmul.ac.id.

sekarang dimasa pemerintahan Presiden Joko Widodo tentunya memberikan warna tersendiri dalam setiap keputusan yang diambil terhadap pelaksanaan reforma agraria. Konsep reforma agraria Presiden Joko Widodo saat ini terfokus pada penataan aset dan penataan akses.²

Problem yang terjadi dalam pelaksanaan reforma agraria adalah tumpang tindih atau carut marut pengaturan sumber daya agraria itu sendiri dimana UUPA tereduksi hanya sebatas mengatur tentang pertanahan.³ Timbal balik percepatan reforma agraria tidak hanya terletak pada substansi atas aset dan akses semata namun ada aspek sosial yang ditujukan yaitu kemafaatan dan keadilan atas penataan aset dan akses tersebut. Konkritnya pada konsep penataan aset dan akses adalah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap aset dan akses yang telah dilaksanakan sehingga akan memberikan tolak ukur terhadap dalam pengamalan terhadap aspek keadilan. Pendekatan dalam persepektif *socio legal* tentu akan memberikan analisa secara konkrit terhadap tujuan dan hasil yang ingin dicapai dari program percepatan reforma agraria. Perjalanan reforma agraria yang panjang berbagai kebijakan yang diterapkan untuk proses percepatan reforma agrarian, salah satunya lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja pada Pasal 125 hingga Pasal 135 mengenai Bank Tanah yang menyebutkan adanya alokasi tanah melalui reforma agrarian. Sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah (PP No. 64-2021) menyebutkan bahwa pemerintah akan membentuk sebuah badan yang mempunyai kewenangan luas dalam pengadaan tanah dan pengalokasian tanah bagi kepentingan pembangunan serta menyatakan adanya kewenangan dari bank tanah yaitu menjamin pemerataan distribusi dan alokasi tanah melalui reforma agraria. Hadirnya bank tanah tentu akan memberikan pro kontra terhadap pelaksanaannya karena dalam hal ini reforma agraria tidak dapat disatukan dalam konsep kepentingan pembangunan.

Definisi dengan menjamin ketersediaan tanah tentu akan berbanding terbalik dengan tujuan reforma agraria yang menata kembali struktur kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Ketidakseimbangan kepemilikan tanah di Indonesia dibuktikan bahwa ada beberapa pihak yang menguasai tanah diluar batasan dengan masyarakat yang tidak memiliki tanah. Ketimpangan ini memberikan pro kontra terhadap peran pemerintah dalam memberikan keadilan bagi masyarakat Kajian yang lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui reforma agraria dengan beberapa kegiatan yaitu redistribusi tanah yang memanfaatkan tanah terlantar dan ex-hak guna usaha dengan memanfaatkan tanah yang tadinya tidak produktif menjadi tanah produktif. Tanah yang produktif menghasilkan lahan pertanian yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang memanfaatkan tanah tersebut. Reforma agraria saat ini terfokus pada penataan aset dan penataan akses semata dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat yang ingin mendapatkan tanah untuk digarap. Secara normatif yang didapat oleh masyarakat adalah kepastian hukum akan kepemilikan tanah dan rasa keadilan atas penataan struktur kepemilikan tanah. Maka dari itu untuk mengantisipasi sengketa konflik agraria pemerintah harus menata kembali struktur kepemilikan baik itu tanah terlantar dan tanah yang tidak dimanfaatkan dengan

² Kantor Staf Presiden, "Pelaksanaan Reforma Agraria," *Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun*, 2017.

³ Imam Koeswahyono, "Tanah Untuk Keadilan Sosial: Perbandingan Penataan Dan Pengaturan Pertanahan Di Beberapa Negara," *Arena Hukum* 12, no. 1 (2019): 64-90.

baik. Percepatan reforma agraria merupakan langkah yang efektif dalam memperlambat laju konflik agraria yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Titik penting dalam reforma agraria ini tentunya melakukan pemerataan terhadap kepemilikan tanah sehingga tidak ada lagi ketimpangan pemilikan lahan sebagaimana terciptanya cita-cita bangsa yang memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Terkait dengan orisinalitas terdapat tiga penelitian yang sudah dilakukan lebih dahulu terhadap kajian reforma agraria.

Penelitian pertama adalah mengulas mengenai pelaksanaan agenda reforma agraria awal masa orde baru (1967-1973)⁴ yang mana reforma agraria mengalami pasang surut dan melintasi setiap regime politik sehingga pelaksanaan reforma agraria tergantung siapa yang berkuasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui pelaksanaan reforma agraria masa awal berkuasanya orde baru baik secara ideologi, struktur kebijakan dan pelaksanaan teknisnya. Persamaan dalam peneltiian ini adalah mengulas tentang reforma agraria sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas pelaksanaan reforma agraria di masa orde baru namun penelitian saat ini membahas mengenai titik keadilan dari percepatan reforma agraria melalui penataan akses dan penataan aset.

Penelitian kedua adalah mengulas reformasi agraria dari dulu hingga sekarang di Indonesia⁵ yang mana upaya dilakukannya reformasi agraria untuk pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui reformasi agraria di Indonesia dan peran pemerintah daerah dalam reformasi agraria saat ini di Indonesia. Persamaan dalam penelitian ini adalah melihat tujuan reforma agraria untuk keadilan dan kesejahteraan sehingga perjalanan reforma agraria dari dulu hingga sekarang dapat tergambarkan dari reformasi agraria yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas mengenai tujuan reformasi agraria, reformasi agraria pada era reformasi di Indonesia dan berbagai sengketa agraria di Indonesia namun penelitian saat ini membahas titik keadilan dari percepatan reforma agraria melalui penataan akses dan penataan aset.

Penelitian ketiga adalah mengulas urgensi reforma agraria; menuju penataan penggunaan tanah yang berkeadilan sosial⁶ yang mana kepemilikan hak atas tanah merupakan hak dasar yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga pemerintah seharusnya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara tidak boleh memberikan kebijakan yang ambigu, membuat kebijakan yang melindungi hak-hak warganya tidak semata-mata melindungi kepentingan investor dengan dalih kepentingan umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pelaksanaan kebijakan reforma agraria dalam perspektif keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberikan interpretasi yang jelas terhadap berbagai kebijakan pertanahan di Indonesia, sehingga didapatkan suatu kesimpulan bahwa untuk mewujudkan

⁴ Tri Chandra Aprianto, "Pelaksanaan Agenda Reforma Agraria Awal Masa Orde Baru (1967-1973)," *Historia* 3, no. 2 (2021): 397-414.

⁵ Subhan Zein, "Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantar* 9, no. 2 (2019).

⁶ Nuriyanto Nuriyanto, "Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial," *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2020): 29-45.

cita-cita luhur untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, sudah sepatutnya pemerintah menetapkan kebijakan reforma agraria. Persamaan penelitian ini adalah melihat tujuan reforma agraria untuk restrukturisasi struktur kepemilikan yang lebih adil, termasuk mencegah konsentrasi tanah kepemilikan, serta hubungan hukum yang berkaitan dengan penguasaan tanah berdasarkan keadilan sosial untuk semua masyarakat Indonesia. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penelitian tersebut melihat reforma agraria dengan melakukan restrukturisasi struktur kepemilikan yang lebih adil namun penelitian saat ini membahas titik keadilan dari percepatan reforma agraria melalui penataan akses dan penataan aset. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam artikel ini adalah : Pertama, bagaimana peran pemerintah untuk menciptakan penataan aset yang berkeadilan ? Kedua, bagaimana konsep atas penataan akses dengan memberdayakan masyarakat ?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif sehingga dapat mengetahui konsep mengenai perkembangan reforma agraria.⁷

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Reforma Agraria: Penataan Aset yang Berkeadilan

Penataan aset tidak hanya menata aset semata namun ada hal yang perlu menjadi perhatian atas keadilan yang diberikan dan bagaimana pemerintah memberikan tanah sesuai aturan yang berlaku dengan. Penataan aset atas legalisasi aset dan redistribusi tanah salah satunya membagi ke dalam beberapa kelompok yaitu tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, legalisasi aset, eks hak guna usaha, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan yang mana dalam hal ini masuk dalam Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Beberapa pihak yang menerima TORA yaitu petani yang tidak memiliki tanah, nelayan dan penduduk dalam kategori tidak mampu. Cita-cita yang di inginkan dari penataan aset ini adalah untuk dapat memberikan ruang atas kepemilikan tanah sehingga masyarakat memiliki sertifikat hak atas tanah. Kepastian hukum atas tanah diharapkan mampu dikelola dengan baik sehingga tidak ada lagi penindasan atas ketidakadilan bagi masyarakat. Timbulnya sengketa atas tanah bermula dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah maupun kepemilikannya.⁸ Kondisi hari ini mengindikasikan bahwa persoalan utama reforma agraria memang masih soal redistribusi lahan yang sering disederhanakan menjadi land reform serta pemanfaatan tanah terlantar terutama milik negara sehingga pemanfaatan tanah terlantar milik negara dalam banyak kasus menjadi persoalan paling banyak terjadi dalam Reforma Agraria di Indonesia.⁹

Berbagai keputusan yang diambil pemerintah dalam reforma agraria hingga saat ini melalui tahapan kajian secara teliti oleh pemerintah bagaimana menata Kembali struktur kepemilikan tanah-tanah yang ada di Indonesia. Kedudukan sebagai negara agraris tentu

⁷ Aditya Nurahmani dan Mohammad Robi Rismansyah, "Analisis Pengaturan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya Percepatan Reforma Agraria," *Padjadjaran Law Review* 8, no. 1 (2020): 1-19.

⁸ Amaliyah Amaliyah et al., "Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah," *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021).

⁹ Febrie Hastiyanto, "Perencanaan Pembangunan dan Gerakan Sosial Dalam Reforma Agraria di Indonesia," *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 2, no. 2 (2019): 18-28.

tidak mudah dalam menata struktur tanah dengan kondisi wilayah Indonesia yang beragam dengan beberapa aspek yaitu adat istiadat, sosial dan struktur tanah itu sendiri. Pengalaman sejarah dunia mencatat, ketidakseimbangan pemilikan tanah dan sumber-sumber agraria yang paling banyak menimbulkan masalah dan penyengsaraan rakyat sehingga indikasi sejahtera tidaknya rakyat di suatu negara ditentukan oleh adanya pemerataan pemilikan dan penguasaan agraria.¹⁰ Pada hakikatnya, reforma agraria mengalami perkembangan dan perubahan, baik dalam halsifat, isi, tujuan, fungsi, landasan rasional/kon-septual, sehingga sampai sekarang dianggap sebagai masalah masalah yang belum selesai.¹¹ Setiap program tersebut berisi kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan secara bekerjasama antara kementerian dan lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Keberhasilan dari program ini tergantung pada partisipasi masyarakat sipil maupun para perwakilan dari masyarakat yang mendapatkan manfaat program reforma agraria ini.¹²

Pelaksanaan reforma agraria di Indonesia dengan melakukan redistribusi tanah yang memberikan penafsiran terhadap objek reforma agraria bahwa negara hanya sebatas menguasai tanah sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara dalam pemanfaatan tanah harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Masih banyaknya tanah-tanah yang melebihi luas maksimum, hingga tanah *absentee*, dan tanah Negara lainnya inilah yang ditetapkan menjadi tanah objek reforma agraria kepada petani penggarap dan petani lahan sempit.¹³ Cita-cita bangsa dalam mensejahterahkan masyarakat tidak didasarkan janji semata kepada masyarakat bahwa setiap kebijakan akan memberikan keadilan dan kesejahteraan. Banyaknya alih fungsi lahan memberikan dampak buruk terhadap kegiatan yang berhubungan dengan tanah sebagai lahan pertanian sehingga akan mempersulit pemerintah baik ditingkat pusat hingga daerah dalam menciptakan kemandirian dan ketahanan dalam sektor pangan sebagai kebutuhan pokok. Kondisi alih daya tanah yang marak terjadi di Indonesia diawali lahan pertanian menjadi gedung-gedung industri, pabrik, telah mengalihkan masyarakat yang awalnya petani menjadi buruh-buruh pabrik. masyarakat pergi ke kota untuk mencari penghidupan yang layak karena menganggap profesi petani tidak memiliki masa depan.¹⁴

Hal yang menjadi pertanyaan adalah kenapa perlu adanya reforma agraria? reforma agraria untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Percepatan reforma agraria diharapkan mampu memberikan keadilan atas ketimpangan dalam kepemilikan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Peralihan atas kekuasaan kepemilikan hak atas tanah memberikan dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat terutama dalam

¹⁰ Arditya Wicaksono dan Yudha Purbawa, "Hutang Negara Dalam Reforma Agraria Studi Implementasi Mandat 9 juta Hektar Tanah Indonesia," *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 4, no. 1 (2018): 24–38.

¹¹ Rohmat Junarto dan Djurdjani Djurdjani, "Pemetaan Objek Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi)," *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 6, no. 2 (2020): 219–35.

¹² Sri Martini, Maiza Hazrina Ash-Shafikh, dan Nur Choirul Afif, "Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan," *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 5, no. 2 (2019): 150–62.

¹³ Martini, Ash-Shafikh, dan Afif.

¹⁴ "Reforma Agraria: Demi Keadilan, Tanah di Indonesia Harus Ditata Kembali," 23 April 2018, <https://bantuanhukum.or.id/reforma-agraria-demi-keadilan-tanah-di-indonesia-harus-ditata-kembali/>.

struktur kekuasaan dan pemerintahan. Keadilan yang di inginkan oleh masyarakat adalah pembagian tanah secara merata terhadap tanah yang dianggap terlantar akibat perusahaan yang melebihi batas maksimum. Pada dasarnya keadilan yang diberikan akan menyelesaikan persoalan terhadap ketimpangan kepemilikan tanah dalam hal mayoritas penduduk di pedesaan. Upaya pemerintah dalam percepatan reforma agraria terhadap penataan aset memberikan ruang keadilan bagi masyarakat atas ketimpangan terhadap kepemilikan tanah. Penataan aset (tanah) yang berkeadilan dengan membagikan tanah kepada masyarakat bagian dalam pengamalan Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga harus dirasakan oleh seluruh masyarakat mulai dari golongan yang tidak mampu hingga golongan mampu terhadap penataan aset tersebut. Pencapaian penataan aset melalui redistribusi tanah dengan memberikan sertifikat sebagai tolak ukur kemajuan suatu negara dalam memberikan kepastian hukum serta proses pembangunan yang tidak mendiskriminasi masyarakat.

Ketidakadilan dalam menguasai tanah berdampak pada konflik yang berakibat pada penyerobotan tanah yang tidak memiliki sertifikat. Pengaturan dalam struktur kepemilikan tanah di Indonesia pun harus mampu menjangkau rasa keadilan bagi masyarakat yang tidak memahami hukum. Akses tanah yang didapatkan oleh petani menjadi bagian yang sangat fundamental bagi pembangunan sosial dan ekonomi, serta fungsi hukum di dalam masyarakat tidak hanya diberikan kepastian namun ada norma yang harus dibangun sebagai sarana pembangunan. Pelaksanakan reforma agraria dari masa ke masa memiliki perspektif yang berbeda hingga saat ini keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja diharapkan mampu memenuhi atas keinginan masyarakat yaitu keadilan dan kesejahteraan. Tolak ukur terhadap keadilan tidak hanya meratanya pembagian tanah-tanah yang ada di Indonesia namun terdapat hal yang penting yaitu bagaimana pemanfaatan tanah tersebut mampu menciptakan ruang keadilan pasca kepemilikan tanah tersebut. Terdapat beberapa pertimbangan terkait pemenuhan hak-hak atas tanah bagi masyarakat sehingga basis dari keadilan sosial untuk masyarakat yang seluruhnya bertumpu pada tanah. Tujuan *social justice* yaitu sebagai perbaikan ketimpangan dan transformasi ekonomi dalam proses Reforma Agraria tidak bisa bercampur aduk dengan orientasi dan tujuan ekonomi liberal Reforma Agraria “dibawa-bawa” sebagai pemanis meminimalisir penolakan gerakan Reforma Agraria terhadap rencana adanya Bank Tanah sejak penolakan 2019.¹⁵ Secara substansi apa yang dicita-citakan masyarakat untuk mendapatkan keadilan harus di imbangi dengan produk hukum yang disahkan oleh pemerintah terkait pelaksanaan reforma agraria.

Kedudukan reforma agraria menjadi modal dasar terhadap pembangunan yang ada di kota maupun pedesaan di Indonesia dengan tetap mempehatikan keadilan yang berkelanjutan. Penataan aset yang dilaksanakan diimbangi dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aset yang masuk dalam objek reforma agraria. Indonesia sebagai negara agraris banyak memanfaatkan tanah unruk sumber penghidupan sebagai nilai tambah ekonomis. Beberapa aspek baik itu ekonomi, sosial, dan budaya harus dapat diseimbangkan dalam proses berjalannya reforma agraria. Konsep penataan aset dalam reforma agraria tidak hanya sekedar pelaksanaan tanpa adanya hasil yang ingin dicapai.

¹⁵ Hendra Sukarman dan Wildan Sany Prasetya, “Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus Law,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 1 (2021): 17-37.

Target yang telah dicapai oleh pemerintah dalam penataan aset juga dapat dijadikan parameter untuk mengukur cita-cita mulia dari reforma agraria untuk menciptakan keadilan. Pendekatan secara *socio legal* juga dapat di implementasikan untuk mengukur keadilan apa yang diinginkan oleh masyarakat terkait reforma agraria. Terdapat pemenuhan hak-hak untuk penghidupan yang sejahtera merupakan bagian amanah dari konstitusi negara. Hadirnya negara dalam penataan aset berupa tanah berarti negara menyanggupi untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat untuk memperoleh tanah sebagai sumber kehidupan. Penataan aset sebagai bagian awal untuk menindaklanjuti kegiatan reforma agraria dalam penataan akses sehingga keseimbangan antara keadilan dan pemberdayaan masyarakat harus berjalan secara bersamaan.

Reforma Agraria: Penataan Akses Dengan Memberdayakan Masyarakat

Peran masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria sangatlah penting karena reforma agraria bagian kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di klaster perdesaaan penerima TORA, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan penataan aset sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasinya, termasuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatannya dengan stakeholders. Pemberdayaan masyarakat tentunya diharapkan mampu memberikan peningkatan kualitas terhadap produktifitas pangan untuk pendapatan sehingga akan terbentuknya kelompok masyarakat yang sejahtera. Program pemberdayaan sangat diperlukan karena memiliki tanah dan kepastian hak miliknya tidaklah menyelesaikan masalah sebagaimana atas kekhawatiran yang muncul namun justru seputar tanah yang bersertifikat hanya akan dijadikan aset konsumtif semata sehingga apabila hal tersebut terjadi maka keberlanjutan tidak ada.¹⁶ Tujuan pembangunan yaitu untuk mewujudkan keadilan yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang merata sehingga aspek ekonomi, sosial, budaya dapat berjalan secara bersamaan. Oleh sebab itu pembangunan di negara-negara berkembang tidak dapat dilakukan tanpa melakukan transformasi masyarakat terlebih dahulu yaitu melalui penataan struktur agraria.¹⁷

Keberadaan akses sangatlah penting untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat dengan tolak ukur pada tingkat keberhasilan dari tujuan pembangunan. Sasaran penerima TORA dalam penataan akses yang dilakukan pemerintah harus didukung dengan pemberdayaan masyarakat untuk dapat melihat aspek potensi, peluang dan kendala yang terjadi. Lahan pertanian pangan bagian penting untuk menyokong kedaulatan pangan baik untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya maupun untuk dijual ke luar wilayahnya. Namun demikian, permasalahan yang paling mendasar dari sektor pertanian ini adalah semakin menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan.¹⁸ Skema atau model yang dilakukan oleh pemerintah dalam Penataan akses dengan memberdayakan masyarakat adalah pertama, pemerintah melakukan pengelompokan terhadap persiapan infrastruktur, kedua,

¹⁶ Ria Karlina Lubis, "Desa Family Farming : Sarana Mewujudkan Keadilan Sosial Dalam Reforma Agraria Yang Berkelanjutan," *Literasi Hukum* 3, no. 2 (2019): 64-77.

¹⁷ Gevisioner Gevisioner, "Harapan dan Kenyataan: Implementasi Reformasi Agraria di Provinsi Riau," in *Unri Conference Series: Agriculture and Food Security*, vol. 1, 2019, 8-14.

¹⁸ Siti Chadijah, Dwi Kusumo Wardhani, dan Ali Imron, "Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Lahan Pertanian Di Kabupaten Tulungagung," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 91-103.

pemerintah melakukan kerja sama dengan masyarakat yang memiliki sertifikat dengan skema kemitraan, ketiga, pemerintah melakukan kerja sama antara kelompok masyarakat untuk penyertaan modal. Keterhubungan masyarakat dan lembaga ini tentunya harus melalui pemberdayaan masyarakat yang basisnya adalah pemilik tanah dan kita melakukan pendampingan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang basisnya adalah pemanfaatan tanah.¹⁹ Penataan aset yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberikan konsep mengenai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Pembagian peran dan fungsi dalam koridor akses reform memerlukan landasan konseptual yang konkrit dan jelas, berupa peraturan yang diterima semua pihak, disini komitmen politik dalam nawacita mendapat tantangan untuk menyusun aturan yang disepakati lintas kementerian/lembaga.²⁰

Penataan akses dengan memberdayakan masyarakat harus tetap berpijak pada keadilan terhadap masyarakat yang belum memiliki tanah untuk dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan ekonomis masyarakat. Kepastian yang dapat diberikan dalam hal penataan akses yaitu untuk menjamin ketersediaan setiap akses dalam proses penggarapan tanah yang dikelola. Berbagai upaya pemerintah dalam penataan akses melalui pemberdayaan masyarakat harus di seimbangkan dengan peningkatan keterampilan bagi masyarakat yang terdiri dari penyuluhan, pendidikan, pelatihan hingga bimbingan teknis. Untuk menyelaraskan kegiatan reforma agraria maka dibentuknya kebijakan dan rencana reforma agraria melalui Tim Reforma Agraria yang bertugas untuk menetapkan kebijakan dan rencana reforma agraria hingga melakukan koordinasi serta pengawasan dalam pelaksanaan reforma agraria. Demi tercapainya hasil yang maksimal dalam pelaksanaan reforma agraria dengan membentuk tim nasional agraria nasional dimasing-masing kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk memudahkan garis koordinasi terkait penataan akses dan penataan aset di masing-masing wilayah yang masuk dalam tanah obyek reforma agraria. Pemberdayaan masyarakat dalam reforma agraria akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk industri nasional sehingga mampu menopang kemandirian suatu desa sebagai proses peningkatan perekonomian suatu bangsa.

Pelaksanaannya reforma agraria sejatinya dilakukan secara gotong royong dengan pendekatan emosional kepada masyarakat untuk mewujudkan tujuan reforma agraria dengan skema kerja sama tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) baik ditingkat pusat hingga provinsi maupun kabupaten/kota.²¹ Keberadaan GTRA tidak dapat dijanjikan secara maksimal tentu akan ada beberapa permasalahan yang ditemukan sehingga perlu adanya evaluasi dan monitoring dalam melaksanakan penataan akses pada percepatan reforma agraria. Dukungan beberapa *stakeholder* khususnya di daerah yang masuk dalam penataan akses menjadi modal utama dalam percepatan program reforma agraria saat ini. Untuk membangun kelembagaan reforma agraria yang efektif maka pemerintah dapat menerapkan konsep pendekatan dalam persepektif *socio legal*. Pokok dari kebijakan reforma agraria itu sendiri yaitu melihat adanya ketimpangan penguasaan-pemilikan tanah dan

¹⁹ Kementerian ATR/BPN, "Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI," 13 November 2020, <https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=VbUWSg5kDIO+NxAi0CcFHhTExnyOdnv7AFP4siW9y3t6l/EBpGI/n5XnqQiRyMbc>.

²⁰ Wicaksono dan Purbawa, "Hutang Negara Dalam Reforma Agraria Studi Implementasi Mandat 9 juta Hektar Tanah Indonesia."

²¹ Kementerian ATR/BPN, "Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI."

konflik agraria yang meluas.²² Terjadinya ketimpangan pemilikan tanah saat ini diakibatkan masih adanya ego sektoral dalam menentukan kepemilikan dan kemanfaatan tanah yang berkeadilan. Keberadaan masyarakat terutama petani tentu lebih memahami kondisi terhadap pemanfaatan tanah untuk dapat digarap oleh masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya yaitu pendekatan secara *socio legal* dengan sistem top down bottom up sebagaimana setiap kebijakan yang akan dikeluarkan haruslah dimulai dari bawah yaitu masyarakat sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut sehingga *ouput* dari keinginan masyarakat terhadap kebijakan nantinya dapat di tindaklanjuti oleh stakeholder yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan tersebut. Berbagai aspek untuk menjawab dari pelaksanaan reforma agraria menjadi dasar yang penting untuk berpijak pada Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar dalam penyelenggaraan landreform untuk mengikis habis sisa-sisa *feodalisme* dalam lapangan pertanahan sehingga harapannya agar rakyat tani dapat membebaskan diri dari berbagai macam bentuk penghisapan manusia atas manusia dengan alat tanah, sehingga melempangkan jalan menuju ke arah masyarakat adil dan makmur.²³ Pada situasi saat ini masyarakat sering tidak diberdayakan sebagaimana mestinya namun terdapat berbagai pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan ego sektoral untuk pemenuhan hasrat atas kepemilikan tanah. Golongan masyarakat yang tidak mampu tentu menjadi sasaran yang mudah dipengaruhi atas imbalan yang dijanjikan oleh pemangku kepentingan atas tanah tersebut.

Ketimpangan kepemilikan tanah dan ketidakadilan atas akses terhadap tanah bagi masyarakat menimbulkan pikiran yang menuntut rasa keadilan, karenanya melahirkan gerakan-gerakan untuk mengubah tatanan hukum baru yang lebih berkeadilan dan lebih berpihak kepada rakyat kecil, kaum tani serta para buruh.²⁴ Penataan akses dengan berbagai problematika harus dituntaskan sama halnya dengan ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang masuk dalam proyek-proyek pemerintah terkadang dengan mudahnya masyarakat terpengaruh atas janji yang diberikan. Penyediaan akses bagi masyarakat melalui modal usaha bagi pelaku usaha untuk menunjang setiap usaha yang dijalankan sehingga dukungan pemerintah terutama dalam usaha pertanian yaitu berupa bantuan untuk menunjang aktifitas pelaku usaha dalam memanfaatkan tanah. Aktifitas yang dijalankan masyarakat tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, ada beberapa kendala yang dialami masyarakat salah satunya keterbasan akses. Peran serta masyarakat untuk menuntaskan penataan akses juga diperlukan terkait dengan tindaklanjuti dari penataan aset yang telah dilaksanakan. Tingginya mobilitas masyarakat dalam pemenuhan pada sektor pertanian tentu sangat mempengaruhi tingkat produktivitas dari tanah tersebut. Cita-cita reforma agraria tidak hanya bertumpu pada penataan kembali atas kepemilikan tanah di Indonesia namun dampak terhadap kepemilikan tanah tersebut perlu dikaji secara menyeluruh.

²² Ahmad Nashih Luthfi, "Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla," *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 4, no. 2 (2018): 140-63.

²³ Tri Wahyuni, "Keadilan Agraria dan Krisis Regenerasi Petani: Dua Tantangan Besar di Hari Tani : Mongabay.co.id," 24 September 2020, <https://www.mongabay.co.id/2020/09/24/keadilan-agraria-dan-krisis-regenerasi-petani-dua-tantangan-besar-di-hari-tani/>.

²⁴ Dessy Ghea Herrayani, Lucky Faradila Soraya, dan Oemar Moechtar, "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria," *Jurnal Kertha Patrika* 41, no. 3 (2019): 283-99.

Ketidakhahaman masyarakat mengenai aset yang di miliki inilah mendorong beberapa oknum untuk melakukan tindakan diskriminasi terhadap masyarakat.

Sejatinya negara melindungi segala hal-hak rakyatnya atas rasa keadilan dan kesejahteraan untuk pemenuhan hak yang didapat oleh masyarakat. Hingga saat ini menurut data dalam Sistem Informasi Geografis Tanah Obyek Reforma Agraria (SIGTORA) bahwa target reforma agraria yaitu 9 Juta Hektar dan realisasi hingga saat ini mencapai 7,72 Juta hektar atau 85,77.²⁵ Informasi terkait pelaksanaan reforma agraria melalui penataan aset dan akses ini juga membuktikan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menata kembali tanah di Indonesia memberikan arah untuk memberdayakan masyarakat secara aktif. Kemudahan mendapatkan akses terutama dalam produktivitas tanah sejatinya cita-cita mulia dari amanah konstitusi yakni untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan hak atas kepemilikan tanah bagi masyarakat harus di implementasikan terhadap paradigma dari reforma agraria bahwa tidak hanya memberikan akses kepada masyarakat namun ada ruang sosial yang diberikan atas kesejahteraan dan keadilan. Kekurangan yang di alami akan menjadi evaluasi pemerintah terhadap penataan akses sehingga terjaminnya ketersediaan akses yang baik akan mempermudah penataan akses yang dilakukan pemerintah terhadap obyek reforma agraria. Produktivitas dari lahan menjadi cita-cita mulia dari perjalanan reforma agraria sehingga pendekatan secara *socio legal* dengan sistem *top down bottom up* penting untuk di jalankan saat ini sehingga hasil dari penataan akses dengan pemberdayaan masyarakat dapat memberikan keadilan secara menyeluruh baik dari masyarakat dan pemerintah.

Kesimpulan

Cita-cita mulia dari pelaksanaan reforma agraria saat ini ditandai dengan penataan aset dan penataan akses secara menyeluruh sehingga penting untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh mulai dari penataan aset yang berkeadilan dan penataan akses dengan pemberdayaan masyarakat. Kedua konsep reforma agraria saat ini pun harus di iringi dengan kemampuan stakeholder dalam menyelesaikan tugas mulia dari reforma agraria. Penataan aset yang berkeadilan berarti pemerintah harus secara teliti dalam menata kembali atas ketimpangan pemilikan dan pemanfaatan tanah terutama bagi masyarakat yang bertumpu pada tanah. Hal ini tentu bertujuan untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan amanah dari konstitusi negara.

Penataan akses yang berkolaborasi dengan masyarakat juga menjadi hal penting untuk menuntaskan pelaksanaan percepatan reforma agraria karena masyarakat merupakan bagian stakeholder yang paling merasakan dampak adanya penataan akses. Akses yang baik tentu akan menghasilkan nilai ekonomis yang baik pula terhadap kehidupan masyarakat yang sehari-hari bertumpu pada tanah. Pendekatan secara *socio legal* dengan sistem *top down bottom up* juga dapat dilakukan oleh seluruh stakeholder baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah agar dapat mengukur keadilan yang di inginkan oleh masyarakat dan sebagai sinkronisasi keadaan yang terjadi di masyarakat dengan program pemerintah yang akan dilaksanakan terkait percepatan reforma agraria

²⁵ Direktorat Landreform dan Direktorat Jenderal Penataan Agraria, "SIG-REFORMA AGRARIA," diakses 14 Juli 2021, <https://sigtora.atrbpn.go.id/>.

Daftar Pustaka

- Amaliyah, Amaliyah, Muhammad Amar Ma'ruf, Novytha Sary, dan Syahril Gunawan Bitu. "Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021).
- Aprianto, Tri Chandra. "Pelaksanaan Agenda Reforma Agraria Awal Masa Orde Baru (1967-1973)." *Historia* 3, no. 2 (2021): 397-414.
- Chadajah, Siti, Dwi Kusumo Wardhani, dan Ali Imron. "Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Lahan Pertanian Di Kabupaten Tulungagung." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 91-103.
- Direktorat Landreform dan Direktorat Jenderal Penataan Agraria. "SIG-REFORMA AGRARIA." Diakses 14 Juli 2021. <https://sigtora.atrbpn.go.id/>.
- Gevisioner, Gevisioner. "Harapan dan Kenyataan: Implementasi Reformasi Agraria di Provinsi Riau." In *Unri Conference Series: Agriculture and Food Security*, 1:8-14, 2019.
- Hastiyanto, Febrie. "Perencanaan Pembangunan dan Gerakan Sosial Dalam Reforma Agraria di Indonesia." *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 2, no. 2 (2019): 18-28.
- Herrayani, Dessy Ghea, Lucky Faradila Soraya, dan Oemar Moechtar. "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria." *Jurnal Kertha Patrika* 41, no. 3 (2019): 283-99.
- Junarto, Rohmat, dan Djurdjani Djurdjani. "Pemetaan Objek Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin)." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 6, no. 2 (2020): 219-35.
- Kementerian ATR/BPN. "Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI," 13 November 2020. <https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=VbUWSg5kDIO+NxAi0CcFHhTExnyOdnv7AFP4siW9y3t6l/EBpGI/n5XnqQiRyMbc>.
- Koeswahyono, Imam. "Tanah Untuk Keadilan Sosial: Perbandingan Penataan Dan Pengaturan Pertanahan Di Beberapa Negara." *Arena Hukum* 12, no. 1 (2019): 64-90.
- Lubis, Ria Karlina. "Desa Family Farming: Sarana Mewujudkan Keadilan Sosial Dalam Reforma Agraria Yang Berkelanjutan." *Literasi Hukum* 3, no. 2 (2019): 64-77.
- Luthfi, Ahmad Nashih. "Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 4, no. 2 (2018): 140-63.
- Martini, Sri, Maiza Hazrina Ash-Shafikh, dan Nur Choirul Afif. "Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 5, no. 2 (2019): 150-62.
- Nurahmani, Aditya, dan Mohammad Robi Rismansyah. "Analisis Pengaturan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya Percepatan Reforma Agraria." *Padjadjaran Law Review* 8, no. 1 (2020): 1-19.
- Nuriyanto, Nuriyanto. "Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial." *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2020): 29-45.
- Presiden, Kantor Staf. "Pelaksanaan Reforma Agraria." *Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun*, 2017.
- "Reforma Agraria: Demi Keadilan, Tanah di Indonesia Harus Ditata Kembali," 23 April 2018.

<https://bantuanhukum.or.id/reforma-agraria-demi-keadilan-tanah-di-indonesia-harus-ditata-kembali/>.

- Sukarman, Hendra, dan Wildan Sany Prasetya. "Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 1 (2021): 17-37.
- Tri Wahyuni. "Keadilan Agraria dan Krisis Regenerasi Petani: Dua Tantangan Besar di Hari Tani : Mongabay.co.id," 24 September 2020. <https://www.mongabay.co.id/2020/09/-24/keadilan-agraria-dan-krisis-regenerasi-petani-dua-tantangan-besar-di-hari-tani/>.
- Wicaksono, Arditya, dan Yudha Purbawa. "Hutang Negara Dalam Reforma Agraria Studi Implementasi Mandat 9 juta Hektar Tanah Indonesia." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 4, no. 1 (2018): 24-38.
- Zein, Subhan. "Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2019).

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ANAK DALAM E-COMMERCE DI MASA
PANDEMI COVID-19**
Wilma Laura Sahetapy¹

Abstract

The Covid-19 pandemic has become a problem for children who are studying distance learning. The existence of distance learning makes children closer and more in touch with digital technology. Information and communication technology is one of their learning tools. But without realizing it, these minors are trapped in a virtual world that they do not know the dangers of. Because not all children have the correct knowledge about the digital world. Therefore, parents who do not provide supervision to their children are prone to new problems. Many children spend this distance learning period also with entertainment using social media and online games. It is unnoticed by children that personal data such as email address, first name, last name, hobbies, photos, videos are not protected. Personal data protection needs to be considered for children, especially during the Covid-19 pandemic.

Keywords: child; e-commerce; personal data

Abstrak

Masa pandemi Covid-19 menjadi masalah tersendiri bagi anak-anak yang menempuh pendidikan dengan pembelajaran jarak jauh. Adanya pembelajaran jarak jauh membuat anak-anak untuk lebih dekat dan banyak bersentuhan dengan teknologi digital. Teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi salah satu alat pembelajaran mereka. Namun tanpa disadari, anak-anak dibawah umur tersebut terjebak dalam dunia maya yang mereka tidak tahu bahaya di dalamnya. Sebab tidak semua anak mempunyai pengetahuan yang benar mengenai dunia digital tersebut. Oleh karena itu bagi orang tua yang tidak memberikan pengawasan terhadap anak-anaknya rawan bermunculan permasalahan baru. Banyak anak-anak yang menghabiskan masa pembelajaran jarak jauh ini juga dengan hiburan menggunakan sosial media dan game *online*. Hal ini tanpa disadari oleh anak-anak data pribadi seperti alamat email, nama depan, nama belakang, hobi, foto, video tidak terlindungi. Perlindungan data pribadi perlu diperhatikan bagi anak khususnya di masa pandemi Covid-19.

Kata kunci: anak; data pribadi; *e-commerce*

Pendahuluan

Saat ini teknologi berkembang dengan sangat pesat dan menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi membuat segala sesuatu kegiatan menjadi lebih mudah dan cepat. Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini teknologi dibidang informasi dan komunikasi digunakan oleh hampir semua manusia di dunia sebab menjadi kebutuhan dalam hidup selain kebutuhan pokok atau utama.² Dengan adanya kebutuhan akan teknologi tersebut perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi maka muncullah internet sebagai salah satu hasil kemajuan teknologi yang saat ini dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat di seluruh belahan bumi.

Sejak bulan Januari hingga Juli 2020 di Indonesia jumlah yang menggunakan *e-commerce* dalam memenuhi kebutuhan hidup meningkat hingga 38,3%. Artinya ada banyak yang memakai data pribadinya pada *e-commerce*. Masyarakat memakai data pribadinya untuk mendaftar serta berlangganan ke *e-commerce* yang mereka inginkan.³ Kekhawatiran akan keamanan internet semakin rapuh dan mudah untuk disalahgunakan oleh orang yang tidak

¹ Universitas Kristen Petra Surabaya, Jl. Siwalankerto 121-131 Surabaya | wilma@petra.ac.id.

² Atmari Atmari, Budiarsih Budiarsih, and Slamet Suhartono, 'Legal Protection of Resigning Workers' Right Over Separation Pay Compensation in Justice Perspective', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7.8 (2020) <<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i8.1998>>.

³ Adithya Sudiarno and others, 'Health and Safety Implementation in Indonesia and Risk of COVID-19', *International Journal of Public Health Science*, 10.1 (2021) <<https://doi.org/10.11591/ijphs.v10i1.20634>>.

bertanggung jawab. Hal ini bertolak belakang dengan manfaat Internet dan dunia maya yang mejadi tempat atau sebuah media yang menyediakan penggunaanya untuk dapat melakukan komunikasi, melaksanakan transaksi jual beli, berbagi informasi, bermain *game*, dan banyak aktivitas lainnya. Masa Pandemi Covid-19 membentuk kehidupan baru yang mana setiap keluarga mengandalkan dunia maya atau internet agar supaya anak-anak bisa tetap terhubung dengan dunia luar serta sekaligus merasa terhibur dan yang terpenting masih bisa untuk belajar. Hal serupa dinyatakan oleh Howard Taylor mengungkapkan bahwa pada masa pandemi Covid-19 ini banyak sekolah-sekolah yang ditutup. UNICEF memberikan informasi bahwa ada lebih dari 1,5 miliar anak dan remaja yang sekolahnya ditutup dan pada akhirnya mereka harus belajar secara daring. Artinya anak-anak harus menempuh pendidikan dengan pembelajaran jarak jauh. Aktivitas pembelajaran jarak jauh membuat peningkatan kegiatan anak di dunia maya selama masa pembatasan aktivitas akibat Covid-19 juga memiliki risiko kejahatan dunia maya bagi mereka.

Dunia maya yang tanpa batas ini tidak dapat dipungkiri juga memunculkan banyak kesempatan untuk orang melakukan itikad tidak baik dengan melakukan kecurangan ataupun kejahatan. Salah satu nya yang mengancam dalam dunia maya dan paling dekat dengan anak-anak adalah ancaman privasi atau tidak ada nya perlindungan terhadap data pribadi bagi mereka. Anak-anak yang telah difasilitasi teknologi oleh orang tua mereka tidak menyadari bahwa mereka telah mentransfer informasi yang bersifat pribadi kepada orang lain dengan cepat tanpa batasan waktu. Perilaku baru di era pandemi Covid-19 ini adalah tanpa disengaja telah memberikan informasi kepada orang lain dan ini menjadi semakin marak dilakukan. Contoh yang sering tanpa disadari adalah dengan mengunggah video maupun foto, bahkan sebuah tulisan yang memuat informasi pribadi. Tidak adanya peringatan akan privasi yang akan ketahu orang lain dan dapat dimanfaatkan oleh orang tersebut secara tidak bertanggung jawab. Akses kebebasan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di masa seperti sekarang tidak hanya diberlakukan pada kalangan dewasa akan tetapi juga anak-anak. Anak yang dimaksud dalam tulisan ini adalah anak yang belum dapat melakukan perbuatan yang berdasarkan hukum dan dalam hal ini juga belum dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴ Anak dalam tulisan ini juga dibatasi yang berumur dibawah 18 tahun dan belum kawin atau menikah.⁵ Oleh karena itu ada anak yang sudah ataupun belum mampu memilah penggunaan mana yang bisa memberi perkembangan baik bagi dirinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa internet dan dunia maya telah menjelma menjadi pisau bermata dua yang mana di satu sisi menghadirkan hal positif namun pada sisi lain juga berpotensi negatif.

Hal yang berpotensi negatif terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah banyaknya pelanggaran terhadap data pribadi. Pelanggaran terhadap data pribadi ini khususnya menyangkut pada data pribadi anak-anak dibawah umur. Data pribadi dapat diartikan berupa pemaknaan kode atau suatu simbol, bahkan identitas yang sebagai penanda seseroang dan bersifat pribadi. Sebenarnya istilah perlindungan data telah ada sejak tahun 1970an dan telah digunakan di negara Swedia serta negara Jerman, yang kemudian seiring waktu istilah

⁴ Bondan Seno Aji, Made Warka, and Evi Kongres, 'Credit Dispute Resolution through Banking Mediation during Covid-19 Pandemic Situation', *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4.2 (2021) <<https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1823>>.

⁵ Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330, undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan The Convention on Rights of Child 1989.

tersebut dipakai dalam rangka membentuk sebuah undang-undang perlindungan data. Alasan dibuatnya undang-undang tersebut sebab pada waktu itu telah digunakan teknologi sebagai alat untuk menyimpan data penduduk. Akan tetapi dalam prakteknya penggunaan teknologi tersebut telah membuat banyak pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu pada penelitian ini akan memfokuskan pada perlindungan terhadap data pribadi pada anak. Yang dimana perlindungan terhadap data pribadi anak telah dapat ditelusuri di beberapa negara. Perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak privasi yang mana kemampuan individu tersebut dianggap mampu untuk dapat menentukan siapa yang dapat menyimpan informasi pribadi mereka dan sampai sejauh mana akan digunakan. Konsep dari perlindungan terhadap data pribadi disini yaitu bahwa seseorang mempunyai hak untuk memutuskan apakah mereka akan bertukar atau membagi data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan apa saja yang menjadi syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Oleh karena itu dari konsep tersebut dapat dikatakan hak privasi sebab telah mengikuti arus jaman sehingga dapat merumuskan apa saja yang termasuk hak untuk melindungi data pribadi.

Sejak tahun 2000 di Inggris mulai berlaku peraturan yang mengatur tentang perlindungan mengenai data yang bersifat pribadi yaitu *Data Protection Act 1998*. *Data Protection Act* ini adalah pengganti dari *Data Protection Act 1984*. Di Inggris juga membentuk badan pelaksana yang mempunyai tugas mengawasi pengguna data pribadi yaitu *The Data Protection Commissioner*. Ketentuan *Data Protection Act 1998* dibuat untuk menangkal pengolahan terhadap data yang berlangsung bila dianggap akan membahayakan kepentingan untuk mendapatkan informasi.⁶ Artinya data yang diperoleh tidak boleh disimpan terlalu lama dan hanya boleh digunakan sepanjang diperlukan. Peraturan ini begitu kuat terhadap perlindungan terhadap data pribadi, sehingga apabila data pribadi ditransfer ke tempat lain di luar Eropa akan diberikan sanksi tegas. Dengan perkecualian apabila yang menerima data pribadi tersebut dapat menjamin perlindungan data yang serupa.

Serangkai dengan apa yang telah dilakukan beberapa negara mengenai perlindungan terhadap data pribadi, di Indonesia telah dirancangkan sebuah Naskah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan sampai sekarang masih didiskusikan dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Adanya pembicaraan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melihat urgensi undang-undang perlindungan terhadap data pribadi memang tidak perlu diragukan lagi. Perlindungan terhadap data pribadi dalam berbagai definisi dalam beberapa pustaka dijelaskan sebagai bentuk lain dari perlindungan privasi. Perbedaan privasi dan data pribadi terletak pada bentuknya. Privasi merupakan bentuk di ruang nyata, sedangkan data pribadi bentuknya berupa ruang siber atau dengan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.

Hak privasi yang merupakan bagian dari hak manusia yang harus dijunjung tinggi dan dapat dilindungi. Waren dan Brandheis beranggapan bahwa sebuah privasi seharusnya dijunjung tinggi untuk dapat dihormati serta dilindungi. Sebab privasi merupakan ruang lingkup yang tidak perlu dipublikasikan atau orang lain perlu tahu kehidupannya. Berikutnya privasi juga butuh kesadaran sehingga dapat diketahui bahwa privasi sangat diperlukan bagi

⁶ R A Prasetyanti, 'PERLINDUNGAN KEAMANAN SIBER BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', *Prosiding HUBISINTEK*, 2020.

dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu privasi harus mendapat perlindungan hukum. Mengapa diperlukan perlindungan hukum terhadap privasi sebab apabila mengalami kerugian akan sangat sulit untuk dinilai.⁷ Artinya sangat sulit dinilai disini karena kerugian yang dialami akan tidak adanya privasi ini akan dirasakan jauh lebih besar. Kerugian yang dialami akan mendapatkan traumatis yang dalam sebab telah mengganggu kehidupan pribadinya. Sehingga apabila ada hal yang dialaminya mengalami kerugian maka pihak korban wajib mendapat ganti rugi atau kompensasi.

Menurut Black Law Dictionary, mendefinisikan privasi sebagai berikut *"The right to be alone; the right of a person to be free unwarranted public. Term "right of privacy" is generic term encompassing various rights recognized to be inherent in concept of ordered liberty, and such rights prevents governmental interference in intimate personal relationship or activities, freedom of individual to make fundamental choices involving himself, his family and his relationship with others."*⁸ Definisi tersebut dapat diartikan bahwa seseorang mempunyai hak untuk menyendiri; selain itu seseorang juga mempunyai hak untuk menjadi publik yang bebas tanpa alasan. Privasi juga merupakan hak yang diakui serta melekat dalam konsep kebebasan yang teratur. Serta privasi juga merupakan kebebasan individu hubungannya dengan orang lain. Privasi yang secara literature juga merupakan data pribadi yang pada kenyataannya menimbulkan persoalan yang hampir sama walaupun pada ruang yang berbeda. Sebab data pribadi maupun privasi juga harus mendapat perlindungan hukum. Pada penelitian ini apabila data pribadi yang dimiliki oleh anak telah terpublikasi. Dengan kata lain apabila anak tersebut terpublikasi maka akan berpotensi menjadi korban kejahatan dari dunia maya. Mengapa dapat disebut potensi menjadi korban, sebab setiap kegiatan anak, kebiasaan dan kecenderungan sang anak dapat disimpan dan digunakan oleh pihak tertentu. Kecenderungan anak memamerkan hobi serta kemampuannya menimbulkan terjadinya pencurian data, pemerasan, penculikan dan manipulasi diri anak di masyarakat.⁹

Berdasarkan fakta yang terjadi pada masyarakat dengan adanya kasus pembocoran data maka yang perlu digarisbawahi adalah diperlukannya kebijakan atau regulasi atau undang-undang yang mengatur khusus mengenai perlindungan terhadap data pribadi. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap data pribadi masih berupa draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang masih memerlukan banyak diskusi sehingga penyalahgunaan pengelolaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat diberi sanksi tegas. Mengingat masih belum disahkannya undang-undang perlindungan data pribadi, Apakah yang dapat dilakukan pemerintah agar perlindungan data pribadi anak seperti sekarang dapat memberikan perlindungan serta memberikan rasa aman bagi para anak. Bagaimana dampak penggunaan e-commerce pada anak perlindungan data pribadi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan futuristik.¹⁰

⁷ Edmon Makarim and S. Kom, 'Digital Identity and Personal Data Protection: Analysis of Rights to Erasure and Data Portability in Indonesia', in *Advancing Rule of Law in a Global Context*, 2020 <<https://doi.org/10.1201/9780429449031-30>>.

⁸ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary 10th Edition*, West Group, 2014.

⁹ UNICEF, 2016, "Children's Rights and the Internet From Guidelines to Practice", hlm. 32

¹⁰ Tomy Michael and others, 'The Principle of Synderesis in Interpreting Legislation', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8.7 (2021), 37-40 <<https://doi.org/10.18415/IJMMU.V8I7.2877>>.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Di Era Pandemi Covid-19 seperti sekarang teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya digunakan anak sebagai media pembelajaran daring namun juga digunakan sebagai sarana hiburan atau komunikasi, serta menyampaikan pendapat dan inspirasi. Teknologi informasi dan komunikasi memang memberikan dampak positif salah satunya kemudahan, namun teknologi juga membawa dampak buruk bagi anak. Akhirnya teknologi membuat anak rentan menjadi korban kejahatan di dunia maya atau *cybercrime*.¹¹ Kejahatan di dunia maya dapat terjadi di mana saja seperti di sekolah, dirumah, di jalanan, panti asuhan, fasilitas umum, tempat bekerja, bahkan di penjara.¹² Salah satu kejahatan dunia maya yang dibahas pada penulisan ini adalah banyaknya pelanggaran data pribadi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang menyangkut data pribadi anak-anak dibawah umur. Pelanggaran data pribadi terjadi pada *e-commerce* dan sosial media yang mana dua hal tersebut yang sering digunakan oleh anak-anak. Hal ini didukung oleh pernyataan Pew Internet yang menyebutkan bahwa tahun 2018 ada 72% remaja usia 13-17 tahun telah menggunakan instagram, sedangkan facebook 51%.¹³ Anak-anak yang menggunakan transaksi *e-commerce* dan sosial media tidak menyadari akan adanya privasi data pribadi yang bisa dengan mudah diketahui dan diambil oleh orang asing untuk disalahgunakan. Perlindungan terhadap data pribadi menjadi sangat bernilai. Sebab jika disalahgunakan oleh pihak ketiga, maka hak-hak dasar manusia yaitu untuk mendapatkan perlindungan terhadap data pribadi tidak akan dapat diberikan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia dikatakan sebagai data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri-ciri seseorang yaitu yang mempunyai nama, mendeskripsikan umur, menjelaskan jenis kelamin, menjelaskan mengenai pendidikan, memberi informasi mengenai pekerjaan, serta menuliskan alamat, dan menjelaskan bagaimana kedudukan dalam keluarga. Data pribadi dapat diartikan sebagai suatu informasi yang berkaitan data seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, yaitu data pemilik. Kemudian definisi data pribadi menurut Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP No. 71-2019) dapat dikatakan sebagai data mengenai seseorang yang baik teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi melalui sistem elektronik ataupun non elektronik. Artinya dapat ditegaskan, bahwa yang dianggap sebagai data pribadi adalah yang data yang dapat mengidentifikasi seseorang baik melalui sistem elektronik maupun non elektronik.

Konsepsi hukum hak atas privasi oleh Warren dan Brandeis, William L. Prosser, tulisan dengan judul "The Right to Privacy" secara sederhana mendefinisikan hak atas privasi sebagai "hak untuk dapat dibiarkan sendiri". Melanjutkan konsep tersebut maka cakupan ruang lingkup dari hak privasi seseorang merujuk pada empat gangguan, yakni gangguan yang mengarah pada tindakan seseorang mengasingkan diri sendiri; adanya pengungkapan fakta-fakta pribadi sehingga dapat dipermalukan di depan publik; melakukan publikasi terhadap

¹¹ Kristoforus Laga Kleden, Priskardus Hermanto Candra, and Fransiskus Atom, 'PENCARI OBAT KUAT TERJEBAK CRIME WITHOUT VICTIM (Pisau Analisis Kriminologi)', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3055>>.

¹² United Nation Children's Fund, 2006, Child Protection Information Sheet; hlm.5.

¹³ Pew Research Center, 2018, "Teens, social media & technology", <https://www.pewinternet.org>

seseorang dan menemukannya secara keliru; Tidak adanya izin penguasaan atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.

Publik umumnya dan anak-anak pada khususnya belum dapat menempatkan data-data pribadi mereka sebagai bagian yang harus mendapat perlindungan. Dikatakan belum menekankan data pribadi sebagai properti sebab banyak postingan di media sosial maupun jejaring lainnya yang dapat dilacak dan mengandung konten data pribadi. Selain itu, ketika menggunakan *e-commerce*, umumnya para pengguna khususnya anak belum memahami secara utuh kebijakan privasi, serta syarat dan ketentuan layanan dari setiap aplikasi tersebut, yang terkait dengan penggunaan data pribadi. Perlindungan data pribadi yang dimaksud pada penulisan ini adalah anak yang menggunakan *e-commerce* sebagai sarana tempat membeli barang kebutuhan, serta sosial media sebagai sarana hiburan yang tanpa disadari mereka telah memberikan data pribadi mereka pada publik.

Perlindungan Data Pribadi Anak Pada E-Commerce Dan Sosial Media

Pembelajaran jarak jauh membuat anak-anak dalam kesehariannya bersentuhan dengan dunia maya dan itu membuat anak-anak mengetahui banyak aplikasi yang tidak disadari membahayakan mereka. Aplikasi yang dimaksud pada penelitian ini tidak hanya sosial media akan tetapi juga pada *e-commerce*. *E-commerce* menurut Laudon J dan Laudon K mendefinisikan sebagai proses jual beli produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan kepada konsumen melalui komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Pada proses transaksi bisnis ini hampir semua aplikasi bila ingin dijalankan maka akan memaksa pemakainya untuk memberikan data pribadinya, misalnya identitas diri, tempat atau lokasi, *short message*, foto atau media serta file yang diminta. Sehingga, para pemakai aplikasi tersebut tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus menyetujui akses terhadap data-data tersebut. Artinya dengan kata lain sistematika dari penggunaan *e-commerce* ini adalah harus mendaftar sebagai pengguna yang sah sehingga dapat melanjutkan transaksi jual beli nya. Pada pendaftaran ini umumnya pengguna *e-commerce* akan ditanyakan mengenai nama lengkap, tanggal serta tahun lahir, dan tentu saja alamat. Setelah mengisi data diri dalam aplikasi *e-commerce* akan dilanjutkan dengan perjanjian yang akan dijabarkan sendiri oleh *e-commercenya*, lalu mencentang kolom sebagai tanda persetujuan. Dari sini dapat dilihat bahwa tidak ada kesepakatan kedua belah pihak pada perjanjian, namun hanya salah satu pihak saja yaitu pihak *e-commerce*. *E-commerce* yang dalam hal ini dapat dicermati sebagai transaksi tanpa tatap muka dan perjanjian dilakukan secara elektronik sebenarnya tanpa disadari telah menjadi boomerang bagi kita sendiri. Sebab ketentuan-ketentuan yang dibuat tersebut dilakukan oleh anak-anak dengan mengangkat isu kegiatan belanja *online*. Namun yang paling penting dari isu kegiatan belanja yang seharusnya menjadi fokus utama untuk diperhatikan yaitu perlindungan data pribadi.¹⁴

Sayangnya belum ada undang-undang Perlindungan Data Pribadi sehingga tidak adanya standarisasi prinsip perlindungan data, yang menyebabkan minimnya pengakuan terhadap perlindungan data pribadi.¹⁵ Subjek yang dianggap hukum secara literatur dimulai dari yang bentuknya fiksi sampai dengan yang bentuknya nyata. Bentuk nyata dalam hal ini,

¹⁴ Carly Nyst and Tomaso Falchetta, 'The Right to Privacy in the Digital Age', *Journal of Human Rights Practice*, 2017 <<https://doi.org/10.1093/jhuman/huw026>>.

¹⁵ Tomy Michael Revita Pirena Putri, Wiwik Afifah, 'POVERTY AS A BARRIER TO THE ACHIEVEMENT OF THE RIGHT TO HEALTH', *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW*, 2.1, 103-8.

subjek hukum manusia dibedakan antara manusia yang sakit hilang ingatan, manusia yang belum dewasa atau anak, dan manusia yang meninggal dunia. Artinya perlindungan data pribadi secara benar dan menurut logika hukum harus mengikuti konsep subjek hukum manusia nya. Pada perlindungan data pribadi, subjek hukum manusia nya adalah berupa privasi dan/atau informasi. Privasi yang berupa informasi seseorang tersebut dapat berupa elektronik atau pun non elektronik.

Perlindungan data pribadi dalam bentuk elektronik yang dalam hal ini adalah sosial media dan *e-commerce* menjadi sangat perlu diperhatikan sebab menurut penelitian yang dilakukan Aisyah Nur Izzati (2017) mengenai penggunaan sosial media ditemukan bahwa dari 110 responden terdapat 52% responden melakukan pembaruan foto secara berkala dan terdapat 65 % responden yang *update snapchat* di setiap momen.¹⁶ Artinya anak-anak ini telah memberikan atau menyebarkan informasi pribadi. Padahal yang mereka berikan dan sebarkan menjadi privasi yang seharusnya dilindungi. Beberapa alasan privasi harus dilindungi yaitu yang pertama karena manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hubungan sosial dengan orang disekitarnya. Artinya bahwa privasi yang dipunyai oleh seseorang yang mempunyai hubungan dengan orang lain tidak serta merta harus diketahui oleh publik.¹⁷ Apabila hubungan tersebut menjadi konsumsi publik karena seseorang tersebut sudah mengupdate foto bersama orang lain maka seseorang tersebut seharusnya mengetahui privasi nya diketahui oleh publik dan menjadi tanggung jawab pribadinya. Namun sekali lagi ada konsekuensi yang harus dihadapi kalau contoh tersebut terjadi pada anak-anak. Mengapa konsekuensi tidak disadari oleh anak-anak sebab mereka tidak tahu bahwa itu merupakan privasi yang seharusnya mereka jaga. Berikutnya mengenai privasi yang berkaitan dengan hak seseorang untuk melakukan hubungan dengan orang-orang terdekat sehingga orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadinya. Apabila hubungan dengan orang-orang terdekat diketahui oleh publik, dalam hal ini terjadi pada anak, maka publik akan bisa membaca dan menyimpulkan bahwa anak tersebut merupakan bagian dari orang penting misalnya. Kalau hal ini terjadi maka publik akan mengetahui bagian dari keluarganya yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik. Sebab apabila menjadi konsumsi publik, anak tersebut akan mendapat ancaman misalnya perundungan. Pelanggaran privasi tersebut akan mendapat kerugian yang lebih besar dan sulit untuk dinilai. Sebab telah mengganggu kehidupan pribadi, sehingga bila terdapat kerugian wajib mendapatkan kompensasi.¹⁸

Di Indonesia permasalahan privasi belum dilakukan penjelajahan secara mendalam, sebab kurangnya perhatian masyarakat terhadap isu privasi, baik dari kalangan akademik maupun pemerintah. Isu privasi ini penting untuk ditelaah mengingat banyaknya anak-anak yang saat pandemi Covid-19 harus bersentuhan dengan dunia maya yang mana *e-commerce* dan sosial media menjadi fokus penulisan kali ini. Kebutuhan akan *e-commerce* dan sosial

¹⁶ Yovita Arie Mangesti, 'LAW OF RESEARCH DEVELOPMENT AND UTILIZATION OF FOOD RESOURCES IN THE FRAMEWORK OF STRENGTHENING FOOD SECURITY', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3420>>.

¹⁷ Valentin M. Pfisterer, 'The Right to Privacy—a Fundamental Right in Search of Its Identity: Uncovering the CJEU's Flawed Concept of the Right to Privacy', *German Law Journal*, 2019 <<https://doi.org/10.1017/glj.2019.57>>.

¹⁸ ALSA Indonesia Specialized Research Team, *Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor E-Commerce Di Negara-Negara ASEAN*, 2021.

media menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sebab untuk kebutuhan sehari-hari anak juga menggunakan *e-commerce* untuk mendapatkan apa yang mereka perlukan. Sedangkan sosial media diperlukan untuk kebutuhan hiburan mereka dikala mereka tidak bisa keluar rumah akan tetapi dapat melihat dunia luar dari banyak aplikasi sosial media. Hal ini tanpa disadari data pribadi mereka telah terbuka untuk umum. Oleh karena itu mengapa penting perlindungan terhadap data pribadi serta hak atas privasi individual semakin dipertegas.¹⁹ Hak privasi ini juga dimuat dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pasal 12 yaitu “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks*”. Pernyataan dari UDHR tersebut juga dalam Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ini menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa adanya perlindungan terhadap privasi maupun data pribadi bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Pasal 3 RUU Perlindungan Data Pribadi ada yang bersifat umum serta spesifik. Artinya seseorang yang memiliki data pribadi wajib untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang telah diperolehnya. Serta menggunakan data pribadinya berupa dokumen sesuai kebutuhan. Pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa anak belum punya kesadaran akan data yang ranah pribadinya untuk dijaga. Salah satu jenis data pribadi yang anak belum dapat menyadari akan pentingnya untuk dijaga adalah jenis data spesifik yaitu yang terdiri data anak selain juga data bersifat umum yaitu nama.²⁰

Baik online maupun offline mempunyai kelemahan masing-masing sehingga masih terjadi nya pelanggaran mengenai hak privasi atas data pribadi. Misalnya pada online, pelanggaran privasi atas data pribadi terjadi dalam kegiatan pengumpulan data secara masal, pemasaran langsung, program *e-health* serta sosial media. Pelanggaran data pribadi terjadi pada saat informasi pribadi, baik yang termuat dalam unggahan maupun profil disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Kasus yang pernah terjadi adalah salah satu remaja putri yang mempunyai akun di instagram. Kemudian postingan gambar di akun instagram remaja putri tersebut diambil orang yang tidak bertanggung jawab, lalu diedit menjadi gambar tidak semestinya dan kemudian dijual dengan harga dibawah seratus ribu rupiah.²¹ Kejadian serupa terjadi juga oleh salah satu remaja putri yang lain bahwa foto-foto nya telah diunggah pada sosial media instagram diambil dengan sengaja oleh pihak tidak berwenang. Bahkan informasi pribadinya seperti tempat tinggal, tanggal lahir, usia, dan nomer teleponnya telah diambil tanpa ijin dan dicantumkan dalam situs prostitusi online. Kondisi yang dialami tersebut membuat data pribadi para remaja ini menjadi konsumsi publik. Data pribadi yang diketahui publik seperti alamat, nomor telpon, nama bahkan e-mail dan lain lainnya menjadi jejak digital yang artinya akan bisa ditelusuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan hal tersebut dengan tidak baik. Maka perlu diingat bahwa orang dewasa maupun dalam hal ini khususnya anak-anak harus bisa menjaga privasi

¹⁹ Sara De Vido, ‘Virtual Currencies: New Challenges to the Right to Privacy? An Assessment under the v AML Directive and the GDPR’, *Global Jurist*, 20.2 (2020) <<https://doi.org/10.1515/gj-2019-0045>>.

²⁰ Mriya Afifah Furqania and Tomy Michael, ‘LEGAL CONSTRUCTION AND IMPLICATIONS RELATED TO PROTECTION OF MAKING SEX TAPE WITH A COUPLE’, 14.2 (2021) <<https://doi.org/10.30996/MK.V14I2.4843>>.

²¹ Indah Novitasari, ‘SELEBGRAM DIKENAKAN PAJAK?’, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i1.3078>>.

pribadi di sosial media maupun *e-commerce* untuk dapat menghindari pembajakan data pribadi.²²

Contoh lainnya mengenai pengetahuan masyarakat yang masih sangat kurang mengenai privasi data pribadi yaitu masyarakat tidak menyadari bahwa mereka melakukan sesuatu yang sangat beresiko terjadinya pembocoran data ke publik. Misalnya dengan membuat akun di sosial media untuk anaknya yang baru lahir. Hal ini sangat rentan sebab dengan adanya akun untuk anaknya yang baru lahir maka pengunggahan foto, serta data lainnya dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sosial media seperti Facebook juga pernah mengalami kebocoran data. Hal tersebut menjadi sebuah keprihatinan bagi pemerintah Indonesia agar dapat secepatnya mengesahkan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Dibutuhkan dengan segera regulasi yang dapat mengatur dengan tegas mengenai perlindungan terhadap data pribadi agar bisa menghindari kebocoran data yang dapat merugikan orang lain.

Menanggapi kasus-kasus yang banyak terjadi mengenai kebocoran data menkominfo menjelaskan ada beberapa poin penting dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut RUU PDP) yaitu kewenangan dari hak serta kewajiban data yang dimiliki. Dengan demikian, adanya berbagai penyimpangan dalam penyalahgunaan serta kesewenangan penggunaan data pribadi bisa diberi sanksi. Secara terperinci, RUU Perlindungan Data Pribadi mengatur mengenai²³ jenis dari data pribadi itu sendiri; lalu hak yang dimiliki oleh pemilik data; data pribadi yang telah diproses; kewajiban dari pengendali data pribadi; mentransfer data pribadi; sanksi administratif; pelarangan penggunaan data pribadi; pedoman perilaku mengenai pengendali data pribadi; adanya penyelesaian sengketa dan hukum acara; kerjasama internasional; peran pemerintah dan ketentuan pidana. Untuk aturan yang lebih komprehensif dari perlindungan terhadap data pribadi seharusnya juga dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadinya sendiri. Meski survei Mastel dan APJII pada 2017 menyebutkan, 79% dari responden survey tersebut keberatan terhadap data pribadinya yang dipindahtangankan tanpa izin. Bahkan 98% diantaranya menginginkan agar Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) segera dibentuk. Namun pada praktiknya di lapangan menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap data pribadi tersebut.

Sejatinya, juga sudah menjadi tugas negara untuk melindungi masyarakat dalam menghadapi permasalahan seperti ini sebagaimana dalam konstitusi kita pada pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa sebenarnya setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat serta harta benda yang ada pada kekuasaannya. Serta mempunyai hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hal yang sama juga terdapat pada Pasal 28 H ayat (4) yang menyebutkan setiap orang punya hak milik pribadi dan tidak seorang pun yang boleh mengambilnya.

²² Kinfé Micheal Yilma, 'The "Right to Privacy in the Digital Age": Boundaries of the "New" UN Discourse', *Nordic Journal of International Law*, 2018 <<https://doi.org/10.1163/15718107-08704004>>.

²³ Tsarina Maharani, 'Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi', 2021.

Pemerintah dalam hal ini juga diakomodasi melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) berusaha mewujudkan amanah dari konstitusi maka ditetapkan 1 Desember 2016 untuk pemberlakuan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (selanjutnya disebut dengan Permen PDP). Ruang lingkup dari Permen PDP ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permen PDP adalah sebagai berikut yaitu perlindungan pada pengumpulan data, perolehan data, penyimpanan data pengolahan data, penganalisisan data, penampilan data, pengumuman data, pengiriman data, penyebarluasan data, dan pemusnahan data. Landasan pemberlakuan peraturan pemerintah adalah untuk memberikan perlindungan atas privasi seseorang terhadap data pribadi yang disalahgunakan. Privasi yang dimaksudkan disini merupakan hak pemilik data pribadi untuk dapat memperbolehkan orang lain mengakses data pribadinya. Sebab hal yang diakses ke publik akan dapat mengganggu kenyamanan dan kepercayaan dari pemilik data pribadi apabila data tersebut terpublikasi.

Perlindungan terhadap data pribadi sejak lama telah diakui sebagai fondasi dari perlindungan terhadap hak atas privasi seseorang. Perlindungan terhadap hak atas privasi sendiri sudah dijelaskan di atas yang terdapat dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Secara tegas pada pasal tersebut mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas perlindungan terhadap diri sendiri, artinya bahwa privasi yang dipunyai oleh seseorang seharusnya dapat dilindungi karena itu merupakan hak asasi setiap orang. Pernyataan pada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ini sebenarnya juga menjadi dasar adanya pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mensyaratkan adanya penggunaan data pribadi dalam media elektronik harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari pemilik data. Berkaitan dengan hal tersebut maka setiap penyelenggara sistem elektronik yang menggunakan atau memanfaatkan data pribadi seseorang harus sesuai dengan persetujuan dari pemilik data tersebut. Pengertian dari pasal-pasal tersebut diatas dapat diartikan bahwa setiap aktifitas seperti penyebar luasan ataupun pengumpulan data pribadi adalah sebuah pelanggaran terhadap privasi sebab hak privasi adalah menentukan untuk pemberian data pribadi atau tidak.

Walaupun demikian dengan adanya pasal dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum diatur secara detail mengenai sebenarnya ruang lingkup data pribadi yang dilindungi seharusnya mencakup apa saja serta seperti apa yang diatur mengenai data pribadi pada anak dan yang paling penting adalah proses pembuktian seperti apa yang secara hukum dugaan atas pencurian data pribadi atau kebocoran data pribadi dari seseorang khususnya anak.

Kesimpulan

Mengingat keadaan sekarang yang masih dalam masa pandemi dan segala kegiatan masih dilakukan secara daring maka perlu adanya sosialisasi mengenai perlindungan terhadap data pribadi yang diperlukan bagi anak-anak dibawah umur agar data pribadi anak Indonesia tidak tergadaikan. Keberadaan internet dalam kehidupan manusia tidak dapat dihindari, namun harus mampu menyikapinya secara tepat dan benar. Internet yang dalam hal ini *e-commerce* dan sosial media yang banyak digunakan mayoritas anak dan remaja, perlu mendapat perhatian yang lebih intensif dari orangtua maupun pemerintah. *E-commerce* dan sosial media perlu diawasi pengguna dan penggunaannya, karena dampak negatifnya bergerak sangat cepat.

Peran orang tua sangat penting dalam pembelajaran dan pengawasan terhadap anak. Orang tua bisa membimbing untuk memilah-milah data pribadi dan informasi anak yang diunggah dan dibagikan di sosial media maupun media *e-commerce* lainnya. Informasi yang disebar dan diterima publik tidak akan bisa dihilangkan selamanya, sebab akan menjadi jejak digital yang akan terus ada. Dampak negatif yang akan diterima oleh anak-anak cenderung akan mengalami gangguan-gangguan psikologis seperti terjadi nya depresi akibat *bullying*, antisosial serta psikopat, dan yang lainnya. Sehingga diharapkan *e-commerce* serta sosial media dapat dimanfaatkan sebagai aktivitas positif bagi remaja secara ekonomis, akademis maupun kreativitas intelektual, dengan memberi rambu-rambu serta bekal yang memadai.

Sampai saat ini Indonesia masih belum memiliki kebijakan khusus atau regulasi khusus mengenai perlindungan terhadap data pribadi dalam satu undang-undang. Pengaturan yang saat ini masih berupa draft yaitu berupa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang masih memerlukan perhatian dan fokus lagi kepada perlindungan privasi agar terhindar dari penyalahgunaan pengelolaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dibentuknya regulasi mengenai perlindungan data pribadi tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada para korban. Akan tetapi secara otomatis juga mengharapkan adanya kepastian mengenai pengelolaan terhadap data pribadi. Sebab tanpa dikelola dengan baik dan benar maka akan berujung pada penyalahgunaan dan terjadinya *cybercrime* atau kejahatan cyber.

Daftar Pustaka

- Aji, Bondan Seno, Made Warka, and Evi Kongres, 'Credit Dispute Resolution through Banking Mediation during Covid-19 Pandemic Situation', *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4.2 (2021) <<https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1823>>
- Atmari, Atmari, Budiarsih Budiarsih, and Slamet Suhartono, 'Legal Protection of Resigning Workers' Right Over Separation Pay Compensation in Justice Perspective', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7.8 (2020) <<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i8.1998>>
- Furqania, Mriya Afifah, and Tomy Michael, 'LEGAL CONSTRUCTION AND IMPLICATIONS RELATED TO PROTECTION OF MAKING SEX TAPE WITH A COUPLE', 14.2 (2021) <<https://doi.org/10.30996/MK.V14I2.4843>>
- Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary 10th Edition*, West Group, 2014
- Kleden, Kristoforus Laga, Priskardus Hermanto Candra, and Fransiskus Atom, 'PENCARI OBAT KUAT TERJEBAK CRIME WITHOUT VICTIM (Pisau Analisis Kriminologi)', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3055>>
- Makarim, Edmon, and S. Kom, 'Digital Identity and Personal Data Protection: Analysis of Rights to Erasure and Data Portability in Indonesia', in *Advancing Rule of Law in a Global Context*, 2020 <<https://doi.org/10.1201/9780429449031-30>>
- Mangesti, Yovita Arie, 'LAW OF RESEARCH DEVELOPMENT AND UTILIZATION OF FOOD RESOURCES IN THE FRAMEWORK OF STRENGTHENING FOOD SECURITY', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3420>>
- Michael, Tomy, Erwin Siregar, Ryan Gabriel Siregar, I Wayan Lastika Yasa, and I Made Wirangga Kusuma, 'The Principle of Synderesis in Interpreting Legislation', *International*

- Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8.7 (2021), 37-40
<<https://doi.org/10.18415/IJMMU.V8I7.2877>>
- Novitasari, Indah, 'SELEBGRAM DIKENAKAN PAJAK?', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3078>>
- Nyst, Carly, and Tomaso Falchetta, 'The Right to Privacy in the Digital Age', *Journal of Human Rights Practice*, 2017 <<https://doi.org/10.1093/jhuman/huw026>>
- Pfisterer, Valentin M., 'The Right to Privacy – a Fundamental Right in Search of Its Identity: Uncovering the CJEU's Flawed Concept of the Right to Privacy', *German Law Journal*, 2019 <<https://doi.org/10.1017/glj.2019.57>>
- Prasetyanti, R A, 'PERLINDUNGAN KEAMANAN SIBER BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', *Prosiding HUBISINTEK*, 2020
- Revita Pirena Putri, Wiwik Afifah, Tomy Michael, 'POVERTY AS A BARRIER TO THE ACHIEVEMENT OF THE RIGHT TO HEALTH', *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW*, 2.1, 103-8
- Sudiarno, Adithya, Sri Indriyani Diartiwi, Ratna Sari Dewi, M. Rizqi Zulqornain, Maria Susanti, Edwin Hermawan, and others, 'Health and Safety Implementation in Indonesia and Risk of COVID-19', *International Journal of Public Health Science*, 10.1 (2021) <<https://doi.org/10.11591/ijphs.v10i1.20634>>
- Team, ALSA Indonesia Specialized Research, *Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor E-Commerce Di Negara-Negara ASEAN*, 2021
- De Vido, Sara, 'Virtual Currencies: New Challenges to the Right to Privacy? An Assessment under the v AML Directive and the GDPR', *Global Jurist*, 20.2 (2020) <<https://doi.org/10.1515/gj-2019-0045>>
- Yilma, Kinfé Micheal, 'The "Right to Privacy in the Digital Age": Boundaries of the "New" UN Discourse', *Nordic Journal of International Law*, 2018 <<https://doi.org/10.1163/15718107-08704004>>

THE URGENCY FOR RATIFICATION OF THE 1970 ILO MINIMUM WAGE FIXING CONVENTION IN THE TIME OF FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

Jean Elvardi¹, Arya Putra Rizal P², Muhammad Ramzy Muliawan³

Abstrak

Pengaturan pengupahan minimum terhadap tenaga kerja di Indonesia sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dimana pengaturan pengupahan terhadap hak penerima upah yang dirasakan oleh tenagakerja. Namun, yang terbaru pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan bahwa "setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya". Arti secara perkembangan pengaturan pengupahan terus dilakukan demi mampu menerima pembaruan baik aspek sosial maupun ekonomi. Indonesia hingga saat ini tidak meratifikasi ILO Convention Number 131, 1970 tentang Pengupahan minimum. Standar penetapan upah sesuai konvensi 131 adalah kebutuhan dari pekerja dan keluarganya, dengan mempertimbangkan tingkah upah secara umum di negara bersangkutan, biaya hidup, jaminan perlindungan sosial, dan standar kehidupan relatif dari kelompok sosial lainnya. ancaman dari era revolusi industri 4.0 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap tenaga kerja minim kemampuan atau terkalahkan dengan tenaga automasi. Pemerintah Indonesia dengan momen ini di saat revolusi industri 4.0 terjadi untuk membuat suatu kebijakan cepat dalam memberikan pengupahan secara batas minimum untuk diratifikasi pada ILO Convention 131, 1970 tentang pengupahan minimum sehingga prinsip dari minimum wages mengalami perubahan menjadi living wages di sistem pengaturan pengupahan di Indonesia.

Kata kunci: pengupahan; revolusi industri 4.0; tenaga kerja

Abstract

Minimum wage arrangements Workers in Indonesia were previously regulated through Government Regulation No. 78 of 2015 where wages were set on the rights of wage recipients felt by workers. However, the latest in Government Regulation Number 36 of 2021 concerning states that "Wages every Worker/Labourer has the right to receive the same Wage for work of the same value". In terms of development, wage arrangements continue to be made in order to be able to receive updates in both social and economic aspects. Indonesia has not yet ratified the ILO Convention Number 131, 1970 concerning Minimum Wages. The standard for setting wages according to Convention 131 is the needs of workers and their families, taking into account the general behavior of wages in the country concerned, the cost of living, social protection insurance, and the relative living standards of other social groups. The threat from the industrial revolution 4.0 era has a significant impact on a workforce with minimal capabilities or is defeated by automation. The Indonesian government at this moment when the industrial revolution 4.0 occurred to make a quick policy in providing minimum wages to be ratified at the ILO Convention 131, 1970 regarding minimum wages so that the principle of *minimum wages* changed to *living wages* in the wage regulation system in Indonesia.

Keywords: *industrial revolution 4.0; labor; standard of living*

Introduction

Employment is anyone who is able to do work that produces goods or services and can be useful for the public as well as for himself. The role of the workforce has a need in the development process both socially and economically. Indonesia adheres to the legal system civil law, which prioritizes written legal regulations known as the rule of law.⁴ Indonesia regulates labor law in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. In the arrangement that all matters relating to labor at the time

¹ Universitas Andalas, Limau Manis – Indonesia | jean.elvardi61@gmail.com.

² Universitas Andalas, Limau Manis – Indonesia | aryarizal.pr@gmail.com.

³ Universitas Andalas, Limau Manis – Indonesia | 1810112002@student.unand.ac.id.

⁴ Wayne Palmer and Antje Missbach, 'Enforcing Labour Rights of Irregular Migrants in Indonesia', *Third World Quarterly*, 40.5 (2019) <<https://doi.org/10.1080/01436597.2018.1522586>>.

before, during, and after work.⁵ Of the substances regulated through the Manpower Act, one of them is to provide protection, realize equity, empower and utilize, and improve the welfare of the workforce. Indonesia has a legal arrangement on the protection of human rights related to the quality of the workforce that "*Everyone has the right to fulfill his basic needs to grow and develop properly*". This means that the workforce has been explicitly regulated for survival both physically and spiritually which is a key to the development of human resources.

Indonesia has issued a universal sweeping regulation (*Omnibus law*) which regulates investment provisions as well as drivers of the nation's economic growth and of course relates to the wages of workers in Indonesia. According to Article 23 paragraph (3) of the Universal Declaration of Human Rights that "*Everyone who works has the right to just and favorable remuneration, which guarantees a life with dignity for himself and his family, and if necessary supplemented by other social protections*". This is because Indonesia has been committed from the start to provide welfare for its workforce as field actors in the development of a country. After Indonesia made amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that has created new regulations related to manpower such as the Industrial Court which is regulated by Law Number 2 of 2004. The provisions of Law Number 2 of 2004 that types of Industrial Relations Disputes include *disputes over rights, conflicts of interest, disputes over termination of employment, and disputes between trade unions/labor unions in only one company*. The Industrial Revolution has been passed by countries in the world 4 (four) times. Where at this time has undergone changes after the development of technology and digital. The author sees a relationship from the existence of workers in carrying out the world of work. In fact, it has experienced a defeat between manpower (*humans*) and technology (*robots*) which threatens massive unemployment. The Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that "*Every person has the right to work and to receive fair and proper remuneration and treatment in an employment relationship*".

The chairman of Apindo for the field of Manpower, Harijanto, saw the pattern of work relations that developed in the era of the industrial revolution 4.0, namely partnerships.⁶ The author sees this will experience a change in the provision of wages to workers with employers in paying wages on an hourly, daily, weekly, and monthly basis. In negotiating the salary restructuring, both parties shall endeavour to reach an agreement with the win-win spirit so that both parties know the impact on themselves if the restructuring of the salary cannot be made before the dates concerned.⁷ The importance of the workforce to adapt to developments in the era of the industrial revolution 4.0 by applying technology as an auxiliary tool in the work process. In the first ILO convention (no. 131) that all groups of people who receive wages whose terms and conditions of work are covered by the regulations.⁸ In general, the indicators of the creation of the Wage measure are based on the regional minimum wage, GDP per capita, GDP per worker, and average tax. One component of setting the minimum wage is the rate of

⁵ Mohamad Anwar, 'Dilema PHK Dan Potong Gaji Pekerja', *Adalah*, 2020.

⁶ a. Setya Marsudi and Yunus Widjaja, 'Industri 4.0 Dan Dampaknya Terhadap Financial Technology Serta Kesiapan Tenaga Kerja Di Indonesia', *Ikraith Ekonomika*, 2.2 (2019).

⁷ Siti Marshita and Binti Mahyut, 'Minimum Wage in Malaysia: The Challenge on the Implementation of the Law', *International Journal of Business, Economics and Law*, 3.3 (2013), 30-37.

⁸ Agustina Agustina and David Flath, 'Agglomeration and Location Decision of Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 10.2 (2020) <<https://doi.org/10.22212/jekp.v10i2.1477>>.

inflation in each province. Article 23 paragraph (1) that "*Entrepreneurs conduct regular Wage reviews to adjust prices for living necessities and/or increase work productivity by considering the Company's capabilities*". In correlation, Indonesia needs to update the wage standards so that a decent life is felt by the workforce. can be achieved as best as possible.⁹

After the Government and Parliament stipulated the Draft Law into the Job Creation Act, there was a change in wages from the regulation through manpower to the regulation in job creation. In Article 88C the government states that the UMK requirements include economic growth and inflation in the district/city concerned. In the provisions of Article 88 paragraph (4) that "*The government sets the minimum wage as referred to in paragraph (3) letter a based on the needs of a decent living and taking into account productivity and economic growth*". When compared from the two arrangements, wages between job creation and employment have the same goal of paying attention to productivity and economic growth. In fact, this is the problem with the movement of the nation's economy which has the potential to increase or decrease a wage from the work. Workers/Laborers view wages as a source of income to meet the needs of Worker/Laborers and their families.¹⁰

Based on Population Data for Semester I of 2020 of the Ministry of Home Affairs, the total population of Indonesia in 2020 is 268,583,016 people (as of June 30). Indonesia as a developing country with a high population has the largest market for labor suppliers. Indonesia is characterized by a dualistic structure of employment and economy, namely the traditional (informal) sector and the relatively small modern sector. In the provisions of Article 92 paragraph (2) that "*Entrepreneurs conduct periodic wage reviews by taking into account the company's capabilities and productivity*". The author sees that with the regulation of labor wages in the Job Creation Law, it has not been implemented due to factors from the Draft Government Regulation (RPP) which has not been completed until now. Minimum wage arrangements for workers in Indonesia are still regulated through Government Regulation No. 78 of 2015 where the existence of wage arrangements in work creation has the potential to cause inequality problems and even injustice to the rights of wage recipients felt by workers. Since the time of President Soekarno until now, Indonesia has not ratified even one of the three minimum wage conventions. In the provisions regarding the minimum wage regulated through the *International Labor Organization*, there is no such thing as a single wage *an sich*. However, in terms of wages in the Manpower Law, it is stated that "*The minimum wage can consist of a minimum wage based on a province or district/city area and a minimum wage based on a sector in a province or district/city area*". Even after being regulated through the Manpower Act, it is still the same as that stipulated in the Manpower Act regarding wages. In the ILO provision that "*either by fixing a single minimum wage of general application or by fixing a series of minimum wages applying to a particular group of workers*". This application will be better based on sectoral rather than layered so as to avoid gaps and differences in the provision of wages

⁹ Jiancai Pi and Yu Zhou, 'Rural Property Rights, Migration, and Welfare in Developing Countries', *B.E. Journal of Economic Analysis and Policy*, 15.3 (2015) <<https://doi.org/10.1515/bejeap-2014-0062>>.

¹⁰ Tanti Kirana Utami, 'THE SOCIALIZATION OPTIMIZATION OF MINIMUM WAGE REGULATION IN LAW NUMBER 11 OF 2020 CONCERNING JOB CREATION RELATED TO THE LEGAL FICTION PRINCIPLE', 11, 2021, 6.

and of course apply to the *fairness of wages*. Therefore, Indonesia as a developing country like Malaysia as a country in Southeast Asia has ratified convention 131 regarding ILO wages and is the 53rd country in the world.

Research Method

This research was conducted through a juridical-normative method (doctrinal research) with an analytical approach and comparative approach.¹¹

Discussion

Of The Urgence Of Indonesia In Ratifying The Provisions Of Convention 131 Year 1970 As Minimum Wage Arrangements

The form of a country ratifying an international regulation is binding itself to an international treaty. Indonesia in ratifying an international agreement is carried out through a Law (UU) or a Presidential Decree (Keppres). Specifically for a country to ratify an international agreement is to implement national development in a global and harmonious manner. In Indonesia, minimum wage increases occur every year. That means that the costs to be paid by employers to the labor they use also increase which will eventually increase production costs.¹² One of the uses of the ratification of an international treaty is the benefit to human rights and the environment. In the concept of national interest, it is explained that for the survival of a country, the state must meet the needs of the state.¹³ Of course, the existence of national interest in Indonesia regarding wages for workers from the ILO Convention 131, 1970 will create a more humane human resource development. The problem also has something to do with when Indonesia in 2013 had not ratified the ILO Convention No.189 regarding the protection of the basic rights of domestic helpers (PRT). In wages, the convention requires the minimum wage to refer to the existing minimum wage rules for workers (Article 11).¹⁴ In addition, payment of wages must be made in cash, directly to workers, on a regular basis not exceeding one month. However, Indonesia has ratified the *ILO Convention Number 81 Concerning Labor Inspection In Industry And Commerce* regarding labor inspection in industry and trade. It should ratify the related ILO Convention Number 131 regarding minimum wages.

Standards for setting wages according to convention 131 are the needs of workers and their families, taking into account the general wage behavior of the country concerned, the cost of living, social protection insurance, and the relative living standards of other social groups. Indonesia has ratified 19 ILO Conventions which consist of the core and 11 other Conventions. This Convention includes Convention No. 29 1930 concerning Forced or Compulsory Labor, Convention No. 98 1949 concerning Right to Organize and Collective Bargaining, Convention No. 100, 1951 concerning Equal Remuneration for Women and Men for Work of Equal Value, Convention No. 87, 1948 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize, Convention No. 105, 1957 concerning Abolition of Forced Labour, Convention No.

¹¹ Sugeng Hadi Purnomo, 'PEKERJA TETAP MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v2i2.2493>>.

¹² Ujianto Murgianto, 'Effect of Minimum Wages on Inflation and Unemployment in East Java - Indonesia', *Journal of Economics and Sustainable Development*, 12.8 (2021), 18-23 <<https://doi.org/10.7176/jesd/12-8-04>>.

¹³ Yusman Yusman, Anissa Rezki, and Nur Rohim Yunus, 'The Role of Workers Unions in the Effort to Fight for the Rights and Obligations of Workers in Companies Declared Bankrupt In Indonesia', *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 3.2 (2021) <<https://doi.org/10.15408/jlr.v3i2.20513>>.

¹⁴ Yusman, Rezki, and Yunus.

111, 1958 concerning Discrimination in Employment and Occupation, Convention No. 182.199 concerning Offenses and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Work for Children, other conventions related to employment activities. ILO Conventions are *soft law*, which means that if they have been ratified by Indonesia and incorporated into legislation.¹⁵

The position of national legal ratification regulations has a weakness if it is not recognized. It is as if Indonesia recognizes the existence of a dualistic legal system and prioritizes national needs over those outside the national needs. In the provisions of the ILO Convention No. 131 that "*The determination of the minimum wage must follow the principle of non-discrimination in accordance with ILO Conventions No. 100 and 111, and in the process of its determination it is necessary to heed ILO Conventions No. 87 of 1948 and No. 98 of 1949 on freedom Association and the Right to Negotiate*". In Brazil and the Russian Federation, the national minimum wage set by central government serves as a lower limit for the minimum wages set by regional governments¹⁶. In the provisions through the regulation of minimum wages, it is divided into types of wages, namely the Provincial Minimum Wage (UMP) and Regency/City Minimum Wage. After the government launched Law No. 13 of 2003 on manpower, it was stated that the standard of Decent Living Needs (KHL).

The urgency of Indonesia to ratify ILO 131, 1970 is to provide the feasibility of setting wages in accordance with global standards. The constitution of the Republic of Indonesia that "*states every citizen has the right to work and a decent living for humanity*". Imbalance is still a crucial issue concerning with employment condition in Indonesia where the growth of labor/work force keeps increasing from year to year while at the same time its demand is not in line with the number of job availability.¹⁷ As in Singapore, for example, according to the Singapore Ministry of Manpower, there are three types of workers' income apart from salary apart from benefits. Comparing with the bonus provisions in the Job Creation Act, it is quite limited in giving rewards these. The relevance of the importance of Indonesia ratifying the minimum wage from the ILO provisions is a form of salvation and as a basis for providing wages and in accordance with the spirit of human rights.

The Impact Of Indonesia Implementing The Ratification Of Convention 131 Of 1970 On Regulation Of Minimum Wages In The Era Of The Industrial Revolution 4.0

The regulation of minimum wage protection in Indonesia is regulated through Government Regulation Number 8 of 1981 that "*Entrepreneurs are required to pay the wages normally paid to workers who cannot do their jobs because they are working perform the duties of the State, if the obligations of the state workers do not receive wages or other benefits from the government but not exceeding one (1) year*". Indonesia recognizes the system of legal dualism between international law and national law on the condition that if it can have a full impact on human

¹⁵ 'ANALISIS HUKUM RATIFIKASI DAN IMPLEMENTASI KONVENSI-KONVENSI INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DI INDONESIA', *Diponegoro Law Review*, 5.2 (2016).

¹⁶ Alessia Forti (OECD) and Marieke Vandeweyer (KU Leuven) Stijn Broecke (OECD), 'THE EFFECT OF MINIMUM WAGES ON EMPLOYMENT IN EMERGING ECONOMIES: A LITERATURE REVIEW Stijn Broecke (OECD), Alessia Forti (OECD) and Marieke Vandeweyer (KU Leuven)', 2012, 1-53.

¹⁷ Robert Tua Siregar and others, 'The Impact of GRDP and RWP on Regional Minimum Wage', *Jejak*, 13.2 (2020), 292-306 <<https://doi.org/10.15294/jejak.v13i2.23398>>.

rights community development. As an implementation of constitutional rights, Act Number 13 of 2003 on Labour Law and Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages regulate wages nationally¹⁸. In terms of social and economic appearance, workers have a weak position compared to employers as job providers. In the case of Tjio Christine Chandra, a businessman from Surabaya who pays his employees below the minimum wage. This will certainly experience a strong protection if Indonesia ratifies Convention 131, 1970 regarding minimum wages. As a country that imports a lot of industrial raw materials, Indonesia experiences the impact of exchange rate instability, which can be seen from soaring production costs, causing the prices of Indonesia goods to increase.¹⁹ Therefore, that's would be formula for Indonesia worker wages to attention by government.²⁰

According to the theory of wages, natural law is the basis for providing restoration and maintenance of labor that has been used previously. The author analyzes that the range of wages that are not in accordance with the expectations of the workforce in the form of the ability to pay to the employer or the lack of a strong supply and demand process on the part of the job recipient In order to realize an income that can fulfill a decent living for humanity, through laws and regulations, the government adopts a wage policy system that protects workers/labourers. The issue of wages in Indonesia today was spearheaded by the demonstration of the Anti-Debt Coalition-Indonesian Labor Movement with the intention of demanding the revocation of PP No. 78 of 2015 concerning wages with indications of inflation and economic growth. Referring to the provisions of the ILO Convention 131, 1970, it is more focused on providing wages based on justice and proportionately based on the eligibility of family life. While the impact of the increase in the minimum wage on employment opportunities tends to be negative and the greatest impact on workers who have low wages, while in absolute terms the wages of workers in the formal sector are lower than workers with low wages in the informal and self-employed sector.²¹

The development of the regulation of wages through PP No. 36 of 2021 towards a change in the quality of the workforce in terms of the quality of their life values. Referring to Article 4 paragraph (1) that "*The Central Government establishes a wage policy as one of the efforts to realize the rights of Workers/Labourers to a decent living for humanity*". The author analyzes the elements in Article 4 paragraph (1) providing an increase in the level of the goal of wages that were previously based on *Minimum Wages* to *Living Wages*. According to GS Becker (1976) that individual satisfaction can be obtained through consumption or enjoying leisure time (*leisure*). Comparatively, the wage arrangements from 1981, 2015 and 2021 are increasingly able to answer all the problems felt by the workforce in terms of satisfaction with these benefits.

¹⁸ Sugeng Prayitno, Budi Drajat Budiman, and Magister Notary Program, 'Implementation of Fairness Theory in Minimum Wages Policy for Small and Medium Enterprise in Indonesia', 2.3 (2020), 184-97.

¹⁹ A Mahendra and Tohap Parulian, 'Analysis of the Effect of Exchange Rates , Economic Growth and Minimum Wages on Unemployment with Inflation as a Moderating Variable in Indonesia', 8. February (2021).

²⁰ Peter Chen, *Animal Welfare in Australia: Politics and Policy*, *Animal Welfare in Australia: Politics and Policy*, 2016 <<https://doi.org/10.30722/sup.9781743324738>>.

²¹ Izzun Nafiah, 'Minimum Wages and the Fate of Indonesian Young Workers', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18.2 (2020), 105-18 <<https://doi.org/10.29259/jep.v18i2.11929>>.

The following table compares the regulation of PP Number 8 of 1981, PP Number 76 of 2015, and PP Number 36 of 2021 concerning Wages:

PP Number 8 of 1981	PP Number 78 of 2015	PP Number 36 of 2021
Article 7 : "The wages of workers during illness can be calculated with a payment received by the worker arising from a statutory regulation or company regulation or a fund that organizes social security or an insurance"	Article 4 : " Eligible income is the amount of receipts or income of Workers/Labourers from the results of their work so that they are able to meet the living needs of Workers/Labourers and their families fairly"	Article 4 paragraph (1) : " The Central Government establishes a wage policy as one of the efforts to realize the rights of Workers/Labourers to a decent living for humanity"
Article 12 : "Part of the wages may be given in other forms except liquor, drugs or medicinal ingredients, provided that the value may not exceed 25% (twenty five percent) of the value of wages that should be received"	Article 11 : "Every Worker/Labourer has the right to get the same Wage for work of the same value"	Article 11 paragraph (1) : Bonuses may be given by Employers to Workers/Labourers for the benefit of the Company"
Article 27 : "In the event that the entrepreneur is declared bankrupt, then the wages of the workers are the debts whose payment takes precedence in accordance with the prevailing laws and regulations concerning bankruptcy"	Article 37 paragraph (1) : "Entrepreneur who is declared bankrupt based on the decision of the bankruptcy declaration by the court, the Wages and other rights of the Worker/Labourer are debts which have priority in payment" Article 37 paragraph (3) : "Other rights of the Worker/Labourer as referred to in paragraph (1), the payment is prioritized after the payment of creditors holding material security rights."	Article 49 paragraph (1) : "Companies declared bankrupt or liquidated based on the provisions of laws and regulations, Wages and other rights that have not been received by the Worker/Labourer is a debt that has priority in payment" Article 49 paragraph (3) : "Other rights of the Worker/Labourer as referred to in p there is paragraph (1) that the payment is prioritized for all creditors except the holders of material security rights"

Source by : Government Regulation Number 8 of 1981, Government Regulation Number 78 of 2015, and Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages

The minimum wage set by the government is only 80 percent of the real needs of workers, even workers in Indonesia work for eight hours and receive a minimum wage. only equivalent to one hour's wages. In the era of the industrial revolution 4.0, it caused the blurring of the boundaries of a country where the rise of multinational companies was established in Indonesia. Of course, this will affect the development of company standards that focus on looking for more profits and looking for cheap labor. This does not mean that foreign investment into Indonesia will create better economic growth of a country. Instead, there is a negative side to the presence of foreign companies in the country only because the labor is cheap and does not see the rights to the wages of these workers. Minimum wages increased throughout Indonesia, but they increased at different rates, both because the original levels differed and because of difference in living costs across provinces.²²

²² Fredrik Sjöholm, 'Minimum Wages and Firm-Level Employment in a Developing Country', *SSRN Electronic Journal*, 1329, 2020 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.3681416>>.

Therefore, the Indonesian government at this moment when the industrial revolution 4.0 occurred to make a quick policy in providing minimum wages to be fixed through the ratification of the ILO Convention 131, 1970 regarding minimum wages through a law (UU) or a Presidential Decree (UU) Presidential Decree) in accordance with the laws and regulations. Indirectly, it can provide improvements to the protection of workers after the work creation law is passed to be implemented in Indonesia in order to facilitate the process of foreign investment entering.

Conclusion

Existence of national interest in Indonesia regarding wages for workers from the ILO Convention 131, 1970 will create a more humane human resource development. The problem also has something to do with when Indonesia in 2013 had not ratified the ILO Convention No.189 regarding the protection of the basic rights of domestic helpers (PRT). It is as if Indonesia recognizes the existence of a dualistic legal system and prioritizes national needs over those outside the national needs. In the provisions of the ILO Convention No. 131 that the determination of the minimum wage must follow the principle of non-discrimination in accordance with ILO Conventions No. 100 and 111, and in the process of its determination it is necessary to heed the ILO Conventions No. 87 of 1948 and No. 98 of 1949 on freedom of association. and the Right to Negotiate. In the era of the industrial revolution 4.0, it caused the blurring of the boundaries of a country where the rise of multinational companies was established in Indonesia. Referring to the provisions of the ILO Convention 131, 1970, it is more focused on providing wages based on justice and proportionately based on the feasibility of living a family. Therefore, the Indonesian government at this moment when the industrial revolution 4.0 occurred to make a quick policy in providing minimum wages for workers. right through the ratification of ILO Convention 131, 1970 concerning minimum wages through a Law (UU) or Presidential Decree (Keppres) in accordance with statutory regulations. Therefore, it will have a full impact on the protection of the minimum wage for workers in Indonesia.

References

- Agustina, Agustina, and David Flath, 'Agglomeration and Location Decision of Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 10.2 (2020) <<https://doi.org/10.22212/jekp.v10i2.1477>>
- 'ANALISIS HUKUM RATIFIKASI DAN IMPLEMENTASI KONVENSI-KONVENSI INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DI INDONESIA', *Diponegoro Law Review*, 5.2 (2016)
- Anwar, Mohamad, 'Dilema PHK Dan Potong Gaji Pekerja', *Adalah*, 2020
- Chen, Peter, *Animal Welfare in Australia: Politics and Policy*, *Animal Welfare in Australia: Politics and Policy*, 2016 <<https://doi.org/10.30722/sup.9781743324738>>
- Mahendra, A, and Tohap Parulian, 'Analysis of the Effect of Exchange Rates , Economic Growth and Minimum Wages on Unemployment with Inflation as a Moderating Variable in Indonesia', 8.February (2021)
- Marshita, Siti, and Binti Mahyut, 'Minimum Wage in Malaysia: The Challenge on the Implementation of the Law', *International Journal of Business, Economics and Law*, 3.3 (2013), 30-37
- Marsudi, a. Setya, and Yunus Widjaja, 'Industri 4.0 Dan Dampaknya Terhadap Financial Technology Serta Kesiapan Tenaga Kerja Di Indonesia', *Ikraith Ekonomika*, 2.2 (2019)

- Murgianto, Ujianto, 'Effect of Minimum Wages on Inflation and Unemployment in East Java - Indonesia', *Journal of Economics and Sustainable Development*, 12.8 (2021), 18–23 <<https://doi.org/10.7176/jesd/12-8-04>>
- Nafiah, Izzun, 'Minimum Wages and the Fate of Indonesian Young Workers', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18.2 (2020), 105–18 <<https://doi.org/10.29259/jep.v18i2.11929>>
- Palmer, Wayne, and Antje Missbach, 'Enforcing Labour Rights of Irregular Migrants in Indonesia', *Third World Quarterly*, 40.5 (2019) <<https://doi.org/10.1080/01436597.2018.1522586>>
- Pi, Jiancai, and Yu Zhou, 'Rural Property Rights, Migration, and Welfare in Developing Countries', *B.E. Journal of Economic Analysis and Policy*, 15.3 (2015) <<https://doi.org/10.1515/bejeap-2014-0062>>
- Prayitno, Sugeng, Budi Drajat Budiman, and Magister Notary Program, 'Implementation of Fairness Theory in Minimum Wages Policy for Small and Medium Enterprise in Indonesia', 2.3 (2020), 184–97
- Purnomo, Sugeng Hadi, 'PEKERJA TETAP MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v2i2.2493>>
- Siregar, Robert Tua, Hery Pandapotan Silitonga, Khairunnisah Lubis, and Acai Sudirman, 'The Impact of GRDP and RWP on Regional Minimum Wage', *Jejak*, 13.2 (2020), 292–306 <<https://doi.org/10.15294/jejak.v13i2.23398>>
- Sjöholm, Fredrik, 'Minimum Wages and Firm-Level Employment in a Developing Country', *SSRN Electronic Journal*, 1329, 2020 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.3681416>>
- Stijn Broecke (OECD), Alessia Forti (OECD) and Marieke Vandeweyer (KU Leuven), 'THE EFFECT OF MINIMUM WAGES ON EMPLOYMENT IN EMERGING ECONOMIES: A LITERATURE REVIEW Stijn Broecke (OECD), Alessia Forti (OECD) and Marieke Vandeweyer (KU Leuven)', 2012, 1–53
- Utami, Tanti Kirana, 'THE SOCIALIZATION OPTIMIZATION OF MINIMUM WAGE REGULATION IN LAW NUMBER 11 OF 2020 CONCERNING JOB CREATION RELATED TO THE LEGAL FICTION PRINCIPLE', 11, 2021, 6
- Yusman, Yusman, Annissa Rezki, and Nur Rohim Yunus, 'The Role of Workers Unions in the Effort to Fight for the Rights and Obligations of Workers in Companies Declared Bankrupt In Indonesia', *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 3.2 (2021) <<https://doi.org/10.15408/jlr.v3i2.20513>>

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN

Daniella Dhea Damaiswari¹, Saella Marlina²

Abstract

In the Indonesian constitution, the State guarantees all Indonesian people to obtain justice and legal protection. In realizing justice and legal protection which is one of Indonesia's goals, justice and protection are given in order to provide a sense of security and comfort to all Indonesian people. Included in providing legal protection for the fulfillment of the rights of victims of crime in order to realize a justice. As is the case with children as victims of the crime of rape, where children are still classified as minors who are still dependent on their parents or guardians, it is necessary to be given protection and provide fulfillment of their rights as victims of criminal acts, with the cooperation of various parties. However, sometimes victims can be found who do not go through the courts and victims are married to their rapists through peace or restorative justice. Therefore, the researcher uses this type of research with the normative method. Namely writing with literature study. Studies that study mass media coverage, and use literature on children as victims of rape, such as published journals and articles.

Keywords: children's rights; rape; restorative justice

Abstrak

Dalam konstitusi Indonesia, Negara menjamin seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Dalam mewujudkan Keadilan dan Perlindungan hukum yang merupakan salah satu tujuan Indonesia, maka keadilan dan perlindungan tersebut diberikan guna memberi rasa aman dan nyaman pada semua masyarakat Indonesia. Termasuk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak korban tindak pidana demi mewujudkannya suatu keadilan. Seperti halnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan, yang mana anak yang masih tergolong dibawah umur yang masih bergantung terhadap orangtuanya atau walinya maka perlu diberikan perlindungan dan memberikan pemenuhan hak-haknya sebagai korban tindak pidana, dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak. Namun, terkadang dapat ditemukan korban yang tidak menempuh meja hijau dan korban dinikahkan terhadap pelaku pemerkosanya dengan melalui jalur perdamaian atau *restorative justice*. Maka dari itu Peneliti menggunakan jenis penelitian dengan metode normatif. Yakni penulisannya dengan studi literatur. Studi yang mempelajari pemberitaan media massa, dan menggunakan literatur mengenai anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan seperti jurnal dan artikel yang sudah dipublikasikan.

Kata kunci: hak anak; keadilan restoratif; pemerkosaan

Pendahuluan

Negara sebagai lembaga terstruktur yang berdiri dan mempunyai tujuan sebagaimana termuat didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada alinea ke-4, yang salah satu tujuannya adalah memberikan perlindungan serta mewujudkan suatu keadilan. Dalam mewujudkan Keadilan dan Perlindungan hukum yang merupakan salah satu tujuan Indonesia, maka keadilan dan perlindungan tersebut diberikan guna memberi rasa aman dan nyaman pada semua masyarakat Indonesia. Termasuk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak korban demi mewujudkannya suatu keadilan. Korban dari tindak pidana tentunya tidaklah memandang bulu, bisa saja yang menjadi korban adalah orang dewasa hingga yang berusia masih dibawah umur. Dari usia berapapun korbannya maka tetaplah harus ditegakkan perlingkungannya terhadap korban demi mewujudkan suatu perlindungan hukum dan keadilan bagi korban serta memberikan sanksi terhadap pelaku mengenai tindak pidana yang diperbuat. Dalam memberikan perlindungan hukum tentunya

¹ Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jl. Airlangga, Surabaya | danielladhea@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jl. Airlangga, Surabaya | saelamarlina1904@gmail.com.

harus dengan menegakkan asas *equality before the law* atau asas persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang. Sehingga dalam memberikan keadilan dan perlindungan hukum tidak boleh diskriminatif dalam suatu prosesnya.³

Anak adalah aset yang sangat berharga bagi suatu bangsa dan negara. Karena anak merupakan suatu tunas bangsa, potensi, dan generasi muda penerus dari suatu cita-cita perjuangan bangsa. Sehingga anak merupakan pemilik dari masa yang akan datang. Dikarenakan anak merupakan makhluk yang sangat berharga maka diperlukan perlindungan secara khusus terhadap hak-haknya serta perlindungan terhadap segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi. Yang menjadi prinsip bagi hak anak yakni tidak diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, tumbuh kembang anak serta apresiasi pada buah pemikiran anak.⁴ Anak juga termasuk pada makhluk yang sangat rentan keberadaannya yang mana masih bergantung terhadap orang tua atau walinya atau orang yang dewasa sehingga diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk memberikan suatu perlindungan hukum pada hak-haknya khususnya terhadap anak korban suatu tindak pidana. Salah satunya adalah terhadap perlakuan yang tidak seharusnya didapatkan oleh setiap orang atau perlakuan tidak senonoh. Yakni menjadi korban dari tindak pidana perbuatan cabul atau pemerkosaan.

Tindak pidana pencabulan menurut Ratna Batara Munti adalah aktivitas yang telah melanggar kesusilaan atau tindakan keji lainnya dan kesemuanya berada pada bagian dari nafsu birahi. Contohnya: mencium, meraba alat vital, meraba buahdada, serta perbuatan yang meresahkan atau segala perbuatan yang berbau seksual.⁵ Sehingga menyebabkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh korban. Segala perbuatan tersebut yang apabila telah dianggap melanggar norma kesopanan atau kesusilaan maka dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Tindak Pidana terkait dengan pencabulan atau pemerkosaan terhadap anak semula diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku kedua tentang kejahatan pada Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan dalam Pasal 287 ayat (1). Namun, pasal 287 tersebut telah dicabut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23-2002) dan sekarang berubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU No. 35-2014). Pemerkosaan adalah salah satu jenis kekerasan yang merugikan korban. Kerugian ini berupa rasa trauma dan rasa malu kepada keluarga atau masyarakat. Rasa trauma tersebut tentunya berpengaruh terhadap jalan kehidupannya sedari ia menjadi korban hingga menjadi semakin dewasa. Seperti halnya pemerkosaan terhadap anak tentunya dapat mempengaruhi jalan hidupnya hingga ia dewasa kelak.

Di Indonesia tindak pidana pemerkosaan bukan merupakan masalah baru. Melainkan sudah sejak lama terjadi dan dari kurun waktu ke waktu dapat memakan korban semakin meningkat tajam dan tanpa adanya memandang kondisi saat kejadian. Tindak Pidana

³ Moch. Ichwan Kurniawan, 'Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)', *Jurnal Studi Hukum Pidana*, 1.1 (2021), 34-43.

⁴ Agustinus Yitsak Manuel Kapitan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan', *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.2 (2020), 1-5.

⁵ Fadiyah Alaidrus, 'LBH Apik Ungkap Rumitnya Membuktikan Kasus Kekerasan Seksual', *Tirto.Id*, 2019, p. 1.

Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kekerasan dan kejahatan kesusilaan yang dapat kejadian dimana saja. Seperti dirumah, dijalan, di tempat kerja, dan lain sebagainya.⁶ Korbannya bisa saja wanita atau laki - laki dewasa maupun anak-anak. Namun tindak pidana pemeriksaan lebih dominan menyerang perempuan dan anak-anak. Pemeriksaan bukan hanya masalah hukum nasional, tetapi ini adalah masalah global. Dan kebanyakan kasus di Indonesia yang terjadi para korban tidak mendapatkan sepenuhnya pemenuhan hak-hak mereka sebagai korban. Dan tidak adanya jeratan terhadap para pelaku yang dapat menjerat mereka dikarenakan diberapakah kasus ada laporan korban dicabut oleh keluarga atau bahkan keluarganya memilih tidak untuk melaporkan karena merasa menjadi korban tindak pidana pemeriksaan adalah aib seumur hidup yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Sehingga jalur yang ditempuh adalah menikahkan korban dengan pelaku agar korban tidaklah menjadi beban keluarganya. Yang padahal dengan menikahkan korban dan pelaku sama saja dengan memenjarakan korban menjadi korban seumur hidup dari pelaku pemeriksa. Sehingga hukum tidak dapat ditegakkan untuk menjerat para pelaku. Tentunya dengan menikahkan korban pemeriksaan anak terhadap pelaku pemeriksa tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak dan pencegahan perkawinan dini terhadap anak. Artinya adanya bertentangan dengan norma hukum disini. Karena dalam Pasal 26 UU No. 35-20146 sudah menerangkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah adanya terjadi perkawinan anak. Dan anak disini adalah korban dari tindak pidana pemeriksaan. Dalam undang-undang sudah menerangkan bahwa anak korban tindak pidana berlandaskan anak pada Pasal 64, Pasal 69 dan Pasal 68 huruf a UU No. 23-2002. Anak yang menjadi korban tindak pidana haruslah mendapatkan pendampingan, perlindungan dan dilakukan pemulihan serta pemenuhan hak korban. Dengan menikahkan korban pemeriksaan dengan pelaku pemeriksanya tentunya tidaklah menjadi langkah perlindungan dan pemulihan bagi korban melainkan memenjarakan korban dengan rasa traumanya yang sangat mendalam serta membiarkan korban bersama dengan pelakunya dan pelaku tidak mendapatkan ganjaran yang seharusnya didapatkan olehnya.

Melihat pada kebanyakan kasus, dan salah satu korbannya yang ada di Indonesia tepatnya di Kamp Pengungsian korban gempa dan tsunami yang ada di Palu, Sigi, dan Donggala Sulawesi Tengah. Yang telah menimpa seorang siswi SMA kelas 3 dengan nama samaran Ratna yang merupakan anak dibawah umur yakni berumur 16 tahun. Ratna telah menjadi korban tindak pidana pemeriksaan oleh pamannya sendiri dan dipaksa menikah dini oleh orang tuanya karena sang ibu merasa malu dan dengan kejadian yang terjadi merasa menjadi beban kedua orang tuanya. Sehingga memaksakan Ratna untuk menikah dengan pamannya sendiri dari pada melaporkannya kepada pihak yang berwajib meskipun Ratna telah menjadi anak korban tindak pidana pemeriksaan yang dilakukan berkali-kali oleh pamannya sendiri.⁷ Kasus korban Ratna merupakan cerminan dari banyak kasus tindak pidana pemeriksaan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dan harus menjadi

⁶ Amanda Amanda and Hetty Krisnani, 'Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemeriksaan Inses', *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2.1 (2019), 120. <<https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23129>>.

⁷ Dwiki Muharam, 'Korban Gempa Palu Diperiksa Di Hutan, Dipaksa Menikah Dengan Paman', *Pojok Network*, 2021, p. 1.

korban tindak pidana pemerkosaan dengan menikahnya korban Ratna dengan pamannya sendiri. Sehingga perlindungan tidak didapatkan untuk mendapatkan sebuah keadilan.

Perbandingan penelitian pertama menghasilkan jawaban diperlukannya penerapan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak kepada pelaku kekerasan seksual agar menjadi jera dan diperlukannya kordinasi intensif antara lembaga terkait seperti kepolisian, kejaksaan, kemenkumham, Komnas HAM terutama kepada anak yang menjadi korban.⁸ Selanjutnya penelitian kedua menghasilkan jawaban pada hukuman adat tiada prinsip perlindungan hukum serta pemenuhan hak anak pada pelaku kriminal seksual terhadap anak, hal ini terlihat dari anak tersebut dikawinkan secara paksa menurut adat yang berlaku di Desa Tenganan. Dengan demikian hukuman adat tidak memberi perlindungan hukum serta pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual.⁹ Dan pada penelitian terakhir menghasilkan jawaban upaya yang dprioritaskan dalam penegakan perlindungan anak untuk memperkuatnya ada 5 faktor yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat antara 1 dengan yang lainnya.¹⁰ Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini maka peneliti merumuskan satu rumusan masalah *restorative justice* terhadap perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai korban pemerkosaan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya menganalisis undang-undang yang berlaku dimasyarakat, sehingga penulis memfokuskan terhadap studi kepustakaan, yakni dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹¹ Penelitiannya menggunakan studi literatur materi terkait anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan seperti jurnal dan artikel yang telah diterbitkan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Pemerkosaan

Kemajuan negara menjadi salah satu kunci untuk bertambah besarnya perhatian dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Peran orang tua juga sangat membantu, apabila anak tidak diperhatikan, maka bisa jadi bahwa orang tua tidak mempedulikan perkembangan anaknya. Perlindungan telah diberikan oleh negara tertuju pada anak mencakup yakni berbagai aspek kehidupan antara lain aspek ekonomi, budaya, sosial, politik, pertahanan, keamanan, dan yang terakhir aspek hukum.

⁸ Diana Yusyanti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Ilmu Hukum*, 20.10 (2020), 619-36.

⁹ Putu Eva and Ditayani Antari, 'Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan , Karangasem , Bali (Fulfillment of Children Rights as Sexual Violence Victim Based on Restorative Justice on Tenganan Pegringsingan C', *Jurnal HAM*, 12.1 (2021), 1-20.

¹⁰ Ribka Purnamasari Sihite and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Putusan Nomor: 398/PID.SUS/2018.PN.MDN)', *Jurnal Hukum*, XII.2 (2020), 244 <<http://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/237/pdf>>.

¹¹ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, and Tomy Michael, 'Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (Umk) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020), 79-89 <<https://doi.org/10.309-96/jhbhc.v3i1.3058>>.

Lingkup yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap anak dilaksanakan agar menciptakan kesejahteraan dan perlindungan untuk anak. Dapat dikatakan bahwa kesejahteraan anak berarti sebagai suatu perbentukan dari kehidupan dan pemeliharaan anak yang dapat memenuhi kebutuhan dari tumbuh kembang anak secara wajar baik bagi segi rohani, jasmani, dan sosial. Sementara ada prinsip yang harus dipegang yaitu “kepentingan terbaik untuk anak”, yang punya artian semua tindakan terkait dengan anak yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah, badan legislatif, yudikatif, harus melihat bahwa kepentingan yang dikaitkan bagi anak adalah menjadi hal utama yang perlu diperhatikan.¹² Pada saat ini dapat dilihat bahwa meski anak telah mendapatkan hak perlindungan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak, tetapi realitanya sekarang adalah ada beberapa hal yang masih belum sesuai dengan apa yang diinginkan. Seperti yang diketahui banyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi terhadap anak kian hari makin bertambah, walaupun ada beberapa kasus pemerkosaan tidak terekspos melalui media yang dilakukan oleh orang dewasa. Kasus pemerkosaan ini memang sengaja ditutupi karena kemungkinan bahwa keluarga korban tidak ingin membuat kasus tersebut diperbesar ataupun tidak ada keinginan dari keluarga korban untuk membawa kasus tersebut ke jalur hukum.

Perlindungan anak sebenarnya dapat disesuaikan dengan kebutuhannya sehingga belum terlihat berlebihan atau perlindungan terhadap anak dapat diterapkan dengan memperlihatkan dampak terhadap lingkungan dan pada anak itu sendiri, sehingga perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggungjawab dan bermanfaat yang dilakukan dengan cara efektif dan efisien.¹³ Pemerintah seharusnya mampu dapat memberikan pencegahan untuk melindungi melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, serta perlindungan sebagai menekan dengan ancaman sanksi yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Seperti ini dilakukan dikarenakan memperhatikan perbuatan akibat yang ditimbulkan membuat psikis anak sebagai korban pemerkosaan menjadi tidak stabil.

Bentuk kekerasan bisa dilihat dari adanya kekerasan secara ekonomi, kekerasan emosional atau bisa disebut psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik. Tindak pidana dalam pemerkosaan dapat dikategorikan meliputi bentuk kejahatan dengan kekerasan, sebab dari tindak pidana tersebut diikuti dengan ancaman kekerasan. Kekerasan dalam hal seksual yaitu adanya sentuhan secara fisik yaitu berupa mencium, meraba, memeluk, hingga memaksa untuk berhubungan badan atau seksual dimana korban dipaksa untuk melakukannya atau pelaku akan mengancam korban apabila tidak melakukan apa yang diminta. Kekerasan seksual yang berujung pada pemerkosaan biasanya dilakukan oleh sepihak, dilakukan dengan memaksa karena mungkin sang pelaku tidak puas terhadap pasangan yang dimiliki dalam pemenuhan seksualnya. Pelaku biasanya tidak pandang bulu dalam melakukan tindakannya, ia bisa saja melakukan terhadap anak kecil di bawah umur,

¹² Ribka Purnamasari Sihite and others, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Putusan Nomor: 398/PID.SUS/2018.PN.MDN)’, *Jurnal Hukum*, XII.2 (2020), 244 <<http://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/237/pdf>>.

¹³ Muhammad Fachri Said, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4.1 (2018), 141 <<https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>>.

dengan harapan pemenuhan seksualnya ini bisa terbayarkan apabila ia melakukannya terhadap anak kecil.

Kekerasan dengan korbannya ialah perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya.¹⁴ Dalam tindak pidana pemerkosaan, yang paling menderita merupakan korban pemerkosaan. Muladi mengatakan pengertian korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah sangat menderita kerugian terhitung kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, dengan perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, diantaranya penyalahgunaan kekuasaan.¹⁵

Untuk melindungi anak pemerkosaan sebagaimana dalam Pasal 69 huruf a UU No. 23-2002 jo. Pasal 1 ayat (2) UU No. 23-2002 menyatakan bahwa Perlindungan yang diberikan untuk anak sebagai korban dari kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan dengan cara yang dapat diterapkan seperti halnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi wanita disertai dengan nilai agama dan nilai kesusilaan, kemudian pemulihan secara pendekatan terhadap masyarakat, pendampingan dengan menggunakan psikososial dimana adanya pendampingan khusus saat pengobatan sampai anak mendapatkan kesembuhan, dan yang terakhir merupakan pemberian secara perlindungan dan adanya pendampingan yang dilakukan terhadap anak dimulai dari diadakannya penyidikan, penuntutan, sampai selesainya pemeriksaan di pengadilan. Walaupun adanya Pasal yang mengatur diatas mengenai upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual, yang dipentingkan sekarang adalah dibutuhkannya dukungan dari keluarga korban untuk selalu ada bersama dengannya. Karena kelurgalah yang dapat memberikan dukungan serta perlindungan terhadap anak agar kelak anak tidak merasa bahwa dirinya sendirian.

Penjatuhan sanksi bagi pelaku kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dapat memberikan efek jera bagi si pelaku dengannya atau beserta orang lain sesuai dengan Pasal 76 huruf d UU No. 35-2014 jo. UU No. 23-2002, maka dapat dipidana dengan pidana kurungan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No. 35-2014.

Tidak hanya penjatuhan sanksi di atas saja yang dapat dikenakan, tetapi hal yang berhubungan dalam menjatuhkan hukuman sanksi bagi pelaku pemerkosaan yang dilakukan kepada anak dapat menggunakan pada ketentuan Pasal 81, Pasal 81 huruf a, Pasal 82, dan Pasal 82 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU No. 17-2016). Pada peraturan yang dijelaskan meliputi beberapa jenis-jenis hukuman yang meliputi sebagai berikut yang dapat memberikan efek menyebabkan jera bagi pelaku yaitu berupa pidana kurungan penjara sekurang-kurangnya 6 (lima) tahun dan setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun, dengan tambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) hukuman apabila diketahui adanya keadaan tertentu yang memungkinkan untuk diberikan.

¹⁴ Saparina Sadli, *Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia* (JAKARTA-Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2001).

Kemudian ditambah dengan pidana denda dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan ditambah pidana tambahan berupa pemberitahuan identitas dari pelaku, pemulihan terhadap korban, kebiri dengan menggunakan bahan kimia dan menggunakan alat pendeteksi elektronik, tetapi apabila pelaku merukan anak maka akan dikecualikan. Disamping menghukum pelakunya dengan hukuman yang sesuai selain itu diberikan psikoterapi yaitu pengobatan secara psikis dimana pelaku tidak lagi melakukan kembali perbuatannya kembali.¹⁶

Perlindungan hukum ini dapat dikenakan secara langsung dan tidak langsung. Perlindungan secara langsung dimaksudkan bahwa kegiatan dilakukan dengan diberikan terhadap anak yang dipilih sasaran penanganan langsung.¹⁷ Perlindungan hukum kepada anak sebagai korban pemerkosaan menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan pemulihan yang semula dari pemerintah, baik itu secara jasmani maupun secara batin, rohanial dan sosial, selain itu privasinya berupa kegiatan yang dilakukannya wajib untuk dilindungi, nama baik sang anak wajib dijaga dan dipelihara, keselamatan sebagai saksi korban harus menjadi tanggungan dari pemerintah, selanjutnya anak yang menjadi korban juga mendapatkan hak untuk mengetahui perihal dari perkara yang dihadapinnya termasuk hak untuk mengetahui si pelaku telah dinyatakan bebas dari penjara (bila pelaku mendapatkan hukuman berupa kurungan penjara). Apabila pelaku tidak dihukum, dikarenakan kurangnya bukti yang mendukung, maka seharusnya korban diberikan perlindungan supaya tidak melakukan pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya. Dengan sebab itu korban suatu tindak pidana seharusnya diberikan perlindungan oleh undang-undang, dalam perumusan suatu tindak pidana terdapat dua bagian yang saling berhubungan yaitu pelaku dari tindak pidana dan korban dari perbuatan tindak pidana.¹⁸ Selanjutnya perlindungan anak secara tidak langsung berupa usaha yang tiding langsung dikhususkan kepada anak, tetapi terhadap orang lain yang terbelit dalam usaha perlindungan anak yang dilakukannya.

Dalam menanggulangi tindakan dalam perbuatan pemerkosaan diperlukan suatu lembaga perlindungan secara hukum, dimana lembaga ini mempunyai tugas yang terpecaya dalam mengamati dan melindungi anak yang telah menjadi korban dari suatu kejahatan atau perbuatan pemerkosaan. Usaha dari perlindungan yang diberikan secara hukum dari lembaga perlindungan secara hukum meliputi pendamping hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 UU No. 35-2014 bahwa anak berhak mendapat perlakuan bersifat kemanusiaan, berhak dalam memperoleh pertolongan hukum dan pertolongan lainnya dengan mampu dalam setiap tingkatan usaha hukum yang sebenarnya terdiri atas dan melakukan pembelaan diiri demi mempertahankan haknya di pengadilan anak mengenai

¹⁶ Diana Yusyanti.

¹⁷ I Gede Sadia Dwi Ratmaja, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Kajian Peraturan Perundang-Undangan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 43.1 (2020), 7728 <https://online210.psych.wisc.edu/wp-content/uploads/PSY-210_Unit_Materials/PSY-210_Unit01_Materials/Frost_Blog_2020.pdf%0Ahttps://www.economist.com/special-report/-2020/02/06/china-is-making-substantial-investment-in-ports-and-pipelines-worldwide%0Ahttp://>.

¹⁸ Elisabeth Christiana, 'Identifikasi Bentuk Kekerasan Dan Penangannya Di Lingkungan Sekolah Dasar', *Child Education Journal*, 1.2 (2019), 58-64 <<https://doi.org/10.33086/cej.v1i2.1368>>.

keadaan sebenarnya dan tidak berpihak dimana sidang dilakukan secara tertutup untuk umum agar bisa lebih privasi dalam melindungi psikis yang dimiliki oleh anak. Usaha perlindungan anak yang menjadi korban dari tindak pidana, maka lembaga lembaga perlindungan secara hukum bekerja sama dalam melazimkan perlindungan terhadap korban dan kemudian lembaga lembaga tersebut bertugas memberikan perlindungan yang dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan hak anak sebagai korban, pelaku, ataupun saksi.

Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Pemerkosaan

Menurut Erny Herlin Setyorini dan Pinto Utomo dalam jurnalnya yang disebut sebagai *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan perbuatan yang melibatkan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁹ *Restorative justice* bisa diusulkan menjadi pendekatan serta solusi utama yang diyakini dapat memenuhi usaha sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh hak pembedaan dengan cara yang menguntungkan seluruh pihak.²⁰ Pendekatan *restorative justice* adalah model yang dapat digunakan sebagai kerangka strategis penyelesaian kasus yang tujuannya merespon ketidakpuasan dalam fungsinya sistem peradilan pidana saat ini. *Restorative justice* menekankan pada pihak-pihak yang terlibat pada permasalahan yang ada seperti pelaku, korban, dan keluarga untuk mencapai suatu kesepakatan bersama yang dilakukan secara kekeluargaan. Adapun bentuk-bentuk penyelesaian melalui *restorative justice* bisa dilakukan secara mediasi atau bisa juga disebut sebagai proses penyelesaian yang diikutsertakan pihak ketiga di dalam penyelesaiannya yakni mediasi terhadap korban dan pelaku, pertemuan kelompok keluarga, dan adanya kewaspadaan dari korban.

Menghukum pelaku pemerkosa anak selain bertujuan untuk membuat jera pelaku kejahatan, tetapi juga harus dilihat pemenuhan kebutuhan bagi si anak untuk mengembalikan kestabilan kondisi dari fisik hingga psikis. Untuk pengembalian kondisi psikis seorang anak yang merupakan korban akan memakan waktu yang lama dikarenakan penyembuhan psikis tidak semudah dengan penyembuhan fisik. Penyembuhannya membutuhkan proses secara bertahap dan pastinya rasa trauma yang dialami oleh si anak tidak akan cepat hilang walaupun kejadian tersebut merupakan kejadian yang telah lalu. Sebenarnya dalam menggunakan penerapan *restorative justice* memberikan keringanan bagi si pelaku, terutama pada pelaku anak-anak. Dikarenakan penerapan ini sering digunakan pada kasus anak sebagai pelaku, agar hukuman yang diterima bisa diselesaikan dengan jalur kekeluargaan tanpa adanya hukuman sanksi yang diatur dalam undang-undang. Tetapi dari segi ini, yang menjadi pelaku ialah orang dewasa yang bisa bertanggung jawab sesuai dengan pikirannya. M. Taufik mengelompokkan prinsip-prinsip dasar *restorative justice* jadi tiga bagian, yakni pemulihan pada penderita kerugian dikarenakan adanya suatu tindak pidana; pelaku

¹⁹ Erny Herlin Setyorini and Pinto Utomo, 'Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, 16.2 (2020), 149-59.

²⁰M. Aidil, 'Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus-An', *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang*, 3.1 (2020), 25-35..

mempunyai kesempatan untuk ikut berperan pada keadaan pemulihan; pengadilan memiliki peranan dalam memelihara ketertiban umum serta masyarakat memiliki peranan melestarikan kedamaian yang adil.²¹ Hal ini bisa dilihat bahwa berdasarkan pada prinsip *restorative justice* yang menerangkan bahwa keadilan tidak bisa terlaksanakan hanya dengan membeikan hukuman pada pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan pemberian aspek pemenuhan hak korban. Sehingga pada anak korban pemerkosaan diwajibkan untuk memperoleh pertolongan hukum serta bantuan lainnya yang semestinya diperoleh dalam pemulihan kondisi anak secara psikis dan fisik. Selain daripada itu, identitas anakjuga harus di rahasiakan dari berbagai media massa untuk mencegah adanya stigmatisasi di masyarakat.

Di berbagai wilayah daerah di Indonesia pendekatan *restorative justice* ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan menikahkan pelaku pemerkosaan dengan korban. Hal ini tidak dapat dikatakan menguntungkan kedua belah pihak. Disatu sisi, korban yang seharusnya tidak lagi berhubungan dengan pelaku tetapi dengan adanya pendekatan ini maka kedua belah pihak justru dipersatukan. Korban kekerasan seksual pada beragam peristiwa malah dikawinkan dengan pelaku sebagai penanganan yang bisa diselesaikan namun justru tidak memperoleh penyelesaian permasalahan dimana pelaku hanya bisa membayarkan sejumlah uang yang sebenarnya tidak cukup untuk menggantikan kerugian yang dialami oleh korban. Hal tersebut dilakukan dikarenakan alasan yang sangat beragam. Seperti untuk menutup aib keluarga, atau semisal korban hamil maka anak hasil dari pemerkosaan ketika dilahirkan tetap memiliki ayah, dan hingga beralasan untuk dapat menghindari tanggungjawabnya pada pidana. Selain itu keputusan tersebut di ambil bertujuan untuk menghindari anak korban pemerkosaan dari cap ataupun label atau stigmatisasi dari orang-orang disekitarnya. Sebenarnya menikahkan anak korban pemerkosaan dengan pelakunya mempunyai potensi mengakibatkan pemerkosaan atau kekerasan seksual yang dilakukan secara berulang kali bagi korbannya. Baik hal tersebut berdasarkan fisik, psikis, ataupun seksual, dan juga hal tersebut termasuk pada perampasan hak anak sebagai korban yang justru seharusnya mendapatkan pemulihan serta kebutuhan untuk dirinya sebagai korban tindak pidana. Dengan menikahkan korban dan pelaku tentunya justru membuat adanya kekerasan baru disertai timbulnya trauma berkepanjangan yang dialami oleh korban. Dengan diterapkannya jalur musyawarah pada anak korban pemerkosaan tentunya tidaklah sejalan pada prinsip perlindungan hak anak serta bertentangan dengan norma hukum yang ada. Yakni dengan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang tercantum didalam undang-undang.

Batasan umur para pihak yang akan melangsungkan pernikahan juga selalu di kaitkaitkan pada kematangan seseorang. Hal tersebut dikarenakan perlu kematangan atau kedewasaan seseorang untuk menjlani bahtera rumah tangga di kehidupan setelah pernikahan supaya terhindar dari peningkatan kasus perceraian.²² Dengan dibatasinya umur untuk pernikahan tentunya memiliki tujuan agar anak-anak di Indonesia juga dapat memperoleh

²¹ M. Taufik Makaro, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2013), hlm. 27.

²² Dian Ety Mayasari and Andreas L Atjengbharata, 'Pengaturan Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.2 (2020), 237-46 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3425>>.

pendidikan setinggi-tingginya guna peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.²³ Hal inilah yang menjadikan dasar bahwa perkawinan yang salah satunya dibawah umur tidak diperkenankan. Karena tentu belum adanya kedewasaan dari diri mereka masing-masing dan untuk menghindari adanya praktik perdagangan manusia yang melibatkan anak-anak. Apalagi yang dinikahkan merupakan korban dengan pelaku, dimana dalam hukum pun tidak diatur mengenai adanya pernikahan tersebut. Pada anak korban tindak pidana, semestinya dilakukan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan sesuai dengan yang diatur didalam undang-undang. Dengan menikahkan korban dengan pelaku tindak pidana dengan alasan berlandaskan *restorative justice* tentunya tidak memperhatikan kondisi dan posisi anak disini yang mana adalah korban dari tindak pidana pemerkosaan. Apa yang diharapkan oleh keluarga korban dengan memulihkan kondisi korban agar dinikahkan dengan pelaku tentunya bukanlah langkah yang tepat. Karena korban akan merasa trauma hingga sepanjang hidupnya tanpa adanya pemulihan yang seharusnya didapatkan olehnya sebagaimana haknya sebagai korban dari tindak pidana pemerkosaan anak. Tindakan tersebut bisa merusak mental serta fikiran anak korban yang seharusnya anak bermain dengan teman-teman maupun belajar dan menikmati masa kecilnya, kini harus dihadapkan dengan realita bahwa ia merupakan korban dari tindak pidana pemerkosaan.

Sebagai pihak kepolisian yang merupakan petugas atau pihak penegak hukum harus bisa tegas dengan tetap memproses pelaku tanpa memberikan jalur damai terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan. Karena menikahkan korban pemerkosaan dengan pelakunya bukanlah langkah yang bijak serta bukan langkah yang terbaik untuk korban dan juga pelaku. Dan juga telah adanya dasar hukum yang memberikan perlindungan pada anak korban tindak pidana. Sehingga seharusnya langkah tersebut dapat ditegakkan dan dijalankan oleh pihak penegak hukum. Karena bungkamnya korban anak selain dari rasa traumanya juga bisa berasalkan dari keputusan orang tuanya yang tidak dapat dibantah oleh korban yang berposisi anak dalam keluarganya. Sehingga diperlukan pengertian dan kerja sama dari berbagai pihak terkait dengan tetap memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan serta memberikan arahan dan pengertian terhadap orang tua korban dengan menerangkan bahwa menikahkan korban dengan pelaku bukanlah langkah yang tepat karena tetap tidak dapat memberikan keadaan semula terhadap korban. Sehingga diperlukan pendampingan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan. Dan diperlukan pembinaan terhadap pelaku serta pemberian efek jera agar pelaku dapat menyadari akan perbuatannya untuk mencegah adanya korban lain.

Kesimpulan

Berlandaskan penjelasan tersebut, hingga dapat ditarik ikhtisari guna memberi jawaban dari perumusan masalah di atas. Adapun keputusan yang dapat diperoleh oleh penulis berupa upaya yang harus diprioritaskan dalam. penegakan perlindungan pada anak yaitu memperkuat mempengaruhi terjadinya sesuatu hal dari segi hukum, segi penegak hukum, segi sarana dan fasilitas yang mendukung. Segi penegakan hukum, masyarakat, serta segi kebudayaan.

²³MUSYARROFA RAHMAWATI, HANIF NUR WIDHIYANTI, and WARKUM SUMITRO, 'Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3.1 (2018), 100-105 <<https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p100>>.

Penanganan kasus pemerkosaan sepatutnya lebih mengikuti pada korban, keluarga korban, dan saksi. Penanganan tersebut juga harus dibarengi dengan sistem perlindungan, pendampingan, dan pengembalian keadaan yang menerima dengan baik dan berkelanjutan. Dalam upaya *restorative justice* pemerintah harus memperbaiki dan mempertegasnya, penyelesaian menikahkan korban dan pelaku bukanlah suatu penyelesaian. Tetapi pelaku harus dikenakan hukuman yang berat sesuai dengan perbuatannya yang telah memberikan rasa trauma terhadap korban. Oleh karena itu, penerapan dalam keadilan restoratif pada kasus pemerkosaan ini harus difokuskan pada tiga hal yakni pertama menyerahkan ruang bagi korban untuk memenuhi kerugian yang dialami, kedua membuat pelaku menginsafi pengaruh dari kesalahannya, ketiga pelaku melakukan akibattnya secara hukum.

Daftar Pustaka

- Aidil, M., 'Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus-An', *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang*, 3.1 (2020), 25-35
- Alaidrus, Fadiyah, 'LBH Apik Ungkap Rumitnya Membuktikan Kasus Kekerasan Seksual', *Tirto.Id*, 2019, p. 1
- Amanda, Amanda, and Hetty Krisnani, 'Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses', *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2.1 (2019), 120 <<https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23129>>
- Christiana, Elisabeth, 'Identifikasi Bentuk Kekerasan Dan Penangannya Di Lingkungan Sekolah Dasar', *Child Education Journal*, 1.2 (2019), 58-64 <<https://doi.org/10.33086/cej.v1i2.1368>>
- Diana Yusyanti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Ilmu Hukum*, 20.10 (2020), 619-36
- Eva, Putu, and Ditayani Antari, 'Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan , Karangasem , Bali (Fulfillment of Children Rights as Sexual Violence Victim Based on Restorative Justice on Tenganan Pegringsingan C', *Jurnal HAM*, 12.1 (2021), 1-20
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Kapitan, Agustinus Yitsak Manuel, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan', *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.2 (2020), 1-5
- Kurniawan, Moch. Ichwan, 'Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/-2019/PN.Bdg)', *Jurnal Studi Hukum Pidana*, 1.1 (2021), 34-43
- Mayasari, Dian Ety, and Andreas L Atjengbharata, 'Pengaturan Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.2 (2020), 237-46 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3425>>
- Muharam, Dwiki, 'Korban Gempa Palu Diperkosa Di Hutan, Dipaksa Menikah Dengan Paman', *Pojok Network*, 2021, p. 1

- RAHMAWATI, MUSYARROFA, HANIF NUR WIDHIYANTI, and WARKUM SUMITRO, 'Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3.1 (2018), 100-105 <<https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p100>>
- Ratmaja, I Gede Sadia Dwi, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Kajian Peraturan Perundang-Undangan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 43.1 (2020), 7728 <https://online210.psych.wisc.edu/wp-content/uploads/PSY-210_Unit_Materials/PSY-210_Unit01_Materials/Frost_Blog_2020.pdf%0Ahttps://www.economist.com/special-report/2020/02/06/china-is-making-substantial-investment-in-ports-and-pipelines-worldwide%0Ahttp://>>
- Sadli, Saparina, *Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia* (JAKARTA-Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2001)
- Said, Muhammad Fachri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4.1 (2018), 141 <<https://doi.org/10.3-3760/jch.v4i1.97>>
- Setyorini, Erny Herlin, and Pinto Utomo, 'Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Ilmu Hukum Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum*, 16.2 (2020), 149-59
- Sihite, Ribka Purnamasari, Lanang Olivia Lumbanraja, Castro Sihombing, and Rahmayanti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Putusan Nomor: 398/PID.SUS/2018.PN.MDN)', *Jurnal Hukum*, XII.2 (2020), 244 <<http://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/237/pdf>>
- Sukendar, Astria Yuli Satyarini, Amanda Raissa, and Tomy Michael, 'Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (Umk) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020), 79-89 <<https://doi.org/10.30996/jhbbs.v3i1.3058>>